

P U T U S A N
Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nining Elitos**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Dhyta Caturani**, bertempat tinggal di Jl Tebet Barat Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Sri Baskoro**, bertempat tinggal di Jalan Lobak Raya, Kelurahan Cinere, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Betty Martina**, bertempat tinggal di Lemigas Blok E, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ahmad Muaz**, bertempat tinggal di Kp. Seto, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Minarsih**, bertempat tinggal di Petemon, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Henny Susylawaty**, bertempat tinggal di Jl. Parakan Gang Satria, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Dewi Purwati**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Lama, Kelurahan Makasar, Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Nurul Kartika Putri**, bertempat tinggal di Otista, Kelurahan Bidara Cina., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. Ganie Saputro, bertempat tinggal di Jl Haji Mandor, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. Siti Aminah, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Kelurahan Pondok Kopi., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. Yulianti, bertempat tinggal di Jalan Sasak Panjang, Desa Sasak Panjang, Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. Asfinawati, bertempat tinggal di Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. Nur Rosyid Murtadho, bertempat tinggal di Dusun Lerep, Desa Kwaron, Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. Irine Octavianti Kusuma Wardhanie, bertempat tinggal di Asrama Kebon Polo, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. Dyah Ariyati P, bertempat tinggal di Joglo Raya, Joglo, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. Warsiti Hajar, bertempat tinggal di Lembah Aren, Kelurahan Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. Muharyati, bertempat tinggal di Bumi Raya, Kelurahan Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. Leon Alvinda Putra, bertempat tinggal di Mayjen Sutoyo, Desa Madegondo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIX (**Para Penggugat**) memberikan kuasa kepada: **Arif Mulana, SH., MH., Yenny Silvia Sari Sirait, SH., MH., Nelson Nikodemus Simamora, SH., Jihan Fauziah Hamdi, SH., Oky Wiratama, SH., Mangara Tua Silaban, SH., Citra Referandum, SH., MH., Muhammad Fadhil Alfathan N., SH., Aprillia Lisa Tengker, SH., Abdan Ramadhani Widin F., SH., Shaleh Al Ghifari, SH., Alif Fauzi Nurwidiastomo, SH., M. Charlie Meidino Albajili, SH., Andrie Yunus, SH., M. Rasyid Ridha Saragih, SH., Muhammad Ridwan Herdika, SH., Teo Reffelsen, SH., Safarldy Raenanda D. Widodo, SH., Gema Gita Persada, SH. dan Reyhan Rezki Nata, SH.** - Para Advokat, Pengacara Publik, Asisten Pengabdian Bantuan Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta**, berdomisili hukum di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 128/SKK-ADV-PMU/III/2021 tanggal 08 Maret 2021;

LAWAN:

1. **Presiden Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Wakil Presiden Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No 1, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Menteri Komunikasi Dan Informatika**, bertempat tinggal di Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl Lapangan Banteng Timur No

2-4, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2021 dalam Register Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Sebelum Para Penggugat menyampaikan argumen detail gugatan, Para Penggugat ingin menyampaikan pengantar, dengan harapan Majelis Hakim dan Para Tergugat dapat memahami substansi dan tujuan dari gugatan ini. Para Penggugat membawa perkara ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pada fakta : **Negara telah gagal mengendalikan Pinjaman Online yang telah menyebabkan ribuan orang mengalami pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.**

Pinjaman Online adalah metode pendanaan keuangan yang memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman dan mendapatkan pinjaman tanpa menggunakan institusi atau dapat juga disebut *peer-to-peer lending*. Pinjaman Online merupakan bagian dari Teknologi Finansial. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran..

Pinjaman online sendiri telah hadir dan berkembang di Indonesia sejak tahun 2014. Kemudahan proses pinjam-meminjam pada pinjaman online diharapkan mampu menjawab kebutuhan 60 persen masyarakat di Indonesia yang tidak dapat menjangkau layanan pinjaman jasa keuangan perbankan. Namun, harapan itu

berubah menjadi malapetaka bagi masyarakat. legalitas pinjaman online yang tidak jelas, akses besar-besaran terhadap data yang ada pada gawai peminjam, biaya administrasi dan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, serta proses penagihan yang dipenuhi dengan tindak pidana justru malah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Dampaknya, ada pengguna pinjaman online yang mengalami PHK karena pinjamannya ditagihkan kepada atasannya, ada pengguna pinjaman online yang mengalami pelecehan seksual, bahkan melakukan upaya bunuh diri karena tekanan penagihan pinjaman online.

Penderitaan yang dialami oleh masyarakat ini dikarenakan belum adanya regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. akibatnya perusahaan pinjaman online dapat mengakses dan menyebarluaskan data pengguna, menetapkan biaya administrasi yang sangat tinggi, menetapkan bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, penagihan yang disertai dengan berbagai-bagai tindak pidana dan proses penyelesaian sengketa yang tidak jelas. Lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menerbitkan kebijakan atau regulasi dalam hal pinjaman online adalah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK", Tergugat III dalam perkara ini). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "UU OJK") *jis* Pasal 8 UU OJK *jo* Pasal 9 UU OJK. Namun, OJK tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat akibat kehadiran pinjaman online. Berdasarkan Pasal 38 UU OJK, pada pokoknya menyatakan bahwa OJK mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Presiden RI", Tergugat I dalam perkara ini) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "DPR RI", Tergugat IV dalam perkara ini).

Melalui gugatan warga negara ini, Para Penggugat berharap OJK dan DPR RI dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membuat regulasi atau kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk memerintahkan pejabat pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yang dalam kasus ini adalah kewajiban mengatur layanan jasa keuangan pinjaman online. Hanya melalui pelaksanaan kewajiban tersebut, perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat terpenuhi.

B. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa sebelum Para Penggugat menguraikan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*, Para Penggugat terlebih dahulu akan menerangkan tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara *a quo*;
2. Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.) mengatur “jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat”;
3. Berdasarkan ketentuan diatas, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena beberapa Para Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

C. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

4. Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki perhatian khusus terhadap pemajuan hak asasi manusia khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, hak atas privasi dan hak atas rasa aman warga negara. Para penggugat adalah warga negara yang terdiri dari berbagai latar belakang baik itu penyintas korban pinjaman online, pegiat hak asasi manusia yang memiliki keprihatinan terhadap permasalahan penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia yang berdampak luas terhadap pelanggaran hak-hak warga negara dan telah menimbulkan tidak sedikit korban, para pengguna layanan pinjaman online diberbagai wilayah di Indonesia akibat belum adanya aturan yang memadai dan menjawab kebutuhan masyarakat terkait permasalahan pinjaman online;
5. Bahwa Para Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara yakni hak atas privasi dan hak atas rasa aman akibat belum adanya ketentuan hukum yang memadai dalam pinjaman online yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan hak bagi para penggunanya;
6. Bahwa terdapat berbagai kerugian yang dialami oleh warga negara pengguna layanan pinjaman online di Indonesia yang berdampak pada pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman para penggunanya. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan,

mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa. Dampak dari situasi tersebut dari waktu ke waktu semakin besar dan meluas;

7. Bahwa selain itu, belum adanya regulasi atau aturan terkait pinjaman online yang aman dan melindungi tidak hanya berdampak bagi sebagian dari Penggugat, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia bagi \pm 60% atau \pm 160 juta warga negara Indonesia yang tidak dapat menjangkau layanan jasa keuangan perbankan konvensional dan membutuhkan akses pinjaman jasa keuangan dari lembaga penyedia jasa keuangan non bank seperti halnya pinjaman online;
8. Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") menegaskan bahwa :
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka hak atas rasa aman dan hak atas privasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus di hormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara;
10. Bahwa Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai "UU HAM) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*". Berdasarkan pada hal tersebut, maka telah jelas bahwa hak atas rasa aman adalah hak asasi manusia yang tanggung jawab pemenuhannya harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara;
11. Bahwa Pasal 29 UU HAM menegaskan sebagai berikut :
 - (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*
 - (2) *Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka telah jelas bahwa hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang tanggung jawab penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya ada pada negara;

12. Bahwa Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

13. Bahwa ”Pasal 7 ayat (1) UU HAM, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional [...] atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh Hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”

14. Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

15. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 UU HAM ditegaskan:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

16. Dengan demikian, berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;

D. Gugatan Diajukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

13. Gugatan ini diajukan dengan itikad baik dari Para Penggugat selaku warga negara Indonesia dalam upaya perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terkait kelalaian Para Tergugat selaku penyelenggara negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang juga merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi warga negara yakni hak atas privasi dan hak atas rasa aman dalam penyelenggaraan pinjaman online;

14. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, “Hukum Acara Perdata”, hal 160-161 menyatakan bahwa dalam teori dan praktik selalu dikemukakan beberapa “karakteristik” Citizen Lawsuit, antara lain:

- a. Merupakan akses yang diberikan hukum kepada seseorang atau beberapa kelompok warga negara mengajukan gugatan ke pengadilan

- untuk dan atas nama kepentingan warga negara atau untuk dan atas nama “kepentingan umum” (probono publico);
- b. Citizen Lawsuit bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara akibat terjadinya kerugian yang timbul dari “tindakan” atau “pembiaran” atau “kelalaian” dari penyelenggara negara/otoritas negara dalam menjalankan undang-undang;
 - c. Kapasitas orang perorangan warga negara yang bertindak mengambil inisiatif menjadi penggugat dalam perkara Citizen Lawsuit:
 - 1) Tidak harus dan tidak perlu membuktikan dia ada mengalami kerugian nyata dan obyektif; dan
 - 2) Tidak memerlukan surat kuasa dari orang lain atau warga negara manapun;
15. Bahwa mekanisme Gugatan Warga Negara telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan:
- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT.PST tanggal 8 Desember 2003, Gugatan ini merupakan Warga Negara yang diajukan oleh I. Sandyawan Sumardi, dkk. atas penelantaran negara terhadap deportasi buruh migran Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara. Majelis Hakim dalam putusannya mengakui gugatan warga negara yang mengatasnamakan kepentingan umum;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/Pdt/2008 tanggal 14 September 2009 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI tanggal 6 Desember 2007 *Jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pdt.G/2008/PN JKT PST tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional. Kasus ini merupakan Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Kristiono, dkk. atas Penyelenggaraan Ujian Nasional. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*);
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 278/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 13 Juli 2011, antara Ir. H. Said Iqbal M.E, dkk melawan Presiden Republik Indonesia, dkk. Gugatan ini merupakan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pengadilan memenangkan warga negara dengan menghukum Para Tergugat untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT.DKI *jo* Putusan Mahkamah Agung No. 31 K/Pdt/2017, Gugatan ini adalah Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Nurhidayah, dkk. atas swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta. Pengadilan menyatakan bahwa Citizen Lawsuit dikenal dalam system hukum acara perdata di Indonesia;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk. Putusan ini merupakan putusan atas Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Arie Rompas, dkk. atas kelalaian Presiden Republik Indonesia, dkk. dalam mengatasi kebakaran hutan dan yang menyatakan bahwa Gugatan Warga Negara diakui dalam praktik peradilan di Indonesia;
16. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48/2009”) yang menyebutkan *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”*;
17. Bahwa selain itu Pasal 5 ayat (1) UU No 48/2009 menyebutkan *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*;
18. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) UU No.48/2009 yang menyatakan *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*;
19. Bahwa upaya gugatan warga negara Para Penggugat dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh Negara Republik Indonesia;
20. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) gugatan warga negara kepada Para Tergugat yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat pada tanggal 19 April 2021 dan telah diterima secara layak dan patut;
21. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, Gugatan Warga Negara/*Citizen Lawsuit* ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga telah sesuai dan layak untuk diterima, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sudah sepatutnya dapat diterima melalui penetapan Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu;

E. Kedudukan Hukum Para Tergugat

22. Bahwa jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara Republik Indonesia adalah tanggung jawab dari Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia ...”

23. Bahwa Para Tergugat merupakan penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas privasi dan hak rasa aman;

24. Kewajiban hukum Para Tergugat tersebut secara tegas diatur dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

b. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

c. Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

d. Pasal 29 UU HAM :

a. *martabat, dan hak miliknya.*

b. *Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.*

e. Pasal 30 UU HAM :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

- f. Pasal 71 UU HAM:
“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”
- g. Pasal 72 UU HAM:
“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”
- h. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik (“selanjutnya disebut “Kovenan Hak SIPOL”):
- 1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.*
 - 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.*
- i. Pasal 2 Kovenan Hak SIPOL:
- 1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya;*
 - 2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.*
 - 3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :*

- (a) *Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;*
- (b) *Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;*
- (c) *Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.*

E.1 Kedudukan Hukum Tergugat I

- 24. Bahwa berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”), Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan pada hal tersebut, seluruh kewenangan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan berada dibawah tanggung jawab Tergugat I;
- 25. Bahwa berdasarkan pada Pasal 4 ayat 2 UUD 1945, dalam menjalankan tugasnya, Tergugat I dibantu oleh Tergugat II. Sehingga Tergugat II berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Tergugat I atau Tergugat I memiliki tanggung jawab terhadap kinerja Tergugat II;
- 26. Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU Kementerian Negara”) menyatakan *Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Presiden;*
- 27. Bahwa berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 ayat 2 UU Kementerian Negara, pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, **informasi, komunikasi**, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan;
- 28. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka Tergugat IV berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Tergugat I atau Tergugat I memiliki tanggung jawab terhadap kinerja Tergugat IV;
- 29. Bahwa berdasarkan Halaman ke-4 Paragraf ke-2 Penjelasan Umum UU OJK, pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat V merupakan bagian dari sistem

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, maka kinerja Tergugat V juga turut berada dibawah kekuasaan Tergugat I;

30. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 38 ayat (6) UU OJK, Tergugat I bertanggung jawab menerima laporan kegiatan tahunan dari Tergugat V sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya kepada negara;
31. Bahwa dengan demikian, Tergugat I mempunyai tanggung jawab terhadap efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dan kinerja Tergugat V, dan oleh karenanya menjadi pihak yang harus ditarik dalam gugatan ini;
32. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka Tergugat I bertanggung jawab terhadap kinerja Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dalam gugatan ini, dan karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
33. Bahwa Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 berbunyi "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Oleh karena Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, maka Tergugat I memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat dan karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

E.2 Kedudukan Hukum TERGUGAT II

34. Bahwa berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan pada hal tersebut, seluruh kewenangan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan berada dibawah tanggung jawab Tergugat I. Sedangkan merujuk pada Pasal 4 ayat 2 UUD 1945, dalam menjalankan tugasnya, Tergugat I dibantu oleh Tergugat II, sehingga Tergugat II pada pokoknya menjalankan tugas pembantuan terhadap Tergugat I;
35. Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU Kementerian Negara") menyatakan *Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Presiden*;
36. Bahwa berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 ayat 2 UU Kementerian Negara, pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan

umum, transmigrasi, transportasi, **informasi, komunikasi**, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan;

37. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut, dalam hal menjalankan tugas pembantuan Tergugat I maka selain Tergugat IV berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Tergugat I atau Tergugat I memiliki tanggung jawab terhadap kinerja Tergugat IV, Tergugat IV juga berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Tergugat II atau Tergugat II juga memiliki tanggung jawab terhadap kinerja Tergugat IV ;
38. Bahwa berdasarkan Halaman ke-4 Paragraf ke-2 Penjelasan Umum UU OJK, pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat V merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena Tergugat II sebagai pembantuan tugas Tergugat I yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, maka kinerja Tergugat V juga turut berada dibawah kekuasaan Tergugat II;
39. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 38 ayat (6) UU OJK, Tergugat I bertanggung jawab menerima laporan kegiatan tahunan dari Tergugat V sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya kepada negara;
40. Bahwa dengan demikian, Tergugat II sebagai pembantuan tugas Tergugat I juga mempunyai tanggung jawab terhadap efektifitas kegiatan dan kinerja Tergugat V, dan oleh karenanya menjadi pihak yang harus ditarik dalam gugatan ini;
41. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka Tergugat II bertanggung jawab terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V dalam gugatan ini, dan karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
42. Bahwa Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 berbunyi "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Oleh karena Tergugat II menjalankan tugas pembantuan terhadap Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka Tergugat II turut memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat dan karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

E.3 Kedudukan Hukum Tergugat III

43. Bahwa berdasarkan pada Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai “UU MD3”), pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat III merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara;

44. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan tugas dan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk : *d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah*;
45. Bahwa Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 berbunyi “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Oleh karena Tergugat III merupakan lembaga negara dalam sistem penyelenggaraan negara yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu, Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk memastikan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat dan warga negara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat III harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
46. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (5) *jo* Pasal 38 ayat (2) UU OJK, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III bertanggung jawab menerima laporan kegiatan triwulan dari Tergugat V sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada masyarakat;
47. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (6) UU OJK, Tergugat III bertanggung jawab menerima laporan kegiatan tahunan dari Tergugat V;
48. Bahwa berdasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 44/DPR RI/I/2019-2020, Tergugat III memiliki alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbankan yang salah satu pasangan kerjanya merupakan Tergugat V;
49. Bahwa dengan demikian, Tergugat III mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat V dalam pelaksanaan undang-undang, oleh karenanya Tergugat III sudah selayaknya ditarik menjadi pihak dalam gugatan ini;

E.4 Kedudukan Hukum TERGUGAT IV

50. Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU Kementerian Negara”) menyatakan *Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Presiden*;

51. Bahwa berdasarkan Pasal 4 *jo* Pasal 5 ayat 2 UU Kementerian Negara, pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, **informasi, komunikasi**, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan;
52. Bahwa Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai “Perpres 20/2015”), menyatakan : “*Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.*”;
53. Bahwa Pasal 2 Perpres 20/2015 pada pokoknya menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
54. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, telah jelas bahwa Tergugat IV bertanggung jawab menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Berkenaan dengan hal tersebut, Tergugat IV mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;
55. Bahwa Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 berbunyi “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Oleh karena Tergugat IV merupakan penyelenggara pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Tergugat I dan Tergugat II dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka Tergugat IV memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat dan karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

E.5 Kedudukan Hukum TERGUGAT V

56. Bahwa berdasarkan Halaman ke-4 Paragraf ke-2 Penjelasan Umum UU OJK, pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat V merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan;
57. Bahwa Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 berbunyi “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Oleh karena Tergugat V merupakan bagian dari sistem penyelenggara urusan pemerintahan, maka Tergugat V memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi

hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat dan karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

58. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU OJK, Tergugat V adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan;
59. Bahwa Pasal 4 huruf c UU OJK, berbunyi sebagai berikut :
- “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:*
- a. ...*
 - b. ...*
 - c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”*
60. Bahwa Pasal 6 huruf c UU OJK, berbunyi sebagai berikut :
- “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*
- a. ...*
 - b. ...*
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*
61. Bahwa berdasarkan pada bunyi Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 huruf c UU OJK, Tergugat V mempunyai tanggung jawab untuk menjamin seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (termasuk juga lembaga jasa keuangan lainnya) mampu memberikan perlindungan kepentingan tidak hanya bagi konsumen, namun juga bagi seluruh masyarakat;
62. Bahwa dengan demikian, Tergugat V mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan demi terjaminnya perlindungan konsumen dan masyarakat secara luas, dan oleh karenanya menjadi pihak dalam gugatan ini;

F. Uraian Peristiwa Hukum

Agar memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat memahami gugatan ini, kami akan menyampaikan uraian peristiwa yang melatarbelakangi Para Penggugat mengajukan gugatan warga negara ini, yakni sebagai berikut:

62. Bahwa pada 30 April 2018, LBH Jakarta menerima pengaduan dari Donna Dorothy yang mengaku kehilangan pekerjaannya karena menggunakan aplikasi pinjaman online VLoan. Ia menunggak pembayaran pinjaman selama seminggu, dan penagihan pinjaman dilakukan kepada atasan Donna. Akibatnya, atasan Donna meminta Donna mengundurkan diri;

63. Bahwa paska pengaduan yang dilakukan Donna, sejumlah rekan Donna mengadukan pelanggaran serupa kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “LBH Jakarta”);
64. Bahwa sejak Mei 2018 – 02 November 2018 terdapat 283 orang yang mengadu kepada LBH Jakarta. Mereka mengadukan berbagai pelanggaran yang mereka alami karena menggunakan aplikasi pinjaman online. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang diadukan adalah pengambilan seluruh akses pada gawai peminjam, bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, proses penagihan yang diikuti dengan berbagai tindak pidana (pengancaman, penyebaran data pribadi dan pelecehan seksual) dan kontak penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak dapat diakses oleh pengguna;
65. Bahwa pada tanggal 04 November 2018 – 25 November 2018, LBH Jakarta membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online;
66. Bahwa pada 26 November 2018 Tergugat III menyatakan masyarakat tidak perlu membayar pinjaman di aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar atau berizin di OJK.
67. Bahwa pada pokoknya hasil Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Terdapat 14 pelanggaran yang dialami oleh para pengadu, terdiri dari bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di gawai peminjam, pengancaman, fitnah, pelecehan seksual, penipuan, penyebaran data pribadi dalam proses penagihan, kontak dan lokasi kantor pinjaman online yang tidak jelas, biaya admin yang tidak jelas, aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan sedangkan bunga terus berkembang, peminjam sudah membayar namun pinjaman tidak dianggap lunas dengan alasan tidak masuk di sistem, aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pembayaran, penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, data KTP dipakai untuk meminjam di aplikasi lain yang oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online tanpa seizin peminjam, Virtual Account pengembalian uang salah sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan dan pengambilan hampir seluruh informasi yang ada pada gawai peminjam;
 - b. Jumlah aplikasi yang diadukan kepada LBH Jakarta adalah 89 aplikasi;
 - c. Pengadu berasal dari 25 provinsi di seluruh Indonesia;

- d. 72% pengadu merupakan perempuan, sedangkan 28% sisanya merupakan laki-laki;
 - e. Hampir separuh pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjaman online. Namun, ada juga yang menggunakan sampai 38 aplikasi pinjaman online;
 - f. 84% pinjaman yang diajukan berada di bawah Rp.2.000.000.-;
68. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Tergugat V mengaku telah menutup 400 aplikasi pinjaman online yang dianggap tidak terdaftar atau berizin, namun aplikasi-aplikasi tersebut kembali muncul di AppStore dan PlayStore dengan nama dan logo yang berbeda;
69. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Tergugat V mengundang LBH Jakarta untuk membicarakan data pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta. Pada pertemuan tersebut disimpulkan beberapa hal berikut :
- a. LBH Jakarta mempresentasikan hasil seluruh pengaduan yang telah diadakan oleh masyarakat kepada LBH Jakarta;
 - b. Tergugat V meminta data pengaduan yang disampaikan kepada LBH Jakarta dalam Pos Pengaduan Pinjaman Online yang di buka bulan November 2018;
 - c. Berdasarkan pada data yang diserahkan oleh LBH Jakarta, Tergugat V menyatakan akan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online terdaftar;
 - d. Tergugat V berdalih bahwa Tergugat V hanya memiliki tanggung jawab terhadap aplikasi pinjaman online terdaftar. Hal ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai "POJK 77/2016"). Oleh karenanya, Tergugat V hanya akan menyelesaikan pengaduan kepada aplikasi terdaftar;
 - e. LBH Jakarta menegaskan bahwa berdasarkan pada Pasal 4,5 dan 6 UU OJK, Tergugat V memiliki tanggung jawab terhadap seluruh aplikasi pinjaman online, baik yang terdaftar, maupun tidak terdaftar. LBH Jakarta juga menegaskan bahwa berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, UU OJK memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan POJK sehingga Tergugat IV memiliki kewajiban untuk menundukan diri kepada UU OJK dibandingkan dengan POJK (*lex superior derogat legi inferior*)
 - f. LBH Jakarta juga menegaskan, bahwa untuk memutus mata rantai penderitaan masyarakat, Tergugat V harus membuat regulasi atau kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang muncul ditengah masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini juga didasari

pada mandat tanggung jawab Tergugat V sebagaimana diatur dalam UU OJK;

g. LBH Jakarta berkenan memberikan data pengaduan kepada Tergugat V dengan terlebih dahulu menanyakan izin pemberian data pengaduan kepada para pengadu dan mendapatkan jaminan penyelesaian yang jelas dari Tergugat V.

70. Bahwa pada 10 Januari 2019, melalui surat nomor 53/SK-ADV-PMU/I/2019, LBH Jakarta mengirimkan surat kepada Tergugat V yang bertujuan untuk menanyakan detail data pengaduan yang dibutuhkan oleh OJK, mekanisme penyerahan data dan mekanisme penyelesaian masalah yang akan dilakukan oleh Tergugat V;
71. Bahwa pada Februari 2019, seorang pengguna aplikasi pinjaman online (bukan pengadu kepada LBH Jakarta) meninggal bunuh diri, diduga karena tekanan yang dialami dalam proses penagihan oleh *debt collector* pinjaman online. Hal ini menambah rentetan daftar panjang penderitaan masyarakat akibat belum adanya aturan yang jelas terkait pinjaman online;
72. Bahwa terkait peristiwa meninggalnya sopir taksi akibat penagihan pinjaman online, Tergugat V tidak berupaya membuat aturan yang melindungi masyarakat sehingga kejadian yang sama tidak terulang, namun justru melemparkan tanggung jawab tersebut kepada masyarakat untuk tidak terbuai pada pinjaman online;
73. Bahwa Tergugat V mengakui upaya menutup aplikasi tidak terdaftar dan tidak berizin secara berkala, tidak dapat menyelesaikan permasalahan pinjaman online yang dialami oleh masyarakat, karena aplikasi yang ditutup dapat muncul kembali;
74. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 melalui surat nomor S-2/EP.121/2019, Tergugat V membalas surat dari LBH Jakarta dengan jawaban yang pada pokoknya menjelaskan akan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan kepada LBH Jakarta dengan mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen yang diatur dalam POJK 77/2016;
75. Bahwa setelah LBH Jakarta membaca secara detail, tidak ada mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen yang diatur dalam pada POJK 77/2016; Berdasarkan pada hal tersebut, LBH Jakarta membalas surat Tergugat V untuk menanyakan lebih detail mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen yang dimaksud dalam surat nomor 215/SK-ADV-PMU/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019;

76. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 LBH Jakarta bersama 20 korban pinjaman online melaporkan tindak pidana yang dialami atas perlakuan *Debt Collector* kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya. Hasil dari pelaporan tersebut, 7 korban pinjaman online telah diterima pelaporannya;
77. Bahwa pada tanggal 16 April 2019, dibanding membenahi regulasi, Tergugat V justru mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan masyarakat pengguna pinjaman online dengan meminta masyarakat untuk bersikap *rumangsa /Tahu Diri*;
78. Bahwa pada Juli 2019, seorang pengguna aplikasi pinjaman online (bukan pengadu kepada LBH Jakarta) mengalami pelecehan seksual dengan dibuatkan grup *Whatsapp*, disebarakan foto dirinya pada grup tersebut dan dibuatkan pernyataan palsu “rela digilir” untuk melunasi pinjamannya oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online;
79. Bahwa tanggal 13 September 2019, LBH Jakarta telah mengirimkan permohonan audiensi untuk pemberian masukan risalah kebijakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V, namun tidak mendapatkan respon dari Tergugat IV maupun Tergugat V;
80. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan respon dari Tergugat IV dan Tergugat V, LBH Jakarta kembali mengirimkan surat tindak lanjut permohonan audiensi pada tanggal 25 Oktober 2020, namun tidak juga mendapatkan respon dari Tergugat IV dan Tergugat V;
81. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan respon apapun dari Tergugat IV dan Tergugat V, maka pada tanggal 8 Januari 2020, LBH Jakarta mengirimkan risalah kebijakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan yang diharapkan mampu memberi perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat konsumen pinjaman online;
82. Bahwa pada Agustus 2021, seorang pengguna aplikasi pinjaman online (bukan pengadu kepada LBH Jakarta) mengalami *doxing* dalam penagihan pinjaman online;
83. Bahwa setidaknya tercatat 5 kasus bunuh diri yang dialami oleh korban penagihan pinjaman online sebagai berikut :
 - a. AW (42), seorang petugas satuan pengamanan (SATPAM) bunuh diri dengan cara melompat dari atap gedung mal di Bekasi akibat terlilit pinjaman online;
 - b. HP (25) seorang pegawai bank perkreditan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri pada 23 Agustus 2021 lalu di kantornya;

- c. WI (38), seorang ibu rumah tangga asal Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan gantung diri dirumahnya pada 4 Oktober 2021 lalu;
 - d. OS (36), seorang pria di Tulungagung, Jawa Timur bunuh diri akibat tertekan karena penagihan pinjaman online;
 - e. ADS (35), seorang warga di Gunung Kidul, Yogyakarta bunuh diri akibat terjerat pinjaman online.
84. Bahwa Tergugat I memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat V untuk melakukan moratorium terhadap bisnis pinjaman online terdaftar dan/atau berizin, namun tidak menyatakan moratorium tersebut berlaku secara menyeluruh terhadap bisnis pinjaman online yang pengaturan seluruhnya berada dibawah tanggung jawab Pemerintah;
85. Bahwa setelah Pos Pengaduan Pinjaman Online ditutup, masih banyak korban pengaduan pinjaman online yang mengadu kepada LBH Jakarta baik melalui mekanisme pengaduan langsung, email maupun telepon. Adapun pengaduan yang masuk melalui mekanisme pengaduan dan konsultasi LBH Jakarta terdiri dari pengaduan dan konsultasi terhadap pinjaman online terdaftar dan/atau berizin dan pinjaman online tidak terdaftar dan/atau berizin.

G. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

86. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum secara khusus diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dengan bunyi sebagai berikut :
- “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*
87. Bahwa sekalipun KUHPerduta tidak secara spesifik menyebutkan perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan dalam Perbuatan Melawan Hukum, namun beberapa doktrin pengetahuan hukum telah menafsirkan dan mengkualifikasikan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Tahun 2003, hal. 117, menyatakan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
88. Bahwa sama halnya dengan kualifikasi jenis perbuatan melawan hukum yang dikualifikasikan dalam poin 87 pada gugatan ini, Putusan *Hoge Raad* tahun

1919 dalam perkara antara *Lindenbaum vs Cohen*, suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan melawan undang-undang namun juga termasuk dan tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

89. Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPerdota menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk perbuatan yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Berdasarkan pada hal tersebut, pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan merugikan yang secara sengaja dilakukan, melainkan juga pada perbuatan yang disebabkan karena kelalaian atau ketidak hati-hatian;

90. Sehubungan dengan tanggung jawab atasan terhadap perbuatan bawahan, Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota menyatakan sebagai berikut:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Berdasarkan pada hal tersebut, setiap atasan atau majikan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perlakuan aktif (*by act*) maupun pembiaran (*by omission*) yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya maupun orang-orang yang bertanggung jawab kepadanya;

G.1 Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I

Tergugat I Telah Lalai Atau Tidak Hati-Hati Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Tergugat IV

91. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kewenangan Tergugat I, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat III;

92. Bahwa Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai

“Perpres 20/2015”), menyatakan : “*Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden*”;

93. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tergugat I tidak menjalankan kewajiban hukumnya segera melakukan pengawasan terhadap praktik *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dengan memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan kerjasama terintegrasi yang konkrit dengan pihak perusahaan layanan distribusi aplikasi digital dan penegakan hukum dalam praktik *peer-to-peer lending* atau pinjaman online selama bertahun-tahun, sehingga menimbulkan pelanggaran hak subjektif terhadap Para Penggugat;
94. Bahwa kelalaian tersebut bahkan diakomodir dengan pernyataan Tergugat I yang memerintahkan Tergugat IV hanya melakukan moratour yang mengatur pinjaman online terdaftar dan/atau berizin tanpa memperhatikan kelemahan ketentuan hukum yang berlaku dan akar permasalahan yang ditimbulkan oleh bisnis *peer-to-peer lending* atau pinjaman online di tengah masyarakat;
95. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPPerdata, karena kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;
96. Bahwa karena ketidak hati-hatian dan kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat maupun masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, dan oleh karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Tergugat I Telah Lalai Atau Tidak Hati-Hati Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Tergugat V

97. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kewenangan Tergugat I, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat V;
98. Bahwa berdasarkan Halaman ke-4 Paragraf ke-2 Penjelasan Umum UU OJK, pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat V merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, maka kinerja Tergugat V juga turut berada dibawah kekuasaan Tergugat I;

99. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tergugat V tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, sehingga menimbulkan pelanggaran hak subjektif terhadap Para Penggugat;
100. Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (6) UU OJK, Tergugat V harus memberikan laporan kegiatan tahunan kepada tergugat I dan oleh karenanya kinerja Tergugat V berada dibawah pengawasan Tergugat I;
101. Bahwa Tergugat I telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat V yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
102. Bahwa kelalaian tersebut bahkan diakomodir dengan pernyataan Tergugat I yang memerintahkan Tergugat V hanya melakukan moratoir yang mengatur pinjaman online terdaftar dan/atau berizin tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan permasalahan yang ditimbulkan oleh bisnis *peer to peer lending* atau pinjaman online di tengah masyarakat;
103. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, karena kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;
104. Bahwa karena ketidak hati-hatian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, dan oleh karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Kelalaian Atau Ketidak Hati-Hatian Yang Dilakukan Tergugat I Telah Mengakibatkan Pelanggaran Hak Subjektif Bagi Para Penggugat Dan Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

105. Bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa diantara para penggugat maupun masyarakat pengguna pinjaman online telah mengalami pelanggaran hak subjektif dalam bentuk pelanggaran hak atas privasi dan pelanggaran hak atas rasa aman. Situasi ini jika terus dibiarkan akan terus mengancam dan berpotensi melanggar hak warga negara lainnya khususnya pengguna layanan pinjaman online dengan skala yang lebih luas;

106. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 29 UU HAM, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia;
107. Bahwa diantara Para Penggugat maupun warga negara yang menjadi korban pinjaman online telah mengalami berbagai pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dalam bentuk penyebaran data pribadi berupa KTP, penyebaran foto pribadi dan penyebaran informasi pinjaman ke kontak-kontak yang ada di gawai Para Penggugat;
108. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 30 UU HAM, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia;
109. Bahwa diantara Para Penggugat maupun warga negara yang menjadi korban pinjaman online telah mengalami berbagai pelanggaran hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan dalam bentuk penagihan pinjaman yang disertai dengan ancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual. Situasi ini tentu akan terus dihadapi oleh warga negara yang nantinya menjadi pengguna pinjaman online;
110. Bahwa penderitaan akibat pelanggaran hak subjektif yang dialami oleh sebagian dari Penggugat maupun warga korban pinjaman online lainnya diberbagai wilayah di Indonesia tidak akan terjadi dan terus menjadi ancaman bagi warga negara lainnya kedepan jika Tergugat I tidak lalai atau hati-hati dalam mengawasi kinerja Tergugat IV dan Tergugat V;
111. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;

Tergugat I Telah Melanggar Kewajiban Hukumnya Untuk Melindungi Hak Subjektif Para Penggugat Dan Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

112. Bahwa Tergugat I memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
113. Bahwa Pasal 17 *jo* Pasal 2 Kovenan Hak SIPOL, yang pada pokoknya menyatakan Negara pihak yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik harus menghormati dan menjamin hak seseorang atas perlindungan

hukum terhadap campur tangan, serangan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadinya;

114. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 *jo.* Pasal 8 UU HAM, pada pokoknya menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah;
115. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna berakibat pada terjadinya pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman yang dialami oleh sebagian dari para Penggugat maupun para korban penyelenggaraan pinjaman online dalam bentuk pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai, penyebaran KTP dan foto diri, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online
116. Bahwa Tergugat I memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak warga negara tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam poin 116 pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online. Namun, tergugat I tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;
117. Dalam perkara *a quo*, Tergugat I telah mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh sebagian dari Para Penggugat maupun masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, hal ini dibuktikan dengan penerimaan notifikasi yang telah diberikan kepada Tergugat I pada tanggal 19 April 2021, namun demikian Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan memerintahkan Tergugat IV dan Tergugat V hanya mengatur moratorium terhadap pinjaman online terdaftar dan/atau berizin, bukan evaluasi dan perbaikan pengaturan penyelenggaraan pinjaman online secara komprehensif agar dapat melindungi hak-hak warga;

118. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;

G.2 Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II

Tergugat II Telah Lalai Atau Tidak Hati-Hati Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Tergugat IV

119. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UUD 1945, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III menjalankan tugas pembantuan Tergugat I dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kewenangan Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV;
120. Bahwa Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai "Perpres 20/2015"), menyatakan : "*Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.*";
121. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tergugat II tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk segera melakukan pengawasan terhadap praktik *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dan melakukan penegakan hukum dan/atau membiarkan terjadinya tindak pidana dalam praktik *peer-to-peer lending* atau pinjaman online selama bertahun-tahun, sehingga menimbulkan pelanggaran hak subjektif terhadap Para Penggugat;
122. Bahwa Tergugat II telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman bagi Para Penggugat maupun warga masyarakat pengguna pinjaman online;
123. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, karena kelalaian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;
124. Bahwa karena ketidak hati-hatian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi

Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, dan oleh karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Tergugat II Telah Lalai Atau Tidak Hati-Hati Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Tergugat V

125. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat II merupakan pelaksana tugas pembantuan Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan turut berada di bawah kewenangan Tergugat II, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat V;
126. Bahwa berdasarkan Halaman ke-4 Paragraf ke-2 Penjelasan Umum UU OJK, pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat V merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena Tergugat II merupakan pelaksana tugas pembantuan Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka kinerja Tergugat V juga turut berada dibawah kekuasaan Tergugat II;
127. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tergugat V tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, sehingga menimbulkan pelanggaran hak subjektif terhadap Para Penggugat maupun warga masyarakat pengguna pinjaman online;
128. Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (6) UU OJK, Tergugat V harus memberikan laporan kegiatan tahunan kepada tergugat I. Oleh karena Tergugat II merupakan pelaksana tugas pembantuan Tergugat I, maka wewenang tersebut juga turut dibebankan kepada Tergugat II, sehingga kinerja Tergugat V juga turut berada dibawah pengawasan Tergugat II;
129. Bahwa Tergugat II telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat V yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat maupun warga masyarakat yang menjadi korban penyelenggaraan pinjaman online;
130. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, karena kelalaian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat maupun masyarakat yang menjadi korban penyelenggaraan pinjaman online;

131. Bahwa karena kelalaian atau ketidak hati-hatian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat yang menjadi korban penyelenggaraan pinjaman online, dan oleh karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Kelalaian Atau Ketidak Hati-Hatian Yang Dilakukan Tergugat II Telah Mengakibatkan Pelanggaran Hak Subjektif Bagi Para Penggugat Maupun Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman online

132. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dan warga masyarakat korban penyelenggaraan pinjaman online telah mengalami pelanggaran hak subjektif dalam bentuk pelanggaran hak atas privasi dan pelanggaran hak atas rasa aman;
133. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 29 UU HAM, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia;
134. Bahwa Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online telah mengalami pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dalam bentuk penyebaran data pribadi berupa KTP, penyebaran foto pribadi dan penyebaran informasi pinjaman ke kontak-kontak yang ada di gawai Para Penggugat;
135. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 30 UU HAM, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia;
136. Bahwa Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online telah mengalami pelanggaran hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan dalam bentuk penagihan pinjaman yang disertai dengan ancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual;
137. Bahwa penderitaan akibat pelanggaran hak subjektif yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online tidak akan terjadi jika Tergugat II tidak lalai atau hati-hati dalam mengawasi kinerja Tergugat III dan Tergugat V;

138. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;

Tergugat II Telah Melanggar Kewajiban Hukumnya Untuk Melindungi Hak Subjektif Para Penggugat Dan Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

139. Bahwa Tergugat II memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
140. Bahwa Pasal 17 *jo* Pasal 2 Kovenan Hak SIPOL, yang pada pokoknya menyatakan Negara pihak yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik harus menghormati dan menjamin hak seseorang atas perlindungan hukum terhadap campur tangan, serangan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadinya;
141. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 *jo*. Pasal 8 UU HAM, pada pokoknya menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah;
142. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terjadi pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman yang dialami oleh diantara Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online dalam bentuk pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai, penyebaran KTP dan foto diri, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online
143. Bahwa Tergugat II memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam poin 143 pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat. Namun, tergugat II tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;

144. Dalam perkara *a quo*, Tergugat II telah mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online, hal ini dibuktikan dengan penerimaan notifikasi yang telah diberikan kepada Tergugat II pada tanggal 19 April 2021, namun demikian Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online;
145. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya dalam memenuhi perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online;
146. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat serius pada pelanggaran hak privasi dan hak atas rasa aman para Penggugat dan masyarakat korban penyelenggaraan pinjaman online;

G.3 Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III

Tergugat III Telah Lalai Atau Tidak Hati-Hati Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV Dan Tergugat V

147. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat 1 huruf c *jis* Pasal 70 ayat 3 *jis* Pasal 72 huruf d UU MD3, Tergugat III memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang;
148. Bahwa dalam hal permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi dan hak atas rasa aman warga masyarakat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan pelanggaran hak subjektif bagi Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online berupa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia;
149. Bahwa Tergugat III tidak melakukan tindakan apapun sebagai upaya pengawasan pelaksanaan undang-undang yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
150. Oleh karena Tergugat III telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, maka hal tersebut telah

mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dan warga masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, oleh karenanya harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

151. Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (5) *jis.* Pasal 38 ayat (2) *jo.* Pasal 38 ayat (3) UU OJK, Tergugat V harus memberikan laporan kegiatan triwulan kepada Tergugat III dan Tergugat III dapat meminta penjelasan atas laporan kinerja Tergugat V. Oleh karenanya, kinerja Tergugat V berada dibawah pengawasan Tergugat III;
152. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (6) UU OJK, Tergugat V harus memberikan laporan kegiatan tahunan kepada tergugat III dan oleh karenanya kinerja Tergugat V berada dibawah pengawasan Tergugat III;
153. Bahwa Tergugat III telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukann pengawasan terhadap kinerja Tergugat V yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan masyarakat yang menjadi korban penggunaan aplikasi pinjaman online;
154. Bahwa karena ketidak hati-hatian Tergugat III dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online, dan oleh karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Kelalaian Atau Ketidak Hati-Hatian Yang Dilakukan Tergugat III Telah Mengakibatkan Pelanggaran Hak Subjektif Bagi Para Penggugat

155. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online telah mengalami pelanggaran hak subjektif dalam bentuk pelanggaran hak atas privasi dan pelanggaran hak atas rasa aman;
156. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 29 UU HAM, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia;
157. Bahwa Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online telah mengalami pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dalam bentuk penyebaran data pribadi berupa KTP, penyebaran foto pribadi dan penyebaran informasi pinjaman ke kontak-kontak yang ada di gawai Para Penggugat;
158. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 30 UU HAM, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan

- tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia;
159. Bahwa Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online telah mengalami pelanggaran hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan dalam bentuk penagihan pinjaman yang disertai dengan ancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual;
 160. Bahwa penderitaan akibat pelanggaran hak subjektif yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online tidak akan terjadi jika Tergugat III tidak lalai atau hati-hati dalam mengawasi kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
 161. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum secara khusus terhadap Para Penggugat dan secara umum terhadap masyarakat korban pengguna aplikasi pinjaman online;

Tergugat III Telah Melanggar Kewajiban Hukumnya Untuk Melindungi Hak Subjektif Para Penggugat Dan Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

162. Bahwa Tergugat III memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
163. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 *jo*. Pasal 8 UU HAM, pada pokoknya menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara;
164. Bahwa berdasarkan Pasal 68 UU MD3, Tergugat IV merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Oleh karenanya, Tergugat IV juga memiliki tanggung jawab perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia;
165. Bahwa Pasal 17 *jo* Pasal 2 Kovenan Hak SIPOL, yang pada pokoknya menyatakan Negara pihak yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik harus menghormati dan menjamin hak seseorang atas perlindungan hukum terhadap campur tangan, serangan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadinya;
166. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terjadi pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online dalam

bentuk pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai, penyebaran KTP dan foto diri, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online;

167. Bahwa Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam poin 167 pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online. Namun, tergugat III tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945, UU HAM maupun Konvenan Hak Sipol diatas;
168. Dalam perkara *a quo*, Tergugat III telah mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online, hal ini dibuktikan dengan penerimaan notifikasi yang telah diberikan kepada Tergugat III pada tanggal 19 April 2021, namun demikian Tergugat III tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat;
169. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya dalam memenuhi perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi Para Penggugat dan maupun warga masyarakat korban pinjaman online. Oleh karenanya, telah jelas bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

G.4 Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IV

Tergugat IV Tidak Menjalankan Kewajiban Hukumnya Untuk Melindungi Kepentingan Umum Dalam Praktik *Peer-To-Peer Lending* Atau Pinjaman Online

170. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan *peer-to-peer lending* atau pinjaman online di Indonesia;

171. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 *jo* Pasal 2 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai “PP 71/2019”), penyelenggara sistem elektronik (untuk selanjutnya disebut “PSE”) terdiri dari PSE lingkup publik dan PSE lingkup Privat. Selanjutnya yang disebut sebagai PSE lingkup privat adalah sebagai berikut :

- a. *Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan; dan*
- b. *Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:*
 1. *menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;*
 2. *menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;*
 3. *pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;*
 4. *menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;*
 5. *layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, flm, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau*
 6. *pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.*

Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggara aplikasi *peer to peer lending* atau pinjaman online merupakan PSE dalam lingkup privat;

172. Bahwa Pasal 90 PP 71/2019 menyatakan bahwa peran Pemerintah dalam penyelenggaraan system dan transaksi elektronik meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- d. menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 90 huruf b PP 71/2019, Tergugat IV memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dari segala bentuk akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, Tergugat IV tidak menjalankan tanggung jawab tersebut dan malah meminta masyarakat untuk tidak membayar pinjaman yang berakibat pada gangguan ketertiban umum yang lebih luas lagi.

173. Bahwa tanggung jawab perlindungan terhadap kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf b PP 71/2019 diatur secara terperinci dalam bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 94 PP 71/2019 berikut :

- (1) Peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:
 - a. penetapan strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pembangunan budaya keamanan siber;
 - b. pengaturan standar keamanan informasi;
 - c. pengaturan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital;
 - d. pengaturan manajemen risiko penyelenggaraan Sistem Elektronik;

- e. pengaturan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Sistem Elektronik;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital;
- g. pembinaan dan pengawasan manajemen risiko penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- h. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Sistem Elektronik;
- i. penyelenggaraan pengamanan Informasi Elektronik;
- j. penyelenggaraan penanganan insiden keamanan informasi;
- k. penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan
- l. fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Merujuk pada Pasal 94 PP 71/2019 berbagai tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain. Salah satu pihak yang dapat menyaring aplikasi pinjaman online tersebar di tengah masyarakat tanpa izin adalah perusahaan layanan distribusi aplikasi digital. Namun, hingga gugatan ini dilayangkan, Tergugat IV tidak melakukan kerjasama terintegrasi yang konkrit dengan pihak perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk memenuhi tanggung jawabnya melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan informasi dan transaksi elektronik.

174. Bahwa permasalahan belum adanya regulasi yang memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap kepentingan umum. Belum adanya regulasi yang komprehensif telah menimbulkan permasalahan struktural ditengah masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan, mengalami pelecehan seksual, bahkan bunuh diri akibat permasalahan yang telah memberikan dampak negative terhadap kepentingan umum ini;
175. Bahwa permasalahan kepentingan umum yang dialami oleh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat umum terjadi karena belum ada regulasi yang memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat. Salah satu regulasi yang tidak tersedia adalah peraturan

yang **menjamin** kewajiban mendaftar bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online sebelum beroperasi di Indonesia;

176. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk bekerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital sehingga menghasilkan regulasi yang **menjamin** kewajiban mendaftar bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online sebelum beroperasi di Indonesia, Para Penggugat dan masyarakat umum terus mengalami penderitaan akibat praktik bisnis pinjaman online di Indonesia;
177. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena tidak melakukan tanggung jawab hukumnya untuk bekerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital sehingga menghasilkan regulasi yang **menjamin** kewajiban mendaftar bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online sebelum beroperasi di Indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang juga memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum;

Tergugat IV Tidak Menjalankan Kewajiban Hukumnya Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Dalam Praktik *Peer-To-Peer Lending* Atau Pinjaman Online

178. Bahwa Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 PP 71/2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- (1) *bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi :*
- a. *pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;*
 - b. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;*
 - c. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;*
 - d. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara alur, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;*
 - e. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan Data Pribadi;*

- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
- g. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemrosesan data pribadi meliputi :

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan menganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

(3) Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang **sah** dari pemilik Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik Data Pribadi.

179. Bahwa untuk semua tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik tersebut, Tergugat IV memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung demi menjamin penyelenggara sistem elektronik melakukan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang pengawasan tersebut dipertegas dalam Pasal 35 PP 71/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
- (3). Ketentuan mengenai pengawasan atas Sistem Elektronik dalam sektor tertentu wajib dibuat oleh Kementerian atau Lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.

180. Bahwa Para penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online dalam Perkara a quo juga mengalami penyebaran data pribadi baik karena minimnya jaminan privasi yang disediakan atau pemberian data pribadi kepada pihak ke-3 oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana dalam hal

ini adalah perusahaan penyelenggara aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;

181. Bahwa penyebaran data pribadi, yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online terjadi karena ketiadaan sistem pengawasan yang mumpuni terhadap praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online. Lebih lanjut, tidak ada upaya koordinasi yang menghasilkan regulasi sistem pengawasan terintegrasi antara Tergugat IV dan Tergugat V untuk melindungi data pribadi Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;
182. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak menjalankan kewajibannya untuk membuat sistem pengawasan yang mumpuni serta membuat regulasi sistem pengawasan yang terintegrasi bersama tergugat V, sehingga Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online terus mengalami pelanggaran perlindungan data pribadi dan jumlah korban yang mengalami pelanggaran tersebut semakin banyak setiap harinya;
183. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena tidak melakukan tanggung jawab hukumnya;

Tergugat IV Telah Mengabaikan Kewajiban Hukumnya Untuk Melakukan Penegakan Hukum Dalam Praktik *Peer-To-Peer Lending* Atau Pinjaman Online

184. Bahwa Tergugat IV telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak melakukan penegakan hukum dan/atau membiarkan terjadinya tindak pidana dalam praktik penyelenggaraan *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;
185. Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "PERMENKOMINFO 20/2016"), berbunyi sebagai berikut;
 - (1). *Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.*
 - (2). *Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:*
 - a. *penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;*

- b. *Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - c. *berdasarkan Persetujuan;*
 - d. *relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;*
 - e. *kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;*
 - f. *iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;*
 - g. *ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;*
 - h. *tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;*
 - i. *kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan*
 - j. *keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.*
- (3). *Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4). *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.*
- (5). *Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi*
186. Bahwa Penyebaran Data Pribadi yang dilakukan oleh Penyedia Sistem Elektronik dalam hal ini adalah perusahaan penyelenggara aplikasi *Peer-to-Peer Lending* atau Pinjaman Online dilakukan tanpa persetujuan dari Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;
187. Bahwa Penyebaran data Pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi *Peer-to-Peer Lending* atau Pinjaman Online digunakan untuk melakukan ancaman kepada Pengguna Aplikasi yang jatuh tempo mengembalikan uang Pinjaman, dimana pengancaman dan penyebaran data pribadi menggunakan media elektronik merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE;

188. Bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "UU ITE") berbunyi sebagai berikut:

- (1). *Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- (2). *Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3). *Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.*
- (4). *Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.*
- (5). *Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*
 - a. *menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;*
 - b. *memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;*
 - c. *melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;*
 - d. *melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;*

- e. *melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;*
 - f. *melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;*
 - g. *melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - h. *membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;*
 - i. *meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;*
 - j. *meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau;*
 - k. *mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.*
- (6). *Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.*
- (7). *Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.*
- (7a) *Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.*
- (8). *Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik*

negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

189. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, Tergugat IV memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penegakan hukum dalam bentuk melakukan penyidikan, melakukan upaya paksa, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dan hal-hal lain yang ditentukan dalam UU ITE sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai "KUHAP");
190. Bahwa Tergugat IV tidak melakukan Penegakan Hukum secara Transparan dan Akuntabel terhadap Pihak *Peer-to-Peer Lending* atau Pinjaman Online yang melakukan berbagai tindak pidana baik secara langsung, maupun melalui kerjasama dengan pihak ke-3, dalam Praktik Penagihan uang Pinjaman kepada pengguna aplikasi;
191. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena tidak melakukan penegakan hukum dan/atau membiarkan terjadinya tindak pidana dalam praktik *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;

Tergugat IV Telah Melanggar Kewajiban Hukumnya Untuk Melindungi Hak Subjektif Para Penggugat Dan Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

192. Bahwa Tergugat IV memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
193. Bahwa Pasal 17 *jo* Pasal 2 Kovenan Hak SIPOL, yang pada pokoknya menyatakan Negara pihak yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik harus menghormati dan menjamin hak seseorang atas perlindungan hukum terhadap campur tangan, serangan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadinya;
194. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 *jo*. Pasal 8 UU HAM, pada pokoknya menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah;
195. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terjadi pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online dalam bentuk pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai,

penyebaran KTP dan foto diri, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online

196. Bahwa Tergugat IV memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam poin 196 pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online. Namun, tergugat IV tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;
197. Dalam perkara *a quo*, Tergugat IV telah mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online, hal ini dibuktikan dengan penerimaan notifikasi yang telah diberikan kepada Tergugat IV pada tanggal 19 April 2021, namun demikian Tergugat IV tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat;
198. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat IV tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya dalam memastikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

G.5 Perbuatan Melawan Hukum Tergugat V

Tergugat V Telah Melanggar Kewajiban Hukumnya Untuk Membuat Aturan Yang Mampu Melindungi Kepentingan Konsumen Dan Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

199. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tergugat V tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat;

200. Bahwa Pasal 6 huruf c UU OJK, pada pokoknya menyatakan, Tergugat V mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan pada hal tersebut, Tergugat V mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap *peer-to-peer lending* atau pinjaman online yang merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
201. Bahwa berdasarkan pada Pasal 4 UU OJK, hal-hal yang dikerjakan oleh Tergugat V harus bertujuan agar layanan sektor jasa keuangan : 1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan **3) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat;**
202. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat V belum memiliki aturan memadai yang mampu melindungi hak asasi manusia warga masyarakat khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman sebagai pengguna/konsumen dalam hal penggunaan aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;
203. Adapun kebijakan terkait yang pernah dibuat oleh Tergugat V terkait *peer-to-peer lending* atau pinjaman online adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 77/2016**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ((selanjutnya disebut sebagai "**POJK 1/2013**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 13/2018**");
204. Bahwa baik POJK 77/2016, POJK 1/2013 maupun POJK 13/2018 tidak mengatur batasan pengambilan akses data yang ada pada gawai pengguna, pelarangan penyebaran data pribadi berupa KTP maupun data-data yang ada pada gawai pengguna, pelarangan penyebaran informasi pinjaman kepada kontak-kontak yang ada pada gawai pengguna, pelarangan penagihan yang disertai dengan tindak pidana, kewajiban penyertaan alamat dan kontak perusahaan aplikasi pinjaman online, serta batasan bunga pinjaman yang menjadi penyebab utama berbagai

pelanggaran hak subjektif yang dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat konsumen aplikasi pinjaman online;

205. Bahwa baik POJK 77/2016, POJK 1/2013 maupun POJK 13/2018 tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pinjaman online yang dilaporkan kepada Tergugat V dan kriteria penjatuhan sanksi kepada perusahaan pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia kepada pengguna dan masyarakat;
206. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam poin 204 s/d poin 206 pada gugatan ini, secara tegas dapat disampaikan bahwa Tergugat V telah lalai dan melanggar kewajiban hukum dengan tidak segera menerbitkan aturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat secara umum, padahal regulasi yang memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pinjaman online sangat dibutuhkan mengingat jumlah kasus pelanggaran hak masyarakat pengguna pinjaman online yang terus meningkat dan meluas;
207. Bahwa pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dengan tidak membuat aturan *peer-to-peer lending* atau pinjaman online yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat secara luas korban pinjaman online maupun masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online secara umum yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung akibat ketiadaan regulasi yang melindungi hak-hak warga negara maupun hak warga selaku konsumen;
208. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;

**Pelanggaran Kewajiban Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat V Telah
Menimbulkan Pelanggaran Hak Subjektif Bagi Para Penggugat Dan
Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online**

209. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat V telah menimbulkan pelanggaran hak subjektif dalam bentuk pelanggaran hak atas privasi dan pelanggaran hak atas rasa aman;
210. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 29 UU HAM, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia;

211. Bahwa Para Penggugat telah mengalami pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya dalam bentuk penyebaran data pribadi berupa KTP, penyebaran foto pribadi dan penyebaran informasi pinjaman ke kontak-kontak yang ada di gawai Para Penggugat;
212. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 30 UU HAM, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia;
213. Bahwa Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online telah mengalami pelanggaran hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan dalam bentuk penagihan pinjaman yang disertai dengan ancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual;
214. Bahwa penderitaan akibat pelanggaran hak subjektif yang dialami oleh Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online tidak akan terjadi jika Tergugat V menjalankan kewajiban hukumnya, dengan membuat peraturan yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, dimana dalam perkara *a quo* termasuk diantaranya adalah Para Penggugat;
215. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online;

Tergugat V Telah Melanggar Kewajiban Hukumnya Untuk Melindungi Hak Subjektif Para Penggugat Dan Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

216. Bahwa Tergugat V memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
217. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 *jo.* Pasal 8 UU HAM, pada pokoknya menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara;
218. Bahwa berdasarkan Halaman ke-4 Paragraf ke-2 Penjelasan Umum UU OJK, pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat IV merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karenanya,

Tergugat IV juga memiliki tanggung jawab perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia;

219. Bahwa Pasal 17 *jo* Pasal 2 Kovenan Hak SIPOL, yang pada pokoknya menyatakan Negara pihak yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik harus menghormati dan menjamin hak seseorang atas perlindungan hukum terhadap campur tangan, serangan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri hal-hal yang terkait dengan kepentingan pribadinya;
220. Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi dan hak atas rasa aman masyarakat mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman yang dialami oleh Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online dalam bentuk pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai, penyebaran KTP dan foto diri, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online;
221. Bahwa Tergugat V memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam poin 221 pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat. Namun, tergugat V tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;
222. Dalam perkara *a quo*, Tergugat V telah mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online, hal ini dibuktikan dengan penerimaan notifikasi yang telah diberikan kepada Tergugat V pada tanggal 19 April 2021, namun demikian Tergugat V tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat;
223. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat V tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya dalam memenuhi perlindungan hukum dan

hak asasi manusia bagi Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online. Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online;

H. Kerugian Para Penggugat dan Hubungan Sebab-Akibat dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

224. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan berpotensi menimbulkan kerugian konsekuensial bagi seluruh masyarakat di Indonesia;
225. Bahwa jelas terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang telah melalaikan kewajiban hukumnya berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang mampu melindungi hak konsumen dan warga masyarakat khususnya dalam memastikan penyelenggaraan pinjaman online yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak privasi dan hak atas rasa aman sebagai hak konstitusional warga negara;
226. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia bagi Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online serta akan berpotensi mengakibatkan terus berulangnya kasus yang sama;
227. Pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online adalah pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai, penyebaran KTP dan foto diri, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online;
228. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat juga telah menimbulkan pelanggaran hak subjektif berupa pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman Para Penggugat Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online serta berpotensi terus terjadi

kepada warga negara Indonesia lainnya yang menjadi pengguna pinjaman online;

229. Bahwa hal-hal yang belum pernah diatur oleh Para Tergugat adalah batasan pengambilan akses data pribadi (hanya data yang terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam), hal-hal yang dibatasi dalam perjanjian elektronik, larangan tegas menyebarkan data pribadi pengguna, batasan biaya administrasi, batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir), larangan tegas penagihan yang dilakukan dengan tindak pidana, mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen serta sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku pelanggaran hukum dan hak asasi manusia sebagaimana hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online sebagaimana juga disampaikan dalam poin 228 dalam gugatan ini;
230. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat juga telah mengakibatkan semakin maraknya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di tengah masyarakat dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online;
231. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat juga menimbulkan kerugian konsekuensial bagi masyarakat Indonesia, utamanya 60% masyarakat Indonesia yang tidak terjangkau oleh pinjaman layanan jasa keuangan Perbankan;
232. Bahwa permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online tidak akan terjadi jika Para Tergugat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mandate peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengawasi sektor layanan jasa keuangan *peer-to-peer lending* atau pinjaman online sebagaimana diatur dalam UU OJK;
233. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban penyelenggaraan pinjaman online juga masyarakat Indonesia pada umumnya yang terdampak baik secara langsung atau tidak langsung dalam perkara *a quo*;

I. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

Bahwa untuk memastikan gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari terus terjadinya pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan akibat penyelenggaraan pinjaman serta untuk mencegah kerugian yang lebih luas dan besar dari warga serta untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi dan rasa aman bagi warga negara di Indonesia, maka dengan ini kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat dengan memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional (hak asasi manusia) warga negara khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar (hak asasi manusia) hak konstitusional warga negara, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk :
 - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;
 - b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi

- yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;
- c. Memerintahkan tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;
 - d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk :
- a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;
 - b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:
 - 1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;
 - 2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
 - 3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
 - 4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;
 - 5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang di dasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
 - 6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
 - 7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara

- aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;
- 8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
 - 9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;
- c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat;
6. Menghukum Tergugat IV untuk :
- a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;
 - c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;
 - d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;
7. Menghukum Tergugat V untuk :
- a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur :
 - 1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;

- 2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
 - 3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
 - 4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;
 - 5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang di dasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
 - 6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
 - 7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;
 - 8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
 - 9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;
- c. Memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk:

- **Para Penggugat** hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;
- **Tergugat I** hadir Kuasa Hukumnya : Andin Adyaksantoro, SH., SPd., SE, MH., MH, Marsinta Sinaga, SH., David Razi, SE., SH., MH., Agus Kurniawan, SH., MH. dan Desmilia Eka., SH., MHum, - Para Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung RI, yang menerima kuasa dari ST. Burhanuddin - Jaksa Agung RI - berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor SK-118/A/JA/12/2021 tanggal 07 Desember 2021, yang menerima kuasa dari Pratikno - Menteri Sekretaris Negara RI - atas nama Presiden RI - berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021;
- **Tergugat II** hadir Kuasa Hukumnya : Dian Arfiani Amir, SH., Raden Eddyana Djuanita, SH., Priorenta, SH., Arie Eko Yuliearti, SH. dan Budi Cahya Gunawan, SH. - Para Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung RI, yang menerima kuasa dari ST. Burhanuddin - Jaksa Agung RI - berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor SK-120/A/JA/12/2021 tanggal 07 Desember 2021, yang menerima kuasa dari KH. Ma'ruf Amin - Wakil Presiden RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;
- **Tergugat III** hadir Kuasa Hukumnya : Arini Wijayanti, SH., MH., Budi Wuryanto, SH., Erni Husniyati, SH., MH., Sri Mulyani, SH., Lukman Nulhakim, SH., M.AP. dan Putri Anjelina Nataly P., SH. - Pegawai/Pejabat pada Sekretariat Jenderal DPR RI - yang menerima kuasa dari H. Arteria Dahlan, ST., SH., MH., Supriansa, SH. MH., Habiburokhman, SH., MH. dan Taufik Basari, SH., MHum., LLM. - keempatnya Anggota Komisi III DPR RI - berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor P/911/SetjenDPR RI/A/HK.07.01/11/2021 tanggal 22 November 2021, yang menerima kuasa dari Dr. (HC) Puan Maharani - Ketua DPR RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021;
- **Tergugat IV** hadir Kuasa Hukumnya : Bertiana Sari, Slamet Santoso, Mashuri Gustriono, Josua Sitompul, Heri Sunarto, Prananto Nindyo Adi Nugroho, Lailah, Iswandi, Kartika Saraswati, Dwi Rendrahadi Sanyoto, Adam Mauliawan, Putri Wahidaturrahma, Philip Kotler dan Adhi Prasetyo Utomo - dari Biro Hukum dan Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika - yang menerima kuasa dari Johnny G. Plate – Menteri Komunikasi dan informatika RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9-1/M.Kominfo/HK.10.01/12/2021, tanggal 27 Desember 2021;
- **Tergugat V** hadir Kuasa Hukumnya : Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H., Isabella TN. Siagian, Sere Yordan, Faiza Bestari Nooranda dan Ivo Pardamean S. - kesemuanya Pegawai

Otoritas Jasa Keuangan - yang menerima kuasa dari Wimboh Santoso - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan - berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-221/D.01/2021 tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dariyanto, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, setelah diupayakan perdamaian diantara Para Pihak, sebagaimana Laporan Hakim Mediator tanggal 10 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian/mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), maka Majelis melanjutkan persidangan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Perubahan pada bagian **Pendahuluan** dengan menambahkan paragraf diantara paragraf 4 dan paragraf 5 (terakhir), yang berbunyi sebagai berikut:
“Selain OJK, lembaga negara lainnya yang memiliki tanggung jawab atas mekanisme perizinan pinjaman online adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Tergugat IV dalam perkara ini). Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab untuk bekerjasama dengan layanan distribusi aplikasi digital untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, membuat sistem pengawasan yang mumpuni dan turut melaksanakan penegakan hukum. Namun, tanggung jawab tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan bisnis pinjaman online.”
2. Perubahan pada bagian **Kewenangan Mengadili posita nomor 3** yang semula berbunyi sebagai berikut:
“Berdasarkan ketentuan diatas, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **karena beberapa**

Para Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;”

berubah menjadi:

“Berdasarkan ketentuan diatas, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena **Para Tergugat** berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;”

3. **Perubahan pada bagian** Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat posita nomor 16 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Dengan demikian, berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*; ”

berubah menjadi:

“Dengan demikian, berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* **sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;**”

4. Perbaiki penomoran posita mulai dari bagian **Gugatan Diajukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku**. Pada bagian ini posita dimulai dari nomor 17 dan berlaku penomoran berikutnya sampai dengan seluruh uraian posita pada gugatan ini selesai;
5. **Perubahan pada bagian** *Gugatan Diajukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku* posita nomor 19 **yang semula berbunyi sebagai berikut:**

“Bahwa mekanisme Gugatan Warga Negara telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PIk. Putusan ini merupakan putusan atas Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Arie Rompas, dkk. atas kelalaian Presiden Republik Indonesia, dkk. dalam mengatasi kebakaran hutan dan yang menyatakan bahwa Gugatan Warga Negara diakui dalam praktik peradilan di Indonesia;

berubah menjadi:

“Bahwa mekanisme Gugatan Warga Negara telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan:

- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk. Putusan ini merupakan putusan atas Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Arie Rompas, dkk. Atas kelalaian Presiden Republik Indonesia, dkk. dalam mengatasi kebakaran hutan dan yang menyatakan bahwa Gugatan Warga Negara diakui dalam praktik peradilan di Indonesia;
 - f. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/2021/PN. JKT.PST tertanggal 16 September 2021, Gugatan ini adalah Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Melanie Subono, dkk. atas buruknya pengendalian polusi udara di DK1 Jakarta. Pengadilan menyatakan bahwa Citizen Lawsuit dikenal dalam system hukum acara perdata di Indonesia dan Pengadilan Negeri memiliki kcwenangan untuk inengadili gugatan ini;*
6. Perubahan pada bagian **Uraian Peristiwa Hukum posita nomor 72** yang semula berbunyi:
“Bahwa pada 26 November 2018 **Tergugat III** menyatakan masyarakat tidak perlu membayar pinjaman di aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar atau berizin di OJK;”
berubah menjadi:
“Bahwa pada 26 November **2018 Tergugat IV** menyatakan masyarakat tidak perlu membayar pinjaman di aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar atau berizin di OJK;”
7. Perubahan pada bagian **Uraian Peristiwa Hukum posita nomor 85** yang semula berbunyi:
“Bahwa tanggal 13 September 2019, LBH Jakarta telah mengirimkan permohonan audiensi untuk pemberian masukan risalah kebijakan kepada **Tergugat IV** dan Tergugat V, namun tidak mendapatkan respon dari **Tergugat IV** maupun Tergugat **V**;”
berubah menjadi:
“Bahwa tanggal 13 September 2019, LBH Jakarta telah mengirimkan permohonan audiensi untuk pemberian masukan risalah kebijakan kepada **Tergugat III** dan Tergugat V, namun tidak mendapatkan respon dari **Tergugat III** maupun Tergugat V;”
8. Perubahan pada bagian **Uraian Peristiwa Hukum posita nomor 86** yang semula berbunyi:

“Bahwa oleh karena tidak mendapatkan respon dari **Tergugat IV** dan Tergugat V, LBH Jakarta kembali mengirimkan surat tindak lanjut permohonan audiensi pada tanggal 25 Oktober 2020, namun tidak juga mendapatkan respon dari Tergugat IV dan Tergugat V;”

berubah menjadi:

“Bahwa oleh karena tidak mendapatkan respon dari **Tergugat 111** dan Tergugat V, LBH Jakarta kembali mengirimkan surat tindak lanjut permohonan audiensi pada tanggal 25 Oktober 2020, namun tidak juga mendapatkan respon dari Tergugat III dan Tergugat V;”

9. Perubahan pada bagian **Uraian Peristiwa Hukum posita nomor 87** yang semula berbunyi:

“Bahwa oleh karena tidak mendapatkan respon apapun dari **Tergugat IV** dan Tergugat V, maka pada tanggal 8 Januari 2020, LBH Jakarta mengirimkan risalah kebijakan kepada Tergugat IV dan Tergugat V sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan yang diharapkan mampu memberi perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat konsumen pinjaman online;”

berubah menjadi:

“Bahwa oleh karena tidak mendapatkan respon apapun dari **Tergugat III** dan Tergugat V, maka pada tanggal 8 Januari 2020, LBH Jakarta mengirimkan risalah kebijakan kepada Tergugat III dan Tergugat V sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan yang diharapkan mampu memberi perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat konsumen pinjaman online;”

10. Perubahan pada bagian **Uraian Peristiwa Hukum posita nomor 90** yang semula berbunyi:

“Bahwa Tergugat I memerintahkan kepada **Tergugat III** dan Tergugat V untuk melakukan moratorium terhadap bisnis pinjaman online terdaftar dan/atau berizin, namun tidak menyatakan moratorium tersebut berlaku secara menyeluruh terhadap bisnis pinjaman online yang pengaturan seluruhnya berada dibawah tanggung jawab Pemerintah;”

berubah menjadi:

“Bahwa Tergugat I memerintahkan kepada **Tergugat IV** dan Tergugat V untuk melakukan moratorium terhadap bisnis pinjaman online terdaftar dan/atau berizin, namun tidak menyatakan moratorium tersebut berlaku secara menyeluruh terhadap bisnis pinjaman online yang pengaturan seluruhnya berada dibawah tanggung jawab Pemerintah;”

11. **Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor**

94 yang semula berbunyi:

“Bahwa sama halnya dengan kualifikasi jenis perbuatan melawan hukum yang dikualifikasikan dalam **poin** 87 pada gugatan ini, Putusan *Hoge Raad* tahun 1919 dalam perkara antara *Lindenbaum vs Cohen*, suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan melawan undang-undang namun juga termasuk dan tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.”

berubah menjadi:

“Bahwa sama halnya dengan kualifikasi jenis perbuatan melawan hukum yang dikualifikasikan dalam **posita nomor** 93 pada gugatan ini, Putusan *Hoge Raad* tahun 1919 dalam perkara antara *Lindenbaum vs Cohen*, suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan melawan undang-undang namun juga termasuk dan tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.”

12. Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor 97, yang semula berbunyi:

“Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kewenangan Tergugat I, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Tergugat III;**”

berubah menjadi:

“Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kewenangan Tergugat I, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Tergugat IV;**”

13. Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor

122, yang semula berbunyi :

“Bahwa Tergugat I memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak warga negara tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam **poin 116** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online. Namun, tergugat I tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;”

berubah menjadi:

“Bahwa Tergugat I memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak warga negara tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam **posita nomor 121** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online. Namun, tergugat I tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;”

14. ***Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor 143, yang semula berbunyi:***

“Bahwa penderitaan akibat pelanggaran hak subjektif yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online tidak akan terjadi jika Tergugat II tidak lalai atau hati-hati dalam mengawasi kinerja **Tergugat III** dan Tergugat V;”

berubah menjadi:

“Bahwa penderitaan akibat pelanggaran hak subjektif yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online tidak akan terjadi jika Tergugat II tidak lalai atau hati-hati dalam mengawasi kinerja **Tergugat IV** dan Tergugat V;”

15. ***Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor 143, yang semula berbunyi :***

“Bahwa Tergugat II memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam **poin 143** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat. Namun, tergugat II tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi

hak asasi manusia Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;”

berubah menjadi:

“Bahwa Tergugat II memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal- hal sebagaimana disampaikan dalam **posita nomor 148** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat. Namun, tergugat II tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;”

16. ***Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor 143, yang semula berbunyi :***

“Bahwa Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal- hal sebagaimana disampaikan dalam **poin 167** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online. Namun, tergugat III tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945, UU HAM maupun Konvenan Hak Sipil diatas;”

berubah menjadi:

“Bahwa Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal- hal sebagaimana disampaikan dalam **posita nomor 172** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online. Namun, tergugat III tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945, UU HAM maupun Konvenan Hak Sipil diatas;”

17. ***Perubahan catatan kaki pada Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat nomor 178, yang semula merujuk pada Poin ke-66 berubah menjadi merujuk pada posita nomor 72 gugatan;***

18. ***Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor 202, yang semula berbunyi:***

“Bahwa Tergugat IV memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam **poin 196** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online. Namun, tergugat IV tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;”

berubah menjadi:

“Bahwa Tergugat IV memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal-hal sebagaimana disampaikan dalam **posita nomor 201** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online. Namun, tergugat IV tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;”

19. ***Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor 212, yang semula berbunyi:***

“Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam **poin 204 s/d poin 206** pada gugatan ini, secara tegas dapat disampaikan bahwa Tergugat V telah lalai dan melanggar kewajiban hukum dengan tidak segera menerbitkan aturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat secara umum, padahal regulasi yang memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pinjaman online sangat dibutuhkan mengingat jumlah kasus pelanggaran hak masyarakat pengguna pinjaman online yang terus meningkat dan meluas;”

berubah menjadi:

“Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam **posita nomor 209 s/d posita nomor 211** pada gugatan ini, secara tegas dapat disampaikan bahwa Tergugat V telah lalai dan melanggar kewajiban hukum dengan tidak segera menerbitkan aturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat secara umum, padahal regulasi yang memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pinjaman online sangat dibutuhkan mengingat jumlah kasus pelanggaran hak masyarakat pengguna pinjaman online yang terus meningkat dan meluas;”

20. **Perubahan pada bagian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor 227, yang semula berbunyi :**

“Bahwa Tergugat V memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal- hal sebagaimana disampaikan dalam **poin 221** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat. Namun, tergugat V tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM;”

berubah menjadi:

“Bahwa Tergugat V memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman serta menjamin pemenuhan terhadap hak tersebut sehingga hal- hal sebagaimana disampaikan dalam **posita nomor 226** pada gugatan ini tidak dialami oleh Para Penggugat. Namun, tergugat V tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam UUD 1945 dan UU HAM,”

21. **Perubahan pada bagian Kerugian Para Penggugat dan Hubungan Sebab-Akibat dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat posita nomor 235, yang sebelumnya berbunyi:**

“Bahwa hal-hal yang belum pernah diatur oleh Para Tergugat adalah batasan pengambilan akses data pribadi (hanya data yang terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam), hal-hal yang dibatasi dalam perjanjian elektronik, larangan tegas menyebarkan data pribadi pengguna, batasan biaya administrasi, batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir), larangan tegas penagihan yang dilakukan dengan tindak pidana, mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen serta sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku pelanggaran hukum dan hak asasi manusia sebagaimana hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online sebagaimana juga disampaikan dalam **poin 228** dalam gugatan ini;”

berubah menjadi:

“Bahwa hal-hal yang belum pernah diatur oleh Para Tergugat adalah **jaminan pendaftaran aplikasi pinjaman online sebelum beroperasi di Indonesia**, batasan pengambilan akses data pribadi (hanya data yang terkait dengan

perjanjian pinjam-meminjam), hal-hal yang dibatasi dalam perjanjian elektronik, larangan tegas menyebarkan data pribadi pengguna, batasan biaya administrasi, batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir), larangan tegas penagihan yang dilakukan dengan tindak pidana, mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen serta sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku pelanggaran hukum dan hak asasi manusia sebagaimana hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat dan warga masyarakat korban pinjaman online dalam hal penggunaan aplikasi pinjaman online sebagaimana juga disampaikan dalam **posita nomor 233** dalam gugatan ini;"

Perubahan gugatan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan yang telah didaftarkan. Demikian perubahan gugatan ini kami sampaikan, untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat masing-masing telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. Tanggapan Tergugat I Atas Perubahan Gugatan

1. Bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2022, Penggugat telah mengajukan perubahan Gugatan;
2. Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan menambahkan Materi/dalil pada Posita, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Pada bagian **Pendahuluan**, menambahkan paragraf diantara paragraf 4 dan paragraf 5 (terakhir), yang berbunyi sebagai berikut:
“selain OJK, lembaga negara lainnya yang memiliki tanggung jawab atas mekanisme perizinan pinjama online adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Tergugat IV dalam perkara ini). kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab untuk bekerjasama dengan layanan distribusi aplikasi digital untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, membuat sistem

pengawasan yang mumpuni dan turut melaksanakan penegakan hukum. Namun, tanggung jawab tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan bisnis pinjaman online”

- 2) Pada bagian Kewenangan Mengadili Posita Nomor 3, merubah kata-kata *“beberapa para Tergugat” menjadi kata-kata “para Tergugat”*
- 3) Pada bagian Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat Posita Nomor 16, menambah kalimat *“sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”*
- 4) Perbaiki penomoran posita mulai dari bagian Gugatan Diajukan Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku. Pada bagian ini Posita dimulai dari Nomor 17 dan berlaku penomoran berikutnya sampai dengan seluruh uraian Posita pada gugatan ini selesai;
- 5) Pada bagian Gugatan Diajukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku posita Nomor 19, menambahkan huruf f yang berbunyi sebagai berikut:
“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst tertanggal 16 September 2021, Gugatan ini adalah Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Melanie Subono, dkk atas buruknya pengendalian polusi udara di DKI Jakarta. Pengadilan menyatakan bahwa Citizen Lawsuit dikenal dalam system hukum acara Perdata di Indonesia dan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan ini”.
- 6) Pada bagian Uraian Peristiwa Hukum Posita Nomor 72, merubah kata *“Tergugat III” menjadi “Tergugat IV “*
- 7) Pada bagian Uraian Peristiwa Hukum Nomor 85, merubah kata *“Tergugat IV” menjadi “Tergugat III”*
- 8) Pada bagian Uraian Peristiwa Hukum Posita Nomor 86, merubah kata *“Tergugat IV” menjadi “Tergugat III”*
- 9) Pada bagian Uraian Peristiwa Hukum Posita Nomor 87, merubah kata *“Tergugat IV” menjadi “Tergugat III”*
- 10) Pada bagian Uraian Peristiwa Hukum Posita Nomor 90, merubah kata *“Tergugat III menjadi “Tergugat IV”*
- 11) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat Posita nomor 94, merubah kata *“poin 87” menjadi “Posita nomor 93”*
- 12) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat Posita nomor 97, merubah kata *“Tergugat III” menjadi “Tergugat IV”*

- 13) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat posita nomor 122, merubah kata “poin 116” menjadi “Posita nomor 121”
 - 14) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para tergugat posita nomor 143, merubah kata “Tergugat III” menjadi “Tergugat IV”
 - 15) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat posita nomor 143, merubah kata “poin 143” menjadi “Posita nomor 148”
 - 16) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat posita nomor 143, merubah kata “poin 167” menjadi “posita nomor 172”
 - 17) Perubahan catatan kaki pada Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat nomor 178, yang semula “merujuk pada poin ke-66 berubah menjadi merujuk pada posita nomor 72 gugatan;
 - 18) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat posita nomor 202, merubah kata “poin 196” menjadi “posita nomor 201”;
 - 19) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat posita nomor 212, merubah kata “poin 204 s/d poin 206” menjadi “posita nomor 209 s/d posita nomor 211”;
 - 20) Pada bagian Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat posita nomor 227, merubah kata “poin 221” menjadi “posita nomor 226”
 - 21) Pada bagian Kerugian para Penggugat dan Hubungan Sebab-Akibat dengan Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat posita nomor 235, menambah kalimat “jaminan pendaftaran aplikasi pinjaman online sebelum beroperasi di Indonesia” dan merubah kata “poin 228” menjadi “posita nomor 233”
3. Bahwa terhadap perubahan Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana angka 2 diatas, Tergugat I menyatakan keberatan atas perubahan tersebut dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”) yang menyatakan :
“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”.
Bahwa Pasal 12 Rv mengatur perihal batasan yang diperbolehkan dilakukan perubahan atau perbaikan. Penggugat tidak boleh merubah pokok Gugatan dan tidak boleh merubah sebagian besar dari isi surat Gugatan.
 - b. Larangan mengubah atau menambah pokok gugatan juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 454K/Sip/1970, tanggal

11 Maret 1971 menyatakan : “Perubahan surat Gugatan Perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut”.

- c. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 06 Maret 1971 menyatakan : *“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut”.*
- d. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak boleh mengubah materi Pokok;

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi **dilarang** perubahan Gugatan atau tuntutan yang menimbulkan materil pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan : *“Perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok Gugatan, oleh karenanya harus ditolak”.*

2. Tidak mengubah Posita Gugatan.

Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita Gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan : *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”.*

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan/Posita, maka hal tersebut akan sangat merugikan

kepentingan Tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama atau alias dari Penggugat atau Tergugat).

Bahwa dalam perubahan gugatannya seperti yang telah kami sebutkan diatas, Penggugat telah memindahkan tanggung jawab dari salah satu Tergugat kepada Tergugat yang lain yang mana hal tersebut merupakan perubahan yang tidak bisa dilakukan dalam suatu perubahan gugatan dengan kata lain para Penggugat telah menambahkan dalil dalam posita dan merubah dalil dalam posita sehingga hal tersebut mengakibatkan berubahnya peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan/posita, hal demikian tentu sangat merugikan kepentingan para Tergugat. Dengan demikian perubahan gugatan yang dilakukan para Penggugat telah bertentangan dengan aturan-aturan mengenai perubahan Gugatan. Atas dasar alasan tersebut kami Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perubahan gugatan para Penggugat ditolak.

B. Selanjutnya Tergugat I akan menguraikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan para Penggugat, sebagai berikut:

I. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo*/(*Exceptio Declinatoire Atau Incompetency*)

1) Bahwa dalam Gugatan para Penggugat halaman 21 angka 91 dan halaman 22 angka 95 menyatakan :

Halaman 21 angka 91:

“bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kewenangan Tergugat I, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat III”.

Halaman 22 angka 95:

“Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, karena kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online”

2) Dalam Provisi halaman 46 angka 1, para Penggugat menyatakan:

“Menyatakan Gugatan para Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dapat diterima”.

3) Selanjutnya dalam Petitum angka 2, para Penggugat menyatakan:

“Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4) Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat I menyatakan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Penjelasan Umum alinea 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30/2014)

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

b) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4/2016) bagian huruf E angka 1, menerangkan:

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usana Negara

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- c) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "PERMA No. 2/2019"), bagian Menimbang huruf a dan huruf b PERMA No. 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1), mengatur:

Menimbang

a. *Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

b. *Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9

angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

angka 3: Sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan

angka 8: Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

angka 9: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usana Negara.

Pasal 2 ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

- d) Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt tanggal 3 Juni 2020 halaman 221 s/d halaman 222 dan halaman 217, menyatakan:

Halaman 221 s/d 222

“ ...

Menimbang bahwa perihal kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”) sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum Alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa lebih lanjut bahwa hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut ‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019’). Di dalam Judul dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Tindakan Pemerintahan disebut sebagai Tindakan Pemerintahan”

Halaman 217

...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis, Tindakan Pemerintah yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sehingga eksepsi Tergugat I yang demikian harus dinyatakan tidak diterima.

- e) Bahwa para Penggugat dalam posita halaman 21 dan halaman 22 pada pokoknya menyatakan bahwa “Tergugat I telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan Terguga IV dan Tergugat V”.
- f) Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat dalam positanya tersebut jelas dan terang terkait dengan tindakan Tergugat I selaku pejabat pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pinjaman online. Hal ini semakin memperjelas bahwa maksud dan tujuan para Penggugat adalah meminta kepada Tergugat I untuk melakukan perbuatan terkait dengan pinjaman online. Oleh karena itu jelas dan terang apa yang diinginkan oleh para Penggugat termasuk dalam ruang lingkup “Tindakan Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 “PERMA No. 2/2019”. Dengan demikian jelas dan terang gugatan para Penggugat masuk ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan apabila dikaitkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 jo SEMA No. 4/2016 jo PERMA No.2/2019 serta merujuk pada Yurisprudensi Putusan PTUN Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah keliru jika diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai register perkara Nomor: 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara dan apabila ada Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang

sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**

- g) Bahwa berdasarkan pasal 134 HIR yang mengatur:
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang”.
- h) Berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur:
“Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak kewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”
- i) Menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan:
“Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:
- *Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;*
 - *Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu”*
- j) Bahwa Tergugat I menerangkan kembali terkait gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam perkara *a quo*, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA No. 2/2019 jo SEMA No. 4/2016 bagian E angka 1 Jo. Pasal 1342 HIR jo Pasal 132 Rv dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN0 Jkt serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada persidangan perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana gugatan para Penggugat.

Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (eksepsi kewenangan absolut), maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat I menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

II. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMAL

- 1) Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan *Actio Popularis* atau dikenal dengan istilah *Citizen Law Suit* diantaranya kepada Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat I;
- 2) Bahwa gugatan *Citizen Law Suit* atau dikenal Gugatan Warga Negara atau Gugatan *Actio Popularis* belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi dalam perkara perdata Lingkungan hidup, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kewenangannya sebagai penyelenggara peradilan di Indonesia telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "KKMA No. 36/2013") yang salah satu substansi KKMA No. 36/2013 tersebut adalah pengaturan syarat gugatan warga negara (gugatan CLS);
- 3) Berdasarkan KKMA No. 36/2013 diatur persyaratan gugatan warga negara (gugatan CLS), antara lain:
 - a) *Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;*
 - b) *Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;*
 - c) *Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.*
- 4) Dalam perkara *a quo*, para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Presiden RI/Tergugat I perihal pemberitahuan/notifikasi No 163/SK-ADV/IV/PMU/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan No : 271/SK-

ADV/PMU/IV/2021 tanggal 19 April 2021. Terhadap Notifikasi tersebut Presiden RI/Tergugat I melalui Sekretariat Negara telah menjawab surat dimaksud dengan surat No B-374/M/D-1/HK.06.00/05/2021 tanggal 26 Mei 2021.

- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan KKMA No. 36/2013 jelas dan terang menyatakan bahwa “*Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima*”. Namun faktanya para Penggugat menyampaikan notifikasi kepada Tergugat I pada bulan April 2021 dan selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2021. Bahwa berdasarkan ketentuan KKMA No. 36/2013, notifikasi yang disampaikan oleh para Penggugat tidak memenuhi ketentuan KKMA No. 36/2013, seharusnya para Penggugat menyampaikan notifikasi kepada Tergugat I tanggal 20 Agustus 2021 (memenuhi ketentuan “jangka waktu 60 hari”). Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KKMA No. 36/2013 surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, namun secara fakta dalam gugatan yang diterima oleh Tergugat I tidak dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat
- 6) Dengan demikian karena para Penggugat tidak memenuhi jangka waktu penyampaian notifikasi/somasi kepada Tergugat I dan gugatan para Penggugat yang diterima oleh Tergugat I tidak melampirkan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat notifikasi/somasi, sementara hal tersebut adalah **wajib** dilakukan oleh para Penggugat sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka gugatan *Citizen law Suit* yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil gugatan *Citizen law Suit* yang berdasarkan hukum. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)

III. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Penggugat dalam posita halaman 22 angka 96, halaman 23 angka 104 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 22 angka 96:

“Bahwa karena ketidak hati-hatian dan kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat...”

Halaman 23 angka 104:

“Bahwa karena ketidak hati-hatian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan masyarakat...”

- 2) Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II menyatakan sebagai berikut:

- a) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- Identitas para pihak;
- Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi)
- tuntutan (petitum)

- b) Fundamentum petendi atau dasar tuntutan, memuat dua hal :

- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
- 2) Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan

- c) Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie);

- d) Bahwa para Pengugat dalam gugatannya, tidak secara jelas menguraikan perbuatan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I, dan juga tidak mendalilkan perbuatan mana yang dilanggar oleh Tergugat I;
- e) Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan adalah perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, namun para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan perbuatan yang mana dari Tergugat I yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan juga tidak menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan serta para Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari masing masing Tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obsuur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang Tergugatnya lebih dari satu, harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat.

Bahwa surat Gugatan para Penggugat tersebut tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obsuur libel*). Untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijk verklaard*).

2. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Bersesuaian

- 1) Bahwa para Penggugat dalam Posita halaman 22 angka 96, halaman 23 angka 104, halaman 25 angka 118, menyatakan sebagai berikut::

Halaman 22 angka 96:

“Bahwa karena ketidak hati-hatian dan kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat I telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat...”

Halaman 23 angka 104:

“Bahwa karena ketidak hati-hatian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan masyarakat...”

Halaman 25 angka 118:

“Dengan demikian, telah jelas bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online”

- 2) Namun dalam Petitum halaman 47 angka 4 huruf a, angka 5 huruf a menyebutkan:

Halaman 47 angka 4 huruf a:

angka 4

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:

- a. *Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat*

Halaman 47 angka 5 huruf a:

angka 5

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:

- a. *Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna alikas pinjaman online dan masyarakat.*

- 3) **Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat I menyatakan sebagai berikut:**

- a) Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008 halaman 66 dan halaman 453, menyatakan:

Halaman 66:

“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau

konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)

Halaman 453

“Posita dan Petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hak itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- b) Apabila dicermati, gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), hal ini jelas terlihat dari dalil-dalil gugatan para Penggugat. Dalam Posita, para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, sedangkan didalam Petitum gugatan, para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, jelas dan terang dalam gugatan para Penggugat terjadi pertentangan atau tidak konsisten antara Posita dan Petitum. Dalil Penggugat dalam Posita menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun dalil Petitum gugatan meminta Tergugat I untuk melakukan supervisi dan membuat peraturan, hal ini jelas terjadi pertentangan antara ranah hukum Perdata dengan ranah hukum Tata Usaha Negara. Apa yang diuraikan para Penggugat dalam

Petitumnya merupakan ranah hukum Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 2/2019”), Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1), mengatur:

Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9

angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

angka 3: Sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan

angka 8: Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

angka 9: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usana Negara.

Oleh karena itu jelas dan terang antara Posita dan Petitum Gugatan terjadi pertentangan dan berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap sebagaimana diuraikan diatas, apabila Posita dan Petitum bertentangan maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijk verklaard*).

IV. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa para Penggugat dalam Posita halaman 5 (Pendahuluan), menyatakan sebagai berikut:

“Lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menerbitkan kebijakan atau regulasi dalam pinjaman online adalah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “OJK”, Tergugat III dalam perkara ini). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “UU OJK”...

...Berdasarkan Pasal 38 UU OJK, pada pokoknya menyatakan bahwa OJK mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Presiden RI”, Tergugat I dalam perkara ini dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai “DPR RI”, Tergugat IV dalam perkara ini”)

2. Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I menyatakan sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)” tahun 2016 halaman 112, menyebutkan :

“Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- *tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
- *Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.”*

2) Bahwa selain itu, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) antara lain :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan”

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang kaidah hukumnya menyebutkan :

“menyatakan Judex Factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai

Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat”

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752K/Pdt/1983 tanggal 14 Desember 1984 yang pada dasarnya menyatakan bahwa:
“secara formal harus diikuti juga pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh oleh tergugat”
- 3) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat dipahami bahwa jika terdapat pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak Tergugat maupun Penggugat, maka pihak ketiga tersebut haruslah ikut serta sebagai pihak Tergugat untuk membuktikan asal usul serta dasar perolehan pihak ketiga tersebut;
- 4) Bahwa apabila dipahami dan dicermati, kebijakan dan regulasi terkait dengan pinjaman online dilaksanakan oleh beberapa lembaga, tidak hanya Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kominfo) tetapi masih ada lembaga lain yang juga memiliki peran penting terkait dengan pinjaman online. Lembaga lain yang memiliki peran penting terkait dengan pinjaman online antara lain adalah Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo Dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal No. SP 34/DHMS/OJK/VIII/2021, No.23/216/DKom, SP Polri, No. 295/HM/KOMINFO/08/2021, B-236/KUKM/SM.3.1/HM.00/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal. Pernyataan bersama dilakukan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman *online* ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman *online* ilegal;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang bahwa terdapat lembaga lain yang juga memiliki peranan penting terkait dengan pinjaman online. Oleh karena itu seharusnya para Penggugat juga menarik atau memasukkan lembaga lain antara lain Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) menjadi pihak dalam gugatan perkara *a quo*. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak.

V. Eksepsi tentang masalah yang digugat tidak dapat di perkarakan (*exceptio peremptoria*)

1. Bahwa para Penggugat dalam Posita halaman 21 angka 93, halaman 25 angka 117 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 21 angka 93:

“Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tergugat I tidak menjalankan kewajiban hukumnya segera melakukan pengawasan terhadap praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online dengan memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan kerjasama terintegrasi yang konkrit dengan pihak perusahaan layanan distribusi aplikasi digital dan penegakan hukum dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online...”

Halaman 25 angka 117:

“Dalam perkara a quo, Tergugat I telah mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh sebagian dari para Penggugat maupun masyarakat pengguna aplikasi online, hal ini dibuktikan dengan penerimaan notifikasi yang telah diberikan kepada Tergugat I pada tanggal 19 April 2021...”

2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat I menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 457, *exceptio peremptoria* merupakan jenis eksepsi materiil yang berisi sangkalan yang dapat

menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

2) Bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat kepada para Penggugat sehubungan dengan surat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) selaku kuasa hukum Sdr. Donna Dorothy V. E. S, dkk. (Pemohon) Nomor 163/SKADVPMUII/2021 tanggal 15 Maret 2021 antara lain kepada Presiden dan Nomor 271ISK-ADV-PMU/IV/2021 tanggal 19 April 2021 kepada Presiden, yang pada pokoknya menyampaikan pemberitahuan/notifikasi gugatan perbuatan melawan ukum dengan mekanisme gugatan warga negara (*Citizen Law Suit*) hal Pemberitahuan/notifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit Actio Popularis terkait penyelenggaraan pinjaman online atau peer to peer lending, yang pada pokoknya Tergugat I menyampaikan bersama ini disampaikan bahwa hal-hal yang dimohonkan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah, antara lain sebagai berikut:

a) *Telah terdapat peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat terkait penyelenggaraan pinjaman online atau peer to peer lending, yaitu:*

- 1) *Undang-Undang Nomor '11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;*
- 2) *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;*
- 3) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan*
- 4) *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.*

b) *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Satgas Waspada Investasi (SWI) telah berupaya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peer to peer lending, dan telah memberikan edukasi kepada masyarakat terutama pada media-*

media dan/atau laman online, antara lain OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian.

- 3) Bahwa Tergugat I telah menyampaikan arahan kepada Tergugat IV dan Tergugat V agar tata kelola pinjaman *online* dilaksanakan dengan baik. Tergugat I memberikan arahan kepada Tergugat V agar melakukan Moratorium untuk penerbitan izin *fintech* atas pinjaman *online* legal yang baru. Hal yang sama Tergugat I sampaikan kepada Tergugat IV agar melakukan Moratorium penerbitan penyelenggaraan sistem elektronik untuk pinjaman *online* yang baru
- 4) Bahwa selanjutnya Tergugat I memberikan arahan kepada Tergugat IV agar merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta peraturan perubahan dan pelaksanaan sebagai dasar hukum penanganan pinjaman *online*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang bahwa Tergugat I telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam dalil -dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, tidak relevan dan tidak berdasar atas hukum diajukan sebagai suatu permasalahan dalam gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

A. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*)

1. Bahwa apa yang telah diajukan didalam eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa para Penggugat dalam Posita gugatan halaman 21 angka 91, halaman 21 angka 93, halaman 22 angka 96, halaman 22 angka 97, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 21 angka 91:

“Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada dibawah kewenangan Tergugat I, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat III”

Halaman 21 angka 93:

“Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tergugat I tidak menjalankan kewajiban hukumnya segera melakukan pengawasan terhadap praktik peer-to-peer atau pinjaman online dengan memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan kerjasama terintegrasi yang konkrit dengan pihak perusahaan layana distribusi aplikasi digital dan penegakan hukum dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online selama bertahun-tahun...”

Halaman 22 angka 96:

“Bahwa karena ketidak hati-hatian dan kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online”

Halaman 22 angka 97:

“Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kewenangan Tergugat I, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV”.

3. Bahwa dalam Petitum halaman 47 alinea II angka 2, angka 4 huruf a dan angka 5 huruf a menyatakan sebagai berikut:

angka 2:

“Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

angka 4 huruf a:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:

a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat”

angka 5 huruf a:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:

a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.”

4. Atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

1) Tugas dan Kewenangan Tergugat I

a) Bahwa ketentuan UUD 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1): “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 17:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara”

b) Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a:

“Pasal 4

(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah”

“Pasal 5

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

(2) *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.*

(3) *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal*

Pasal 8 ayat (1) huruf a:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya

Pasal 8 ayat (2) huruf a:

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya

Pasal 8 ayat (3) huruf a:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya”

Dari uraian Pasal-pasal diatas, jelas dan terang bahwa Tergugat I mengangkat menteri-menteri Negara yang membidangi urusan tertentu pemerintahan. Kementerian menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, maka kewenangan

menteri mengeluarkan kebijakan adalah kewenangan mandiri sehingga menteri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kebijakannya.

2) Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Selanjutnya pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi :

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

Dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk membuktikan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II sebagai berikut :

1. Perbuatan Melawan Hukum:

Bahwa Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan :

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”.

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut terdiri atas: a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan diatas telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya :

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan dimana Tergugat I berkedudukan sebagai kepala eksekutif dan memiliki masa jabatan tertentu. Dalam sistem presidensial yang demikian, relasi yang baik antar penyelenggara negara tentu sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara, termasuk relasi antara para pembantu Tergugat I. Pembantu Tergugat I adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas pembantuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pembantu Tergugat I dapat dipahami sebagai pihak-pihak tertentu yang membantu presiden dalam suatu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pihak-pihak tersebut diatur secara eksplisit, yaitu Wakil Presiden dan menteri negara. Menteri Negara diangkat dan diberhentikan

oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan 24 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, maka kewenangan menteri mengeluarkan kebijakan adalah kewenangan mandiri sehingga menteri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kebijakannya.

Bahwa sehubungan dengan Praktik Penyelenggaraan Bisnis Pinjaman Online di Indonesia. Tergugat I telah melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, antara lain:

- 1) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, Presiden RI/Tergugat I memimpin rapat di Istana Kepresidenan yang membahas mengenai pinjaman *online* (pinjol). Tergugat IV dan Tergugat V turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut Presiden RI/Tergugat I menyampaikan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk memperhatikan dan melaksanakan tata kelola pinjaman *online* dengan baik selain itu Presiden RI/Tergugat I menyampaikan secara khusus terkait dengan langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik-praktik pinjaman *online* ilegal atau pinjaman *online* tidak terdaftar. Presiden RI/Tergugat I menyampaikan agar kiranya Tergugat V melakukan moratorium untuk penerbitan izin *fintech* atas pinjaman *online* legal yang baru, dan sejalan dengan hal tersebut, kiranya Tergugat IV juga melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjol yang baru
- 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI) telah berupaya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peer to peer lending, dan telah memberikan edukasi kepada masyarakat terutama pada

media-media dan/atau laman online, antara lain OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian.

- 3) Bahwa terkait dengan pinjaman online, Tergugat I melalui Kominfo RI (Tergugat IV) dan OJK (Tergugat V) telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pinjaman online, antara lain:

1. Kominfo (Tergugat IV)

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019);
- c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik 9Permen Kominfo (20/2016) yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012), PP 82/2012 telah diganti dengan PP 71/2019, tetapi Permen Kominfo 20/2016 tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) PP 71/2019;
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

2. OJK (Tergugat V)

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) 77/POJK.05/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016);
- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

- c) POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- d) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- e) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- f) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; dan
- g) POJK Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- h) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Bahwa uraian sebagaimana diatas merupakan rangkaian tindakan Tergugat I dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pinjaman online. Tergugat I telah menyampaikan arahan dalam setiap pertemuan antara lembaga baik dalam rapat terbatas kabinet maupun pertemuan secara khusus antara Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat V. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai bentuk pengawasan terhadap Tergugat IV dan Tergugat V terkait pinjaman online. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai dalam melakukan pengawasan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan atas hukum.

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang Tergugat I telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas dan terang Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dalil para

Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V tidak terpenuhi

b. Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka tidak ada kesalahan yang terdapat dalam tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara ini sehingga Unsur Kesalahan tidak terpenuhi.

c. Unsur Kerugian

- 1) Bahwa dalam Posita halaman 22 angka 95, halaman 23 angka 103, pada pokoknya mendalilkan kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu :

Halaman 22 angka 95:

“Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, karena kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online”.

Halaman 23 angka 103:

“Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, karena kelalaian Tergugat I dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka Tergugat jawab atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online:

- 2) Atas dalil-dalil para Penggugat tersebut, Tergugat I dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

- a) Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja;

- b) Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

c) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

d) *“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”* Dalil para Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar atas hukum karena kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 1365

KUHPerdata yaitu kerugian yang ada hubungannya dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dan harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat I dan para Penggugat tidak merinci kerugian yang diderita oleh para Penggugat. Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juga tidak terpenuhi.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian jelas tidak terpenuhi dan bukan merupakan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi.

Dari uraian diatas, jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, karena perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

Oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat.

B. Tentang Putusan Provisi

1. Bahwa para Penggugat dalam Petitum halaman 46, Dalam Provisi, menyatakan:

“1. Menyatakan Gugatan para Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dapat diterima”;

“2. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya regulas terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat dengan memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional (hak asasi manusia) warga negara khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman”

2. Atas dalil para Penggugat tersebut Tergugat I membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

1) Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1993 :

“Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima.”

2) Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, tuntutan Provisi adalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berjalan dan tidak menyangkut pokok perkara;

3) Berdasarkan Petitum dalam Provisi dan Pokok Perkara angka 12 jelas bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga tuntutan provisi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1993;

4) Dari dalil-dalil tersebut di atas maka permohonan provisi para Penggugat agar para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia, yang diajukan oleh para Penggugat patut di tolak.

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

- DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi

- DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak perubahan gugatan para Penggugat ;
2. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

- DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau,

SUBSIDIAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawabab Tergugat II:

I. Tanggapan Tergugat II Atas Perubahan Gugatan

1. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada persidangan tanggal 30 Maret 2022 karena merugikan Tergugat II dan telah merubah makna dan pokok perkara dari gugatan;
 - a. Perubahan pada angka 1 Para Penggugat dalam pendahuluannya menambah 1 (satu) paragraf antara paragraf 4 dan 5 yaitu “*selain OJK, lembaga negara lainnya yang memiliki tanggung jawab atas mekanisme perizinan pinjama online adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Tergugat IV dalam perkara ini). kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab untuk bekerjasama dengan layanan distribusi aplikasi digital untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban*

umum, membuat sistem pengawasan yang mumpuni dan turut melaksanakan penegakan hukum. Namun, tanggung jawab tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan bisnis pinjaman online” yang pada pokoknya menambah subyek lembaga negara yang dituntut Para Tergugat yakni penambahan tanggung jawab terhadap Tergugat IV yang didalilkan mengabaikan penyelenggaraan bisnis pinjaman online, sehingga penambahan pendahuluan ini merubah dan menambah hubungan hukum antara Tergugat IV dengan posita gugatan dan juga petitum gugatan.

- b. Perubahan pada angka 2 yang menyatakan karena “beberapa para Tergugat” mempunyai makna beberapa atau sebagian para Tergugat berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara perubahan yang disampaikan Para Pengugat karena “Para Tergugat” mempunyai makna semua Para Tergugat berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Perubahan angka 3 terhadap posita no.16 merubah makna dari Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan menjadi Para Penggugat mengajukan gugatan hanya sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan Hak Azasi Manusia.
- d. Perubahan angka 4 Perbaikan penomoran posita mulai dari bagian **Gugatan Diajukan Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku.** dimulai dari Nomor 17 ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Para Penggugat, karena para Penggugat sudah membuat sub judul dan nomor, sehingga perubahan ini merugikan Tergugat II dan membingungkan Tergugat II dalam membuat jawaban.
- e. Perubahan angka 5 merupakan penambahan satu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pokok menjadi penguatan yang *menyatakan bahwa Citizen Lawsuit dikenal dalam system hukum acara Perdata di Indonesia dan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan ini”,* dan hal ini dapat merubah pandangan hakim dan merugikan Para Tergugat khususnya Tergugat II.
- f. Perubahan Angka 6, 7, 8, 9,10,12,14 adalah perubahan Nama Tergugat III menjadi Tergugat IV hal ini merubah semua makna dari Posita, dan petitum karena masing-masing Tergugat mempunyai tupoksi masing-masing, sehingga perubahan nama Tergugat tersebut merubah makna dari pokok perkara gugatan.

- g. Perubahan angka 11,13,15,16,17, merupakan perubahan nomor urut dan point yang ada dalam posita Gugatan, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan Para Penggugat, karena Para Penggugat dalam membuat Gugatan sudah memasukkan sub judul dalam gugatannya sehingga perubahan ini membingungkan dan merugikan Tergugat II.
 - h. Perubahan Angka 18,19,20,21 Penggugat sudah merubah posita nomor 202, 212,227,235 perubahan tersebut merubah semua makna dalam posita gugatan dan perubahan tujuan Para Penggugat sehingga sudah merubah materi pokok perkara, merubah posita dan dasar gugatan serta mempengaruhi petitum. Dari perubahan ini Para Penggugat sendiri bingung apakah perubahan penomoran tersebut menggunakan urutan nomor sebagaimana yang Para Penggugat rubah atau masih dengan urutan nomor dalam gugatan yang lama.
2. Bahwa terhadap perubahan Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diatas Tergugat II menyatakan keberatan atas perubahan tersebut :
- a. Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”), yang menyatakan bahwa:
“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”
- Bahwa penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun berdasarkan 127 Rv Pengugat tidak dapat merubah gugatan, mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama atau alias dari penggugat atau tergugat)
- b. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975; Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 06 Maret 1971 menyatakan : *“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan*

tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut”.

d. M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

- Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara;

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

- Tidak Mengubah Posita Gugatan;

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

e. Bahwa perubahan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada persidangan tanggal 30 Maret 2022 dari halaman 1 sampai 9 pada pokoknya telah merubah atau menambah pokok gugatan sehingga mempunyai arti yang sangat berbeda dengan gugatan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Nopember 2021 di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Jakarta Pusat dan perubahan gugatan tersebut merugikan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. Eksepsi Dan Jawaban Atas Gugatan Penggugat

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo*;

a. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat mendalilkan

Pada bagian Posita dari gugatan, Penggugat menyatakan :

Angka 5

“Bahwa Para Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara negara dalam menjamin...”

Angka 23 (baru 27)

“Bahwa Para Tergugat merupakan penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas hak atas Privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online.”

119 (baru 125)

“bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UUD 1945, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III menjalankan tugas pembantuan Tergugat I dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggungjawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada dibawah kewenangan Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh tergugat IV;

Angka 123 (baru 129)

“Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, karena kelalaian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online”

Adapun pada bagian petitum dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen law suit*) dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman on line di

Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan...dst”

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 3) Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar (hak asasi manusia) hak konstitusional warga negara, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online;
 - 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III untuk:
 - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjamin online dan masyarakat;
 - b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia.
 - 5) dst.....
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat II menyatakan sebagai berikut :
- Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Presiden sebagai Tergugat I, Wakil Presiden RI sebagai Tergugat II, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai Tergugat III, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai Tergugat IV, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat V, yang mana Para Tergugat merupakan penyelenggara negara/pejabat pemerintahan di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan bunyi fundamentum petendi dan petitum dalam Provisi demikian, maka peristiwa tersebut dikategorikan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam ranah Tata Usaha Negara, sebab pada bagian Keseluruhan Petitum Para Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk

menghukum para pejabat pemerintahan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah ditujukan kepada badan Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan *“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”* dan Pasal 132 Rv yang mengatur *“Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”*
- Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*
- Seiring telah berlakunya UUAP, Peradilan TUN tidak hanya berwenang mengadili keputusan tertulis bersifat individual (bechikkings) namun mencakup *“tindakan faktual pemerintah”*. Selanjutnya, sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sebelumnya menjadi kewenangan Peradilan Umum akhirnya dialihkan kepada Peradilan TUN.
- Bahwa rumusan kamar perdata Mahkamah Agung dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 telah menentukan bahwa Peradilan

Umum (hakim perdata) tidak berwenang lagi mengadili perkara-perkara Perbuatan Melawan Hukum pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pasca berlakunya UUAP

- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Umum alinea 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30/2014)

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

- Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4/2016) bagian huruf E angka 1, menerangkan:

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD);*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

- Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“PERMA Nomor 2 Tahun 2019”) yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2019. Berdasarkan bagian Menimbang huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019 pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, pasal 2 ayat (1), pasal 11 mengatur sebagai berikut :

huruf b Menimbang

“Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Pasal 1 angka 1

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 3

*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan **antara** Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

Pasal 1 angka 8

*Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke **pengadilan** untuk mendapatkan putusan.*

Pasal 1 angka 9

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt tanggal 3 Juni 2020 halaman 221 s/d halaman 222 dan halaman 217, menyatakan:

Halaman 221 s/d 222

“... Menimbang bahwa perihal kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”) sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum Alinea ke-5

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa lebih lanjut bahwa hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019"). Di dalam Judul dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Tindakan Pemerintahan disebut sebagai Tindakan Pemerintahan"

Halaman 217

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis, Tindakan Pemerintah yang mejadi objek sengketa dilakukan dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sehingga eksepsi Tergugat I yang demikian harus dinyatakan tidak diterima

- Menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan

kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan:

“Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- *Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;*
- *Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu”*

- Berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan perkara *a quo* yang mana keseluruhan petitum Para Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menghukum para pejabat pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) terhadap Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia cq Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II yang diajukan oleh para Penggugat, apabila dikaitkan dengan pasal 134 HIR jo 132 Rv jo Pasal 1, Pasal 2, Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 jo UU Nomor 30 Tahun 2014 jo SEMA No. 4/2016 jo PERMA No.2/2019 serta merujuk pada Yurisprudensi Putusan PTUN Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah keliru jika Para Penggugat mengajukan gugatan perkara Nomor: 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana yang telah diajukan oleh Para Penggugat, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

- a. Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena

hal-hal sebagai berikut :

- 1) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
 - 2) Menurut M. Yahya Harahap, S.H., *posita* atau *Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*).
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :
- 1) Bahwa tidak ada satupun penjelasan Gugatan yang didalilkan Para Penggugat dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, hal tersebut terjadi karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara dasar hukum dengan faktanya.
 - 2) Selain itu, gugatan Para Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).
 - 3) Bahwa Para Penggugat dari angka 4 sampai angka 42 (angka 4 sampai 47 **baru**) hanya mengutip Aturan Perundang-undangan yang pada pokoknya berisi tentang hak-hak Penggugat dan kewajiban Pemerintah dalam hal ini Para tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, namun Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum peraturan perundang-undangan yang Para Penggugat kutip dengan perbuatan Tergugat II yang dianggap oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum.
 - 4) Bahwa Para Penggugat dari angka 34 sampai angka 42 (angka 39 sampai 47 baru) hanya mengutip Peraturan Perundang-undangan mengenai tugas Tergugat I dan

Kementerian Negara yang membidangi urusan tertentu, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci tugas Wakil Presiden RI sebagaimana pasal 4 ayat (2) UUD dasar 1945 yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi Para Penggugat sudah mengambil kesimpulan berdasarkan pasal 4 ayat (2) UUD 1945 Tergugat II bertanggungjawab terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V.

- 5) Bahwa dalam melaksan tugasnya wakil presiden melakukan bantuan kepada presiden dapat dibedakan:
 - a. Bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri;
 - b. Bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden;
 - c. Bantuan yang harus diberikan oleh wakil presiden karena
- 6) Berkaitan dengan kedudukan wakil presiden sebagai pengganti, maka penggantian tugas Presiden oleh wakil presiden ditetapkan dengan keputusan presiden, biasanya wakil presiden mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden hal tersebut dapat dilakukan bila :
 - a. Presiden berhalangan sementara, atau
 - b. Presiden berhalangan tetap.Dalam hal Presiden berhalangan sementara, maka wakil presiden diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan.
- 7) Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan adalah perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, namun para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan yang mana dari Tergugat I yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan juga tidak menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan serta para Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari masing masing Tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur*), karena dalam gugatan

perbuatan melawan hukum yang Tergugatnya lebih dari satu, harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat.

- 8) Bahwa dalam Posita para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah lalai dalam mengawasi kinerja Tergugat IV dan Tergugat V sedangkan didalam Petitum gugatan para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat IV dan V, membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, jelas dan terang dalam gugatan para Penggugat terjadi pertentangan atau tidak konsisten antara Posita dan Petitum. Dalil Penggugat dalam Posita menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun dalil Petitum gugatan meminta Tergugat II untuk melakukan supervisi dan membuat peraturan, hal ini jelas terjadi pertentangan antara ranah hukum Perdata dengan ranah hukum Tata Usaha Negara. Apa yang diuraikan para Penggugat dalam Petitumnya merupakan ranah hukum Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 2/2019”), Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan tidak relevan antara posita dan petitum yang dimintakan oleh Penggugat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Persona

- a. Dalam gugatan perkara *a Quo* pada Pendahuluan pragraf 4 Para penggugat menyatakan berdasarkan pasal 38 UU OJK pada pokoknya menyatakan OJK mempertanggungjawabkan kinerjanya

pada Tergugat I dan DPR (selanjutnya disebut Tergugat IV), sementara Para Pengugat mengajukan gugatannya kepada DPR (sebagai Tergugat III), sehingga tidak jelas kepada siapa gugatan Pengugat ditujukan apakah DPR selaku Tergugat III atau DPR selaku Tergugat IV dengan demikian gugatan Para Pengugat dapat dikatakan Error In Persona, kabur, salah atau tidak jelas pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat oleh Para Pengugat.

b. Dalam gugatan angka 34 sampai dengan angka 42 (angka 39 sampai dengan 47 **baru**) Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan :

- 1) Bahwa pasal 4 ayat (1) (2) UUD 1945 Tergugat I merupakan pemegang kekuasaan pemerintah dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tergugat II sehingga Tergugat II pada pokoknya menjalankan tugas pembantuan terhadap Tergugat I.
- 2) Bahwa Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara, pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan...”
- 3) Tergugat II sebagai pembantuan tugas Tergugat I juga mempunyai tanggungjawab terhadap Kinerja Tergugat IV dan Tergugat V dalam gugatan ini hingga karenanya harus ditarik sebagai pihak

c. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Error in persona dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, mengklasifikasikan *error in persona* sebagai salah sasaran pihak yang digugat, Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).
- 2) Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini memberikan pemahaman bahwa Presiden adalah *center of gravita* pemegang kekuasaan pemerintahan. Walaupun pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, namun kata “dibantu” jelas menunjukkan adanya perbedaan.

- 3) Bahwa maksud dari pasal 4 ayat 2 UUD 1945 tidaklah sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya. Perlu dipahami bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan Presidensial dimana Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, kedudukan wakil presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil presiden diberikan karena diminta oleh presiden, dengan demikian Tergugat II bertanggungjawab kepada Tergugat I, sehingga alasan Penggugat yang mendalilkan Tergugat II dalam positanya mempunyai tanggungjawab terhadap Kinerja Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak berdasar hukum, karena Tergugat IV dan Tergugat V membantu Tergugat I dalam menjalankan tugas pemerintahan dibidangnya.
- 4) Lebih lanjut, Konsiderans Menimbang UU Nomor 39 Tahun 2008, menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Lebih lanjut, setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
- 5) Bahwa karena Tergugat II bertanggungjawab kepada Tergugat I petitem Penggugat yang meminta agar Tergugat II melakukan supervisi, membuat peraturan, membuat regulasi yang memastikan ijin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer to peer lending atau pinjaman online, melakukan pengawasan terhadap Tergugat IV dan V adalah tidak tepat karena Tergugat II sebagai wakil Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Tergugat I diberikan karena diminta oleh Tergugat I, dengan demikian Tergugat II bertanggungjawab kepada Tergugat I, Tergugat IV bertanggungjawab kepada Tergugat I dan

Tergugat V sebagai lembaga independen bertanggungjawab kepada Tergugat III (hal ini sebagaimana di dalam dalil Penggugat pada Pendahuluan alinea 4).

- 6) Ditariknya Tergugat II oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* dimana Tergugat II harus bertanggungjawab terhadap Kinerja Tergugat IV dan Tergugat V adalah *error in persona* Para Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai pihak (*gemis aanhoeda nigheid*).
- 7) Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat II adalah wakil pelaksana tugas Tergugat I kiranya kurang tepat, karena berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 nomenklatur “pelaksana tugas Tergugat I” bukanlah dilaksanakan oleh Tergugat II, melainkan oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.
- 8) Bahwa Tergugat II sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai tanggungjawab terhadap Kinerja Tergugat IV dan Tergugat V sehingga Penempatan Wakil Presiden sebagai Tergugat I jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain Penggugat telah melakukan kekeliruan yang fatal dengan mengikut sertakan Tergugat II dalam Perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*, dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- a. Dalam gugatan perkara *a Quo* angka 62 sampai dengan angka 85 (angka 68 sampai dengan angka 91 baru) Penggugat mendalilkan adanya beberapa dampak atau akibat pada masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online antara lain :

Adanya beberapa yang mengaku kehilangan pekerjaan, pengambilan data akses, bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, adanya tindak pidana, beberapa pelecehan seksual, penipuan, pengancaman, fitnah, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak, stress, adanya penagihan dengan kasar, bahkan menurut Para Penggugat (tidak ikut sebagai Penggugat) ada yang sampai bunuh diri sebagai pengguna layanan pinjaman online di Indonesia yang berdampak pada pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman para penggunanya.

b. Bahwa dalil Penggugat diatas tidak benar dan tidak berdasar atas hukum :

1) Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439 Huruf C, menyatakan:

“c) *Exceptio plurium litis consortium.*

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975.

2) Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan Ketiga, Bandung Tahun 2002, halaman 171 huruf F, menyatakan:

“f) *Exceptio plurium Litis Consortium*

Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain; bukan hanya Tergugat II saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap.”

3) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No

2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “*plurium litis consortium*”, sehingga oleh Hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4) Penggugat mendalilkan dalam gugatannya akibat dari penggunaan layanan pinjaman online berdampak merugikan masyarakat, dampak kerugian tersebut sebenarnya ditimbulkan oleh Penyedia layanan pinjaman online disebut Fintech Lending bukanlah dilakukan oleh TERGUGAT II.
- 5) Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat tidak menyertakan Penyedia layanan pinjaman online yang merugikan masyarakat sebagai Pihak, sementara dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penyedia layanan pinjaman onlinelah yang menyebabkan kerugian pada masyarakat, sehingga dengan tidak ditariknya Penyedia layanan pinjaman online sebagai pihak, maka permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

c. Berdasarkan pada fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena para pihak dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum “*plurium litis consortium*”, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diajukan didalam eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.

1. Tergugat li Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*)

- a. Bahwa para Penggugat dalam Posita gugatan angka 119, angka 121, angka 124, angka 125, angka 129, angka 131, angka 146 mendalilkan sebagai berikut:

Angka 191

“Berdasarkan pasal 4 ayat 2 UUD pada pokoknya menyatakan Tergugat III menjalankan tugas pembantuan Tergugat I dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggungjawab tugas pemerintahan berada dibawah kewenangan Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV dan Tergugat V”.

Angka 121

“Bahwa dalam permasalahan belum adanya regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tergugat II tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk segera melakukan pengawasan terhadap praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online dan melakukan penegakan hukum dan/atau membiarkan terjadinya tindak pidana dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan pelanggaran hak subyektif terhadap para Pengugat”.

Angka 124

“Bahwa karena ketidak hati-hatian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, dan oleh karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum”

Angka 125

“Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Tergugat II merupakan pelaksana tugas pembantuan Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan oleh karenanya segala tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kewenangan Tergugat II, termasuk diantaranya tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat V”.

Angka 129

“Bahwa Tergugat II telah lalai dan tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat V yang telah melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat maupun warga masyarakat yang menjadi korban penyelenggaraan pinjaman online”

Angka 131

“Bahwa karena kelalaian atau ketidak hati-hatian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat yang menjadi korban penyelenggaraan pinjaman online, dan oleh karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum”

Angka 146

“...Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat serius pada pelanggaran hak privasi dan hak rasa aman para Penggugat dan masyarakat korban penyelenggara pinjaman online

- b. Bahwa Para Pengugat dalam Petitum pada pokok perkara angka 2, angka 4 huruf a dan angka 5 huruf a mendalilkan sebagai berikut:

angka 2

“Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

angka 4 huruf a:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:

- a. *Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat”*

angka 5 huruf a:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:

- a. *Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.”*

- c. Atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat II membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Tugas dan Kewenangan Tergugat I dan Tergugat II

a) Bahwa UUD 1945 mengatur:

Pasal 4 ayat (2) berbunyi:

“(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

“(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.

Pasal 8 berbunyi:

“Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”

Pasal 17:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negera”

Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden kedudukan wakil presiden seolah-olah mirip dengan menteri negara yang juga bertindak membantu presiden

b) UU No.39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara mengatur:

Pasal 4 berbunyi:

(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Pasal 7 berbunyi :

“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Pasal 8

- (1) *“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
 - b. dst....
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
 - d. dst....”*
- (2) *“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
 - b. dst...
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
 - d. dst...”*
- (3) *“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
 - b. dst...
 - c. dst...
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.*

Dari uraian pasal-pasal diatas kedudukan Tergugat II adalah membantu Tergugat I dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana diatur dalam berdasarkan pasal 4 ayat 2 UUD 1945 dan jabatan Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan dwitunggal dalam satu kesatuan lembaga kepresidenan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Meskipun merupakan satu kesatuan instusi kepresidenan keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Karena itu

meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan tetapi di segi yang lain keduanya merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain, artinya dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain.

2) Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi :

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

Dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk membuktikan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 4 ayat (2) menyebutkan "*Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*", Pasal 8 menyebutkan "*Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya*", dan Pasal 17 menyebutkan "*Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negera*". Tergugat II menurut pasal 4 ayat (2) UUD 1945 merupakan pembantu bagi Tergugat I, dalam melakukan tugas kepresidenan Tergugat II itu bertindak mewakili Tergugat I dalam hal Tergugat I berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional, Tergugat II sebagai orang pertama jika Tergugat I berhalangan. Pengertian "dibantu" akan tetap berlaku selama Tergugat I masih melaksanakan tugasnya, tetapi kata "dibantu" akan hilang jika Tergugat I berhalangan secara tetap dan Tergugat II akan tampil kedepan sebagai pengganti Tergugat I sampai habis masa jabatannya.
- Bahwa Tergugat I memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Tergugat I dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana Pasal 17 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada pokoknya menyatakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan Tergugat IV beserta

Tergugat V sudah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pembinaan, pemberian dukungan administrasi.

- Dari ketentuan tersebut diatas jelas dan terang bahwa Tergugat I mengangkat menteri-menteri Negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan Kementerian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya telah diberi wewenang oleh Tergugat I untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengawasan dibidangnya, dan apabila Tergugat I berhalangan maka Tergugat II sebagai orang pertama yang melaksanakan pemerintahan sebagaimana UUD 1945 syarkan, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I telah mendelegasikan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V kepada Kementerian masing-masing dalam hal ini Tergugat IV pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Tergugat V pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian kewenangan menteri mengeluarkan kebijakan adalah kewenangan mandiri dan Tergugat II secara tidak langsung telah melakukan pengawasan karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan telah melaksanakan tugas pemerintahan.
- Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sebagai wakil presiden dalam pemerintahan dengan bantuan departemen, lembaga non departemen dalam hal ini dari departemen yang bersangkutan atau pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan. Wewenang utama Tergugat II yaitu menggantikan atau mewakili Tergugat I saat melaksanakan tugas dan kewajiban Tergugat I, namun sebelumnya telah mendapatkan perintah atau diberi kuasa oleh presiden. Tergugat II berwenang untuk membantu Tergugat I di dalam tugas yang sudah tercantum di undang-undang. Dalam hal Tergugat II melakukan kegiatan secara mandiri maka Tergugat II tidak memerlukan perintah maupun persetujuan dari Tergugat I. Selain itu Tergugat II juga memiliki wewenang lain yakni: Menggantikan, menjalankan

atau melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Penyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya Tergugat II bertanggungjawab kepada Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pihak-pihak tersebut telah diatur secara eksplisit, yaitu Wakil Presiden dan menteri negara.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c, ayat (2) huruf a dan c, ayat (3) huruf a dan d UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, maka kewenangan menteri mengeluarkan kebijakan adalah kewenangan mandiri sehingga menteri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kebijakannya.
- Perlu Para Penggugat pahami bahwa pemerintah dalam membuat regulasi didahului dengan beberapa tahapan dan melibatkan kementerian Teknis sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 samai dengan pasal 31 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan.
- Saat ini Pemerintah dan Kementerian terkait melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI yang nantinya akan menggodok regulasi tentang pinjaman online .
- Hal tersebut membuktikan bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat sudah dilaksanakan kewajibannya dalam hal pengawasan telah diakomodir karena pemerintah in casu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Dengan demikian jelas bahwa Para Tergugat tidak lalai dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa sehubungan dengan Praktik Penyelenggaraan Bisnis Pinjaman Online di Indonesia. Tergugat II bersama dengan Tergugat I telah melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintahan untuk selalu melindungi masyarakat dengan membuat peraturan perundang-undangan, dengan adanya peraturan Perundang-undangan yang menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat terkait penyelenggaraan pinjaman online atau peer to peer lending, yaitu:
 - a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013
 - b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan tersebut antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa.
 - d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
 - e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo 20/2016) yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012), PP 82/2021 telah diganti dengan PP 71/2019, tetapi Permen Kominfo 20/2016 tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) PP 71/2019
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019); dan

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/112016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan;
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB/I2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.
- j) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Satgas Waspada Investasi (SWI) telah berupaya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peer to peer lending, dan telah memberikan edukasi kepada masyarakat terutama pada media-media dan/atau laman online, antara lain OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian
- k) Saat ini Pemerintah dan Kementerian terkait melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI yang nantinya akan menjadi Regulasi tentang Pinjaman Online sudah masuk Prolegnas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.
- l) Pemerintah bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V juga sudah mensosialisasikan dan memberikan peringatan-peringatan melalui media masa, medsos kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap waspada dan hati-hati dalam memilih penyedia layanan pinjaman online agar tidak terjerat pada penyedia layanan pinjaman online yang illegal.
- m) Pemerintah bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V sudah berupaya dan menghimbau kepada pengguna aplikasi pinjaman online untuk melaporkan penyedia layanan pinjaman online yang melakukan kejahatan.
- n) Bahkan sampai saat ini Pemerintah terus meningkatkan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia dengan merancang instrumen hukum yang baru untuk lebih dapat melindungi seluruh warga negara, termasuk melindungi pengguna aplikasi pinjaman online, Penyedia

layanan pinjaman online dan Para Penggugat dan untuk lebih memberikan perlindungan kepada pengguna aplikasi pinjaman online, pemerintah sudah membuat beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman online, dan berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut pemerintah telah penyedia layanan pinjaman online yang tidak memenuhi syarat illegal dan legal.

- Bahwa dalam Dalam hirarki peraturan menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan tersebut antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa.
- Bahkan di Negara kita sudah ada aturan pidana yang dapat menjerat pelaku-pelaku kejahatan, tinggal Para Penggugat dan pengguna aplikasi pinjaman online untuk mempergunakan regulasi tersebut apabila Penyedia layanan pinjaman online melakukan kejahatan.
- Pemerintah juga sudah mensosialisasikan dan memberikan peringatan-peringatan melalui media masa, medsos kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap waspada dan hati-hati dalam memilih penyedia layanan pinjaman online agar tidak terjerat pada penyedia layanan pinjaman online yang illegal.
- Pemerintah juga sudah berupaya dan menghimbau kepada pengguna aplikasi pinjaman online untuk melaporkan penyedia layanan pinjaman online yang melakukan kejahatan.
- Bahkan sampai saat ini pemerintah terus berupaya membuat aturan sebagai payung hukum.
- Dari ketentuan tersebut diatas jelas dan terang Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I telah mendelegasikan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V kepada Kementerian masing-masing dalam hal ini

Tergugat IV pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Tergugat V pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian Tergugat II secara tidak langsung telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara bersama-sama dengan Tergugat I, karena Tergugat II dan Tergugat I sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- Berdasarkan uraian diatas dalil penguat dalam posita yang mendalilkan Tergugat II tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V dan dalam petitum yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Penguasa, berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak tepat, karena Tergugat II telah melaksanakan tugasnya dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai wakil presiden dengan dibantu kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian.

b. Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat II sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat II tidak mengakibatkan pelanggaran dan telah melakukan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak subyektif bagi para penggugat maupun masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, oleh karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka tidak ada unsur kesalahan dalam tindakan Tergugat II, oleh karena itu Unsur Kesalahan tidak terpenuhi.

c. Unsur Kerugian

- 1) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu :

Angka 123

“Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara, karena kelalaian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online”.

Angka 124

“Bahwa karena ketidak hati-hatian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat IV, maka Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman online...”

Angka 131

“Bahwa karena kelalaian atau ketidak hati-hatian Tergugat II dalam mengawasi kinerja Tergugat V, maka Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat yang menjadi korban penyelenggaraan pinjaman online, dan oleh karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum”

2) Atas dalil-dalil para Penggugat tersebut, Tergugat II dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja;

- Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

*“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”*

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”
 - 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”
 - 3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Dalil para Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar atas hukum karena kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdatta yaitu kerugian yang ada hubungannya dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dan harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat II dan para Penggugat tidak merinci kerugian yang diderita oleh para Penggugat. Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatta juga tidak terpenuhi.

- d. Unsur Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian
- Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian jelas tidak terpenuhi karena kerugian yang di dalilkan Para Penguat bukan merupakan kerugian sebagaimana yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian jelas dan tegas unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo tidak terpenuhi.

Dari uraian-uraian diatas, jelas bahwa **Tergugat II** tidak mengakibatkan pelanggaran dan telah melakukan kewajiban hukumnya untuk melindungi hak subyektif bagi para penggugat maupun masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online, sehingga Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian perbuatan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

Oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan para Penggugat.

IV. TENTANG PUTUSAN PROVISI

- a. Bahwa Para Penggugat pada Petitum dalam Provisi, menyatakan:
 1. *Menyatakan Gugatan para Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dapat diterima”;*
 2. *Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya regulas terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat dengan memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional (hak asasi manusia) warga negara khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman”*
- b. Atas dalil para Penggugat tersebut Tergugat II membantahnya dengan alasan sebagai berikut :
 - Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1993 :

”Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama

proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima.”

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, tuntutan Provisi adalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berjalan dan tidak menyangkut pokok perkara;
- Berdasarkan Petitum dalam Provisi dan Pokok Perkara angka 12 jelas bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga tuntutan provisi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1993;
- Dengan demikian permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat patut di tolak

Berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat II mengajukan permohonan, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menolak Perubahan gugatan Para Penggugat;
2. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melanggar Hak Asasi Manusia;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III:

Bahwa pertama-tama Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, *kecuali* bila Tergugat III mengakuinya dengan tegas sebagai suatu kebenaran.

I. PENDAHULUAN.

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat membawa perkara ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pada fakta : *"Negara telah gagal mengendalikan Pinjaman Online yang telah menyebabkan ribuan orang mengalami pelanggaran hukum dan hak asasi manusia"*. Para Penggugat berharap OJK, Kominfo dan DPR RI dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membuat regulasi atau kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kemudian dengan mengatasnamakan masyarakat, Para Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara. Selanjutnya tanpa didukung oleh fakta serta pengetahuan hukum yang cukup, telah mengajukan gugatan *a quo* dengan dalih terobosan hukum melalui mekanisme *Citizen Law Suit* (CLS).

2. Bahwa Tergugat III, dalam kapasitas selaku lembaga perwakilan rakyat sangat mendukung segala bentuk apresiasi dari masyarakat demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Akan tetapi sebagai negara hukum, perlu digaris bawahi segala bentuk apresiasi dan peran serta tersebut tentunya haruslah melalui saluran yang telah disediakan oleh hukum dan yang lebih penting lagi haruslah berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain jangan sampai niatan baik dari masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat tersebut dikemas sedemikian rupa tanpa fakta hukum atau bahkan dengan cara melanggar hukum seperti memanfaatkan lembaga peradilan sebagai ajang politik guna pencitraan diri dan bahkan lebih jauh lagi untuk kepentingan ekonomi sesaat agar terkesan memperjuangkan kepentingan rakyat.
3. Bahwa Para Penggugat dalam kapasitas selaku perwakilan kelompok masyarakat seyogianya haruslah cerdas dalam memaksimalkan saluran hukum yang ada guna mencapai tujuannya dan bukanlah melakukan terobosan dengan cara yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat terbentuk dan lahir dari sebuah mekanisme politik melalui PEMILU, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah diatur melalui mekanisme hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan peraturan perundang-undangan itulah kemudian segala aktifitas kenegaraan dilakukan seperti kegiatan legislasi yaitu penyusunan Prolegnas, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, mengenai skala prioritas mana yang harus didahulukan adalah merupakan kebijakan politik.
5. Bahwa Lembaga DPR-RI tidak sama dengan Lembaga Penyelenggara Negara (Eksekutif), yang memang mempunyai kekuasaan dibidang pemerintahan atau eksekutif, sedangkan Lembaga DPR-RI mempunyai kekuasaan dibidang legislative. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Lembaga DPR-RI selama ini selalu menjalankan kewajiban, tugas dan fungsinya dengan baik dalam bidang legislasi. Dalam menjalankan fungsinya Lembaga DPR-RI telah membuat suatu perencanaan penyusunan Undang-Undang dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Program Legislasi Nasional tersebut telah ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam Prolegnas memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Dalam penyusunan program tersebut ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh Lembaga DPR-RI dan Lembaga Penyelenggara Negara (Eksekutif), dengan harapan agar kebutuhan hukum bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
6. Bahwa persoalan yang didalilkan Para Penggugat perihal belum adanya regulasi atau aturan terkait pinjaman online yang aman dan melindungi tidak hanya berdampak bagi sebagian dari Penggugat, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi +/- 60% warga negara Indonesia tersebut, dan terhadap hal dimaksud menurut pandangan Tergugat III adalah sudah masuk ke masalah ranah kebijakan politik menyangkut persoalan skala prioritas, etika dan keadilan masyarakat. Secara hukum proses dalam penentuan skala prioritas tersebut harus melalui proses konstitusi dan tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Oleh

karena itu, jika ada pihak yang tidak setuju, upaya yang bisa dilakukan hanya melalui jalur politik bukan jalur hukum.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut maka Tergugat III, dengan ini perlu mengedepankan bahwa mengingat negara kita adalah negara hukum maka apa yang dilakukan Para Penggugat tersebut haruslah berdasarkan hukum baik hukum acara (formil) maupun hukum materiil.

A. Gugatan Warga Negara / Citizen Law Suit (CLS).

1. Bahwa *Citizen Law Suit (CLS)* atau Gugatan Warga Negara terhadap Penyelenggara Negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum *Civil Law* sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. *Citizen Law Suit* sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, dan dalam sejarahnya *Citizen Law Suit* pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, *Citizen Law Suit* tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.
2. Bahwa gagasan pokok *Citizen Law Suit* pada intinya adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga CLS diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara perdata. Oleh karena itu Atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (*regelling*) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.
3. Berdasarkan gagasan pokok tersebut, maka dapat dijabarkan karakteristik dari model Gugatan *Citizen Law Suit* adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat dalam CLS adalah Penyelenggara Negara (Eksekutif), mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Karena pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum (*regelling*) diluar undang-undang adalah Pemerintah/eksekutif. Pihak selain Penyelenggara Negara (Eksekutif) tidak boleh dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat atau pun Turut Tergugat, karena inilah bedanya antara CLS dengan gugatan *class action*.

Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum selain eksekutif) yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat maka Gugatan tersebut menjadi bukan *Citizen Law Suit* lagi, karena ada unsur warga negara melawan warga negara.

- 3.2. Perbuatan Melawan Hukum yang harus didalilkan dalam Gugatan CLS adalah kelalaian Penyelenggara Negara (Eksekutif) dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini harus diuraikan dengan tegas mengenai bentuk kelalaian yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Negara (eksekutif) dan mengenai hak warga negara yang gagal dipenuhi oleh Penyelenggara Negara (eksekutif). Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Penyelenggara Negara (eksekutif) telah melakukan kelalaian yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- 3.3. Penggugat adalah Warga Negara, yang bertindak mengatasnamakan warga negara. Penggugat dalam hal ini cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Berbeda dengan *class action*, dalam model CLS Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh Penyelenggara Negara (eksekutif), oleh karena itu Penggugat tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil.
- 3.4. Gugatan *Citizen Law Suit* tidak memerlukan adanya suatu *notifikasi Option Out* sebagaimana Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Dalam prakteknya *Citizen Law Suit* di beberapa negara *common law* cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara.
- 3.5. Petitum gugatan *Citizen Law Suit* harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*Regelling*) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.
- 3.6. Petitum Gugatan *Citizen Law Suit* juga tidak boleh memohon pembatalan atas suatu Undang-Undang (UU) karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu *Citizen Law Suit* juga tidak boleh meminta pembatalan atas Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (UU) karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA).

B. Mekanisme pengajuan sebuah gugatan.

1. Berdasarkan tertib hukum acara (formil) suatu permohonan gugatan ke pengadilan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Para Pihak.
 - Orang ataupun warga negara yang hendak melakukan permohonan gugatan haruslah mempunyai kapasitas hukum/*legal standing*.
 - Lembaga yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah yang mempunyai kaitan langsung, mempunyai kapasitas/kewenangan secara hukum untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
 - Objek gugatan/permohonan dan tuntutan.
 - Objek gugatan/permohonan dan tuntutan harus jelas dasar hukumnya.
2. Unsur-unsur tersebut sangat esensial dan merupakan syarat mutlak bagi orang (subjek hukum), warga negara yang hendak mengajukan suatu permohonan gugatan dengan mekanisme gugatan *Citizen Law Suit (CLS)* pada pengadilan negeri.

II. Jawaban/Tanggapan.

- A. Tentang Perihal : Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.**

Bahwa terkait dengan adanya “Perubahan Gugatan” yang dilakukan atau diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana perihal tersebut diatas tertanggal 30 Maret 2022, maka bersama ini Tergugat III akan menanggapi atau menyikapinya, dengan alasan karena perubahan gugatan tersebut khususnya yang berhubungan langsung dengan Tergugat III sangat merugikan posisi dan kepentingan hukum Tergugat III. Perubahan gugatan memang masih diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, akan tetapi seyogyanya perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat atau Pihak Para Tergugat. Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa: “*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*”.

Perubahan gugatan tersebut masih dapat dilakukan, akan tetapi dengan syarat apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil. Penggugat memiliki

hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar dari pada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (*misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat*).

Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara.

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: *“Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak”*.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan.

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”*

Apabila dilihat dari “Perubahan Gugatan” yang disampaikan atau diajukan oleh Para Penggugat, jelas sekali telah terjadinya penambahan materi dan perubahan pihak-pihak tergugat yang berpotensi memberatkan atau merugikan pihak Para Tergugat khususnya Tergugat III dalam perkara ini. Untuk itu dimohon sekiranya perubahan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

B. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan dan Kepentingan Hukum Yang Sah Untuk Mengajukan Gugatan *A quo*.

Bahwa dalam gugatan halaman 6 alinea 1, pada pokoknya mendalilkan, “Para Penggugat adalah warga negara yang terdiri dari berbagai latar belakang baik itu penyintas korban pinjaman online, pegiat hak asasi manusia yang memiliki keprihatinan terhadap permasalahan penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia yang berdampak luas terhadap pelanggaran hak-hak warga negara dan telah menimbulkan tidak sedikit korban, para pengguna layanan pinjaman online diberbagai wilayah di Indonesia akibat belum adanya aturan yang memadai dan menjawab kebutuhan masyarakat terkait permasalahan pinjaman online”.

Selanjutnya guna memperkuat dalil tersebut diatas, Para Penggugat mencantumkan berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan perundang-undangan lainnya tentang hak asasi manusia.

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, menurut pandangan Tergugat III adalah :

1. Bahwa Para Penggugat *a quo* tidak **mempunyai kedudukan dan kepentingan/kapasitas hukum selaku Penggugat**. Para Penggugat yang secara bersama-sama telah menggabungkan diri dalam satu gugatan, padahal masing-masing penggugat merupakan individu dengan status, kedudukan, dan kepentingan hukum yang berbeda. Dengan adanya perbedaan status, kedudukan, dan kepentingan hukum yang berbeda tersebut sudah tentu tidak memenuhi syarat formil gugatan *CLS*.
2. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat yang memiliki kepentingan hukum untuk mewakili masyarakat memperjuangkan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Republik Indonesia adalah sangat kabur dan tidak memenuhi syarat formil, karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan detail, Apakah mewakili individu-individu, kepentingan masyarakat, organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, ataukah warga negara...?.
3. Bahwa selain itu dalam gugatan Para Penggugat, tidak diuraikan mengenai korelasi kerugian yang nyata dialami dan diderita langsung oleh masyarakat warga negara Indonesia termasuk Para Penggugat

sendiri sebagai akibat belum dibuatnya peraturan-peraturan atau kebijakan yang terkait dengan pinjaman online tersebut. Apalagi jika dibaca dan ditelaah secara seksama dimana hubungan antara bagian posita (uraian gugatan) dan petitum (tuntutan) terjadi ketidaksesuaian (sinkronisasi) antara satu dengan lainnya.

C. Gugatan Harusnya Ditujukan Terhadap Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bukan Ditujukan Kepada Personal Diri Jabatan Seorang Ketua.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III. (*Kutipan Surat Gugatan Halaman 3*).
2. Bahwa gugatan seharusnya tidak ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam kapasitasnya selaku Pimpinan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang kelembagaan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), karena DPR RI sebagai Lembaga Negara dan bukan badan hukum perdata (*recht person*) yang melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncties Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya menyebutkan bahwa DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara.
4. Bahwa tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat III berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam membentuk Undang-Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melakukan Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata Negara.

D. Gugatan Para Penggugat Terhadap Tergugat III *Error in Persona*

Dalam Mekanisme Gugatan CLS Yang Dapat Ditarik Sebagai Pihak adalah Tergugat dalam CLS adalah Penyelenggara Negara (eksekutif), mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Karena pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum (*regeling*) diluar undang-undang adalah Pemerintah/eksekutif. Pihak selain Penyelenggara Negara (eksekutif) tidak boleh dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat atau pun Turut Tergugat.

Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum selain eksekutif) yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat maka Gugatan tersebut menjadi **bukan** *Citizen Law Suit* lagi, karena ada unsur warga negara melawan warga negara.

Sementara Tergugat III adalah wakil/representasi rakyat/warga negara. Sehingga berdasarkan kedudukan tersebut, maka DPR RI sebagai representasi rakyat tidak memiliki kualifikasi sebagai tergugat dengan model *Citizen Law Suit*.

E. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut jika ditinjau dari lingkup perkaranya adalah bukan merupakan perkara yang bersifat umum, meskipun perihal gugatan Para Penggugat tersebut mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalil gugatan Para Penggugat yang menganggap Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, adalah tidak berdasar karena menurut pandangan Tergugat III ruang lingkup hukum perkara tersebut bukan merupakan Yurisdiksi atau Kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena relevansi persoalan hukumnya berkenaan dengan Produk Hukum suatu Peraturan Perundangan yang lebih bersifat khusus, sehingga semestinya lebih tepat jika gugatan tersebut diajukan melalui Lembaga Peradilan yang juga bersifat khusus pula yakni misalnya Lembaga Mahkamah Konstitusi, dan bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya,.....

Mengingat persoalan yang didalilkan Para Penggugat yang berharap Para Tergugat dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membuat regulasi atau kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang

dialami oleh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian dengan mengatasnamakan masyarakat, Para Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara tersebut, adalah masalah kebijakan politik menyangkut persoalan skala prioritas, etika dan keadilan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Tergugat III telah membuat suatu perencanaan penyusunan Undang-Undang dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Program Legislasi Nasional tersebut telah ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam Prolegnas memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Dalam penyusunan program tersebut ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh Tergugat III dan Lembaga Penyelenggara Negara (eksekutif), agar kebutuhan hukum bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu secara hukum proses dalam penentuan skala prioritas tersebut harus melalui proses konstitusi dan tidak ada aturan hukum yang dilanggar.

Dengan demikian, mengingat skala prioritas pembuatan peraturan perundang-undangan adalah merupakan kebijakan politik, maka jika ada pihak yang tidak setuju, upaya yang bisa dilakukan hanya melalui jalur politik *bukan* jalur hukum.

F. Sifat Perbuatan Melawan Hukum

Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa :

Pada halaman 29, *"Tergugat III Telah Lalai Atau Tidak Hati-Hati Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV Dan Tergugat V"*.

Pada halaman 30, *"Kelalaian Atau Ketidak Hati-Hatian Yang Dilakukan Tergugat III Telah Mengakibatkan Pelanggaran Hak Subjektif Bagi Para Penggugat"*.

Pada halaman 31, *“Tergugat III Telah Melanggar Kewajiban Hukumnya Untuk Melindungi Hak Subjektif Para Penggugat Dan Masyarakat Pengguna Aplikasi Pinjaman Online”*.

Bahwa pembuatan suatu Produk Hukum berupa Undang-Undang haruslah mengacu kepada amanat yang diberikan oleh Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan Badan Legislasi melalui Program Legislasi Nasional. Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Bahwa untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Guna membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyusunan dan pembahasan, serta teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Perlu diketahui bahwa kedudukan, kewenangan, dan fungsi antara Tergugat III dan Tergugat I adalah tidak sama meskipun Tergugat III dan Tergugat I sama-sama sebagai Lembaga Tinggi Negara tetapi mempunyai kekuasaan yang berbeda dimana Tergugat I mempunyai Kekuasaan dibidang Eksekutif, sedangkan Tergugat III mempunyai Kekuasaan dibidang Legislatif. Dengan perbedaan tersebut maka kedudukan, kewenangan, fungsi serta tanggung jawabnya pun jelas tidak sama.

Dalam menjalankan fungsinya Tergugat III telah membuat suatu perencanaan penyusunan Undang-Undang dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dimana dalam Prolegnas telah ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam Prolegnas memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Dalam penyusunan program tersebut ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah dan terpadu agar kebutuhan hukum bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Lembaga DPR-RI (*incasu* Tergugat III) selama ini selalu menjalankan kewajiban, tugas dan fungsinya

dengan baik dalam bidang legislasi, dan dengan alat kelengkapan dewan yang ada juga selalu mengadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dengan pihak pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Misalnya :

- KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Rapat perdana antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri tersebut membahas realisasi program prioritas Kapolri dan komitmen kepemimpinan, pengungkapan kasus-kasus aktual, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat serta kesimpulan rapat pada rapat kerja sebelumnya, dalam rapat tersebut dibahas juga terkait dengan kasus-kasus Pinjaman *Online* yang perlu ditindak secara tegas.
<https://nasional.tempo.co/read/1516629/terima370laporankapolri-perintahkan-kejahatan-pinjol-ilegal-ditindaktegas/full&view=ok>
- Anggota Komisi III DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam siaran pers kepada parlementaria, telah menyampaikan kepada aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk melindungi warga negara dari praktik nakal pinjaman *online* (pinjol) ilegal serta Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Didik meminta ada pengawasan intensif agar masyarakat tidak dirugikan.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35140/t/Didik+Mukrianto%3A+Lindungi+Warga+Negara+dari+Pinjol+Nakal>
- Kemudian Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina dalam rapat di DPR tanggal 7 Februari 2022 meminta BUMN yang mengawal kemajuan UMKM di tanah air agar fokus mengeliminasi secara ketat praktik rentenir dalam bentuk pinjaman *online* (pinjol) ilegal.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37465/t/BUMN+%E2%80%98Holdi ng%E2%80%99+Ultra+Mikro+Eliminir+Rentenir+Pinjol+Illegal>
- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyambut baik kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta Polri untuk memberantas pinjaman *online* (Pinjol) ilegal dengan ditandatanganinya kerja sama pemberantasan Pinjol ilegal antara OJK, BI, Kominfo dan Polri pada hari Jumat 20/8/2021. Fathan berpendapat Maraknya kasus pinjol ilegal dan pemberantasan pinjol ilegal yang melibatkan banyak lembaga sudah sepatutnya memiliki aturan hukum berupa undang-

undang. “Sampai saat ini aturan pinjaman online masih mengikuti atau dibawah POJK No: 77/POJK.01/2016. Untuk itu perlu didorong lahirnya undang-undang fintech atau pinjaman *online* agar regulasi dan juknisnya lebih jelas”

(<https://nasional.sindonews.com/read/528632/12/wakilketuakomisi-xi-tegaskan-perlu-uu-untuk-berantas-pinjol-ilegal1630487361>)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka belum adanya regulasi pinjaman *online* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945, UU tentang HAM, maupun Konvenan Hak Sipil sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat saat ini bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan adalah masalah kebijakan politik menyangkut persoalan skala prioritas, etika dan keadilan masyarakat.

G. Gugatan Melalui Mekanisme *Citizen Law Suit* Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Belum Diatur Dalam Hukum Positif di Indonesia.

Dalam halaman 8 angka 15, Para Penggugat mendalilkan, “*Bahwa mekanisme Gugatan Warga Negara telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia*”. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan, antara lain :

- a. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 28/Pdt.G/2003 PN.JKT.PST, tanggal 8 Desember 2003, Gugatan ini merupakan Warga Negara yang diajukan oleh I Sandyawan Sumardi, dkk, atas penelantaran negara terhadap deportasi buruh migran Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara. Majelis Hakim dalam putusannya mengakui gugatan warga negara yang mengatasnamakan kepentingan umum;*
- b. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/Pdt/2008 tanggal 14 September 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST,tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme gugatan warga negara (citizen law suit);*

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, mengenai gugatan warga negara (**CLS**) sesungguhnya belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, karena :

1. Bahwa gugatan warga negara (CLS) lahir dan dipraktekkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, dan pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun dalam

- perkembangannya, CLS tidak hanya dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana penyelenggara negara (Eksekutif) dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.
2. Bahwa CLS memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut: Pertama, CLS merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik; Kedua, CLS dimaksudkan untuk melindungi warganegara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas penyelenggara Negara (eksekutif); Ketiga, CLS memberikan kekuatan kepada warganegara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang (eksekutif); Keempat, Orang perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam CLS, tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau *tangible*; **Kelima**, Secara umum, peradilan cenderung *reluctant* terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam gugatan model CLS.
 3. Bahwa ada beberapa perkara gugatan yang menggunakan istilah "*Citizen Law Suit*" yg pernah ada, antara lain :
 - Gugatan *Citizen Law Suit* atas kenaikan BBM oleh LBH APIK, Ditolak, karena bentuk *Citizen Law Suit* tidak diterima Majelis Hakim PN Jakarta Pusat.
 - Gugatan *Citizen Law Suit* atas Operasi Yustisi oleh LBH Jakarta, Ditolak, karena bentuk *Citizen Law Suit* tidak diterima Majelis Hakim PN Jakarta Pusat.Bahwa dengan demikian maka jika ditinjau dari perkara tersebut, Majelis Hakim masih tidak menerima bentuk gugatan CLS ini, karena hingga saat ini memang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, lain halnya dengan bentuk atau model Gugatan *Class Action* yang telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
 4. Bahwa dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 1 huruf a berbunyi, "*Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu*

orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud". Dalam Pasal 2 huruf b diatur, "Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya".

5. Bahwa mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

Putusan Nomor: 511/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2011 dalam perkara antara Syukni Tomi Pengata Cs. Selaku Penggugat melawan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selaku Tergugat I dan Tergugat II dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke-1 yang berbunyi: *'Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut majelis berpendapat bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat dipandang tidak memenuhi persyaratan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2002 pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan dihentikan dalam bentuk putusan, bukan dalam bentuk penetapan'.*

Selanjutnya dalam alinea ke-4 yang berbunyi: *'Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi majelis untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action), dan selanjutnya untuk memerintahkan agar pemeriksaan perkara dihentikan'.*

Amar Putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini;
2. Memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini.

Bahwa apabila gugatan dikaitkan dengan model gugatan *class action*. Mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 511/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2011, Tergugat III berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan individu-individu dengan status, kedudukan, dan kepentingan hukum yang berbeda. Dengan demikian maka hak gugat dan kedudukan hukum Para Penggugat dalam konteks gugatan *class action* bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Tanggapan/Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan ini;
5. Menyatakan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah menjalankan kewajiban, tugas dan fungsinya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IV:

I. Pendahuluan

- A. Sebelum menjawab gugatan Para Penggugat, kiranya dapat Tergugat IV jelaskan terlebih dahulu bahwa tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat IV adalah terkait dengan pengaturan dan pengawasan dalam bidang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi yang dalam perkara *a quo* terdapat keterkaitan atau irisan dengan pengaturan dan pengawasan pinjaman *online* yang merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat V dan kementerian/lembaga lain.
- B. Sehubungan dengan itu, perkenankanlah Tergugat IV menyampaikan satu realitas (Oxford: *the true situation and the problems that actually exist in life*) bahwa penyelenggaraan pinjaman *online* yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat merupakan hal yang kompleks dan multidimensional yang penyelesaiannya membutuhkan waktu dan kerjasama atau kolaborasi secara berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan lain termasuk, masyarakat, pelaku usaha, dan

akademisi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

C. Kompleksitas dan multidimensional dalam penyelenggaraan pinjaman *online* pada pokoknya sebagai berikut.

1. Para Penggugat dalam gugatannya menggunakan frasa “penyelenggaraan negara”, yang menurut Tergugat IV adalah ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan bukan ranah hubungan privat.

2. Para Penggugat juga menggunakan frasa “penyelenggaraan pinjaman *online*” dan “penyelenggara pinjaman *online*”, serta menegaskan bahwa penyelenggara aplikasi *peer to peer lending* atau pinjaman *online* merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat (Gugatan Awal angka 171). Dalam hal ini terminologi yang digunakan Para Penggugat dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pinjaman *online* sebagai penyelenggaraan sistem elektronik, dan penyelenggara pinjaman *online* sebagai PSE dan cakupannya adalah ranah hukum publik. Akan tetapi, patut untuk Para Penggugat sadari bahwa penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik merupakan satu bagian dari luasnya urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pinjaman *online*.

Berkenaan dengan pengawasan PSE, apabila mencermati delegasi kewenangan pembentukan peraturan mengenai pengawasan yang diberikan oleh Pasal 35 PP 71/2019 telah mencerminkan adanya sektor-sektor tertentu yang merupakan ranah Kementerian dan/atau Lembaga lain terkait, hal ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik termasuk penyelenggaraan pinjaman *online* terdapat sifat kompleksitas dan multidimensional.

3. Luasnya ruang lingkup penyelenggaraan pinjaman *online* penting untuk diangkat untuk menanggapi dalil Para Penggugat “*Belum adanya regulasi yang komprehensif*” (Gugatan Awal angka 174) dimana pembentukannya tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat dan tanpa ada peran serta antar pemangku kepentingan secara intensif dan berkesinambungan. Selain itu, permasalahan di tengah masyarakat belum tentu semata disebabkan kurangnya atau tidak adanya peraturan perundang-undangan, akan tetapi justru berbagai aspek lain seperti budaya, pendidikan, kondisi sosial, dan

ekonomi, yang dapat mempengaruhi tindakan pengguna dalam melakukan pinjaman *online*.

- D. Realitas kompleksitas dan multidimensional dalam penyelenggaraan pinjaman *online* ini merupakan '*the elephant in the room*', yaitu permasalahan besar dan jelas yang Para Penggugat tidak secara seimbang menguraikannya dalam gugatannya. Realitas tersebut disampaikan untuk menanggapi dalil Para Penggugat dalam bagian Pengantar gugatannya yang mana Para Penggugat hanya mendalilkan satu "fakta" yaitu "*Negara telah gagal mengendalikan Pinjaman Online yang telah menyebabkan ribuan orang mengalami pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.*"
- E. Tergugat IV telah menganalisa dan mencari satu aspek penting dari "fakta" yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya, yaitu "bukti (*proof*)". Pertama, dengan bukti apa Para Penggugat mendalilkan bahwa "*Negara telah gagal mengendalikan Pinjaman Online*"? Apa saja parameter yang Para Penggugat gunakan untuk menentukan bahwa Negara telah gagal?
- F. Akan tetapi, sebagaimana Tergugat IV akan kemukakan di bagian di bawah ini, "fakta" yang disampaikan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan akurat, tetapi hanya berdasarkan argumen-argumen belaka yang memuat *fallacies* sehingga kesimpulan dan petitum yang disampaikan Para Penggugat kabur dan tidak valid. Selain itu, dalil-dalil dan petitum Para Penggugat tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap administrasi pemerintahan Indonesia. Kemudian prosedur serta mekanisme pengajuan gugatan tidak sesuai dengan filosofi sistem peradilan di Indonesia yang telah terbangun secara ajeg.
- G. Sebaliknya, Tergugat IV akan menyampaikan satu fakta bahwa Tergugat IV telah melakukan upaya proaktif, korektif, edukatif, dan koordinatif sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pinjaman online.
- II. Perubahan Gugatan Penggugat
- A. Perubahan Gugatan Penggugat berisikan perubahan terhadap subjek hukum yang menyebabkan perubahan terhadap fakta hukum dan posita Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan berdasarkan surat tanggal 30 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal; perubahan gugatan melawan hukum No: 689/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST (Perubahan Gugatan). Para Penggugat **mengubah subjek hukum** dalam posita gugatan yang menyebabkan perubahan terhadap fakta hukum dalam posita Para Penggugat. Perubahan tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam angka 6 Perubahan Gugatan, Para Penggugat mengganti subjek hukum dari Tergugat III menjadi Tergugat IV;
 - b. Bahwa dalam angka 7 Perubahan Gugatan, Para Penggugat mengganti subjek hukum dari Tergugat IV menjadi Tergugat III;
 - c. Bahwa dalam angka 8 Perubahan Gugatan, Para Penggugat mengganti subjek hukum dari Tergugat IV menjadi Tergugat III;
 - d. Bahwa dalam angka 9 Perubahan Gugatan, Para Penggugat mengganti subjek hukum dari Tergugat IV menjadi Tergugat III;
 - e. Bahwa dalam angka 10 Perubahan Gugatan, Para Penggugat mengganti subjek hukum dari Tergugat III menjadi Tergugat IV;
 - f. Bahwa dalam angka 14 Perubahan Gugatan, Para Penggugat mengganti subjek hukum dari Tergugat III menjadi Tergugat IV.
2. Bahwa perubahan terhadap subjek hukum dalam gugatan tersebut menunjukkan Para Penggugat tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam menguraikan fakta hukum dan posita gugatan, tetapi juga telah menimbulkan ketidakjelasan (*obscur*) dan multitafsir terhadap bukti-bukti yang Para Penggugat miliki untuk mendasarkan dalil-dalilnya. Perubahan subjek hukum merupakan **aspek fundamental** sehingga mengubah fakta dan posita menunjukkan bahwa Para Penggugat sebelumnya (gugatan awal) telah menuduh Tergugat IV atau Tergugat III melakukan perbuatan/tindakan yang tidak dilakukan.

3. Perubahan yang dilakukan Para Tergugat tersebut termasuk perubahan pokok gugatan, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa:

*“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**”*

Perubahan gugatan *a quo* juga tidak sesuai dengan kaidah hukum yang diberikan dalam Putusan MA-RI No. 1043.K / Sip / 1971, tanggal 13 Desember 1974 dan No.823.K / Sip / 1973, tanggal 29 Januari 1976 : *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal **tidak** mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan hak nya untuk membela diri (hak pembela diri) atau pembuktian;*

Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat yang *obscuur* dan mengubah posita sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- B. Para Penggugat menyadari bahwa gugatannya tidak cermat dengan mengubah, penomoran yang menjadi rujukan dalam gugatan sehingga cenderung mengaburkan gugatan (*obscuur*) bahkan meyesatkan (*misleading*).

Beberapa contoh kekaburan dan upaya menyesatkan yang dilakukan Para Penggugat yaitu mengubah rujukan poin 143 menjadi posita nomor 148 (Perubahan Gugatan angka 15). Selain itu, Para Penggugat juga mengganti rujukan gugatan Poin 167 menjadi Posita nomor 172 (Perubahan Gugatan angka 16). Hal yang sama juga dilakukan dalam perubahan angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21 Perubahan Gugatan.

Para Penggugat mengubah nomor urutan posita yang sangat banyak tersebut dalam gugatan perubahan dengan tidak menyertakan perbaikan gugatan secara utuh namun hanya perubahan gugatan dengan informasi perubahan di bagian apa saja. Gugatan demikian bukanlah gugatan yang patut dan dapat menyesatkan Para Tergugat dalam memberikan tanggapan, sehingga dapat merugikan hak Para Tergugat serta tidak sesuai dengan Putusan MA-RI No. 1043.K / Sip /

1971, tanggal 13 Desember 1974 dan No.823.K / Sip / 1973, tanggal 29 Januari 1976.

Selain itu, perubahan tersebut menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat serta perubahannya bahwa tidak cermat, kabur (*obscur libel*), dan tidak didasarkan pada bukti-bukti/ fakta-fakta yang akurat.

- C. Para Penggugat memberikan informasi yang tidak akurat mengenai putusan yang dijadikan rujukan dan putusan yang dirujuk tidak relevan.
1. Bahwa Para Penggugat menambahkan dalam Perubahan Gugatannya "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/2021/PN. JKT.PST tertanggal 16 September 2021, Gugatan ini adalah Gugatan Warga Negara yang diajukan oleh Melanie Subono, dkk. atas buruknya pengendalian polusi udara di DKI Jakarta. Pengadilan menyatakan bahwa Citizen Lawsuit dikenal dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia dan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan ini." (Perubahan Gugatan angka 5)
 2. Bahwa Tergugat IV tidak menemukan putusan dengan nomor perkara 374/Pdt.G/2021/PN. JKT.PST. Akan tetapi, Tergugat IV menemukan putusan terkait perkara polusi udara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan oleh Melanie Subono dkk didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2019 di bawah Register Perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst; Perkara tersebut diputuskan pada tanggal 16 September 2021. Hal ini menunjukkan satu lagi bukti bahwa Gugatan Para Penggugat tidak cermat, karena jelas perkara dimaksud diberikan kode **LH** yang juga menunjukkan bahwa perkara dimaksud adalah perkara lingkungan hidup.
 3. Permasalahan hukum yang diperiksa dan diadili dalam Perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst adalah mengenai polusi udara yang memiliki keterkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Mengenai perkara lingkungan hidup, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Keputusan Ketua MA 36/2013) pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan telah

memuat mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*) pada poin 3. Dengan demikian, hukum acara penerapan CLS dalam perkara lingkungan hidup memang dapat diterapkan. Akan tetapi, belum ada dasar hukum yang mengatur penerapan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dalam perkara penyelenggaraan pinjaman online.

III. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat IV menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Perkara *a quo* kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV. Adapun uraian eksepsi Tergugat IV sebagai berikut:

A. Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat menunjukkan Hubungan Hukum yang merupakan Ranah Hukum Administrasi Negara.

1. Sebagaimana disebutkan di atas, penyelenggaraan pinjaman *online* merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, dan dapat dilihat dari hubungan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pinjaman *online*.
2. Pengguna layanan pinjaman *online* secara garis besar memiliki dua jenis hubungan hukum, yaitu hubungan hukum privat (keperdataan) dan hubungan hukum publik.

Dalam penyelenggaraan pinjaman online, hubungan keperdataan terjadi antara pengguna pinjaman online dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) pinjaman online. Pada umumnya, pengguna layanan pinjaman online harus menyetujui ketentuan peminjaman (*terms and conditions*) dan kebijakan privasi yang ditetapkan PSE pinjaman online. Dalam hukum keperdataan, para pihak memiliki keleluasaan atau fleksibilitas untuk menentukan hak dan kewajiban mereka. **Pada prinsipnya, negara atau pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap hubungan keperdataan antara para pihak.** Kemudian, **pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, murni menjadi urusan para pihak.**

3. Di lain pihak, hubungan hukum publik terjadi antara penyelenggara pinjaman online dan pemerintah, dan antara pengguna pinjaman *online* dan pemerintah. Yang dimaksud pemerintah meliputi kementerian/lembaga yang memiliki tugas,

fungsi dan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu (pemerintah). Kementerian/lembaga berwenang untuk mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan dalam **urusan pemerintahan** yang menjadi tanggung jawabnya. Hubungan hukum keperdataan yang terjadi antara pengguna layanan atau korban pinjaman *online* dan penyelenggara pinjaman online yang didasarkan pada kesepakatan **tidak menjadikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat IV serta merta menjadi hubungan hukum keperdataan.**

4. Dalam konteks perkara *a quo*, hukum publik yang dimaksud ialah hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa hukum tata usaha negara merupakan “*serangkaian ketentuan yang mengikat alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah, pada waktu alat negara itu mulai menjalankan pekerjaan dalam menunaikan tugasnya.*” (Pengantar Tata Negara, Jilid I, hal. 53)
5. Dalam perkara *a quo*, baik posita dan petitum yang diajukan Para Penggugat adalah permasalahan hukum administrasi negara. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik dan pemrosesan data pribadi oleh PSE Lingkup Privat bukanlah **bagian dari bidang hukum keperdataan.** Sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat secara tegas, bahwa posita dari gugatan Para Penggugat didasarkan pada kapasitas Tergugat IV selaku penyelenggara negara:
 - a. tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (Gugatan Awal, angka 22, jo. angka 51 s.d. 52);
 - b. tanggung jawab selaku penyelenggara negara (Gugatan awal angka 23);
 - c. tanggung jawab Tergugat IV dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Gugatan Awal, angka 53 dan 54, angka 55);

6. Posita Para Penggugat terhadap Para Tergugat, pada umumnya, dan Tergugat IV, pada khususnya, tidak didasarkan pada hubungan keperdataan antara Tergugat IV dan Para Penggugat. Sebagaimana diakui tegas oleh Para Penggugat bahwa tugas, fungsi serta kewenangan Tergugat IV lahir dari Konstitusi, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan hubungan antara Tergugat IV dan Para Tergugat bukan lahir dari perjanjian tetapi lahir karena Konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
7. Petitum Para Penggugat juga merupakan petitum yang menjadi bagian dari hukum publik, yaitu:
 - a. menghentikan seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia;
 - b. membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - c. mengadakan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi;
 - d. membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi;
 - e. melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana.

Baik posita maupun petitum Para Penggugat pada intinya menginginkan agar Tergugat IV **melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam bidang pengawasan** terhadap penyelenggaraan sistem elektronik termasuk pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh PSE Lingkup Privat.

8. Tugas, fungsi, dan kewenangan Tergugat IV dalam bidang pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik termasuk pemrosesan data pribadi tersebut telah diatur dalam, antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - b. PP 71/2019;
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo 20/2016) yang tetap

berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) PP 71/2019;

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

9. Selain itu, mengingat pelaksanaan dari kewenangan pemerintah merupakan bagian dari administrasi pemerintahan, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik, pemrosesan data pribadi oleh PSE pinjaman online juga diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/2014 diatur bahwa Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Adapun dalam UU 30/2014 telah didefinisikan juga dalam Pasal 1 angka 8 mengenai ***“Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”*** Pengadilan itu sendiri didefinisikan dalam pasal 1 angka 9 UU 30/2014 sebagai ***Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”***

10. Pemahaman akan bidang hukum publik atau privat sangat penting dalam membangun dan menjaga ketertiban (*order*) sistem peradilan di Indonesia karena berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman telah dibagi ke dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

- B. Gugatan Para Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Perdata, tetapi Sengketa Tindakan Pemerintahan yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Pengadilan Negeri (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Penggunaan dalil perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas keliru. Pertama, perbuatan melawan hukum terhadap badan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) telah diatur dalam sistem peradilan tersendiri. Kedua, permasalahan yang diajukan oleh Para Tergugat masuk ke dalam ruang lingkup Sengketa Tindakan Pemerintahan yang diatur secara tegas dan jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma 2/2019). Hukum acara mengenai gugatan atas Sengketa Tindakan Pemerintahan (Gugatan Tindakan Pemerintahan) juga sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Perma 2/2019.

1. *Citizen Lawsuit* (CLS) pada dasarnya merupakan mekanisme gugatan yang berkembang di negara Amerika Serikat yang diajukan oleh warga negara terhadap Negara (Pemerintah) agar Negara (Pemerintah) menegakkan atau menjalankan (*enforce*) undang-undang, atau diajukan oleh warga negara terhadap warga negara atau korporasi karena keterkaitannya dengan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. (Class Action & Citizen Lawsuit, Laporan Penelitian, Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 49-52)
2. Dapat dipahami bahwa CLS adalah konsep hukum yang berasal dari konsep *common law* (Amerika Serikat) yang ditransplasikan sebagai mekanisme gugatan ke dalam sistem peradilan di Indonesia yang menganut konsep *civil law*. Akan tetapi, sama seperti proses transplantasi hukum pada umumnya, dalam proses penerimaan CLS tersebut tentu **perlu ada penyesuaian-penyesuaian**. Sistem hukum Amerika Serikat tidak mengenal peradilan tata usaha negara sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Amerika Serikat juga tidak mengenal peradilan tata usaha negara sebagaimana dikenal

dalam sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Amerika Serikat juga tidak mengenal adanya Mahkamah Konstitusi sebagaimana diterima di Indonesia. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut tentu harus disesuaikan dalam proses transplantasi konsep hukum CLS ke dalam sistem peradilan Indonesia

3. Berdasarkan pembagian hukum publik dan hukum privat, perbuatan melawan hukum yang dikenal di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum publik atau administrasi pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Oleh karena itu, dalam proses transplantasi CLS, mekanisme gugatan CLS juga harus diselaraskan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia:
 - a. CLS yang ditujukan kepada warga negara atau korporasi (CLS *onrechtmatige daad* – CLS OD) karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diajukan kepada peradilan umum;
 - b. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) ditujukan kepada peradilan tata usaha negara.
1. Dengan diajukannya CLS OD ke peradilan umum; *onrechtmatige overheidsdaad* ke peradilan tata usaha negara; dan sekiranya diterima dalam sistem peradilan tata usaha negara, CLS OOD ke peradilan tata usaha negara maka akan menjaga keteraturan dan konsistensi secara hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Meskipun belum ada pengaturan yang jelas dan tegas apakah mekanisme CLS dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (CLS *onrechtmatige overheidsdaad*– CLS OOD) dapat diterima atau tidak dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Justru, usaha untuk memperkenalkan CLS OOD ke peradilan tata usaha negara merupakan terobosan hukum yang relevan terkait perkara *a quo*. Akan tetapi, meskipun belum ada pengaturan yang tegas tentang CLS OOD, sistem hukum Indonesia (struktur, substansi, dan kultur) telah dibangun secara ajeg bahwa

perbuatan melawan hukum oleh penguasa diperiksa dan diadili serta diputuskan di pengadilan tata usaha negara.

3. Perma 2/2019 merupakan kristalisasi pemahaman Mahkamah Hakim Agung yang patut diapresiasi dalam memahami secara harmonis dan sinergis mengenai konsep, aturan, prinsip atau doktrin tentang administrasi pemerintahan dan pengadilan tata usaha negara dalam lingkup pengadilan di Indonesia, sebagaimana telah diatur secara ajeg dalam:
 - a. UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung;
 - b. UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c. UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Berdasarkan Perma 2/2019, telah diatur dengan tegas dan jelas bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara perbuatan melawan hukum tetapi Sengketa Tindakan Pemerintahan. Perma 2/2019 mengatur **secara limitatif** ruang lingkup OOD. Dalam Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 diatur:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
5. Berdasarkan posita dan petitumnya, Para Penggugat tidak mengajukan CLS untuk *“menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Oleh karena itu, CLS yang diajukan Para Penggugat bukanlah termasuk dalam sengketa Perbuatan Melanggar Hukum.
6. Sebaliknya, berdasarkan uraian posita dan petitum Para Penggugat, gugatan perkara *a quo* adalah Sengketa Tindakan Pemerintahan, yang dalam Pasal 1 angka 3 Perma 2/2019 didefinisikan sebagai:

"sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan."

Dalam Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 telah didefinisikan Tindakan Pemerintahan, yaitu:

"perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

7. Untuk mengingatkan kembali, bahwa posita dari gugatan Para Penggugat didasarkan pada kapasitas Tergugat IV selaku penyelenggara negara:
 - a. tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (Gugatan Awal, angka 22, jo. angka 51 s.d. angka 52);
 - b. tanggung jawab selaku penyelenggara negara (Gugatan Awal angka 23);
 - c. tanggung jawab Tergugat IV dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Gugatan Awal, angka 53 dan angka 54, angka 55);
8. Para Penggugat juga mengajukan dalil-dalil secara tidak berdasar bahwa Tergugat IV:
 - a. tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan umum dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online;
 - b. tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi data pribadi masyarakat dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online;
 - c. telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan penegakan hukum dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman *online*.

9. Semua dalil Para Penggugat masuk dalam ruang lingkup “*perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”. Posita Para Penggugat terhadap Tergugat IV tidak didasarkan pada hubungan keperdataan antara Tergugat IV dan Para Penggugat.

Kemudian, petitum Para Penggugat juga merupakan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta pusat agar Tergugat IV selaku “*Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara*” negara untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”, yaitu:

- a. menghentikan seluruh penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia;
- b. membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- c. mengadakan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi;
- d. membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi;
- e. melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana.

10. Berdasarkan Pasal 2 Perma 2/2019 telah diatur dengan jelas:

(1) ***Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.***

(2) ***Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.***

11. Gugatan yang harusnya diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Tindakan Pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal

3 Perma 2/2019. Tata caranya pengajuan Gugatan Tindakan Pemerintahan juga sudah diatur di dalam Bab III Perma 2/2019. Bahkan petitum Para Penggugat dalam perkara a quo juga merupakan bagian dari putusan yang dimungkinkan oleh pengadilan tata usaha negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perma 2/2019:

“Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:

- a. melakukan Tindakan Pemerintahan;*
- b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan*
- c. menghentikan Tindakan Pemerintahan.”*

12. Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berdasarkan Pasal 118 ayat (2) dan Ayat (3) HIR adalah keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
13. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 juga konsisten dan harmonis dengan Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) *jo.* Pasal 4 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU 51/2009 (UU PTUN):
 - a. Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 4 UU PTUN:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”
14. Bahwa dengan berlakukannya UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) yang dimaksud dalam UU PTUN telah

mengalami perubahan yang progresif. Pasal 87 UU 30/2014 mengatur bahwa Keputusan TUN harus dimaknai sebagai berikut:

- a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.**

15. Nilai Progresif dari UU 30/2014 ialah bahwa undang-undang tersebut tidak hanya memperluas pengertian Keputusan TUN, tetapi juga memuat paradigma baru mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara bertanggung jawab tidak hanya pada kebijakan tertulis yang ditetapkannya, tetapi juga kebijakan dalam bentuk tindakan (baik secara aktif maupun pasif atau kelalaian). Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 UU 30/2014:

*“Tindakan Administrasi Pemerintahan **adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”*

Kedua, UU 30/2014 memperluas kompetensi peradilan tata usaha negara mengenai aspek sifat normatif sebuah Keputusan Administrasi Pemerintah atau Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu tidak hanya sebatas bersifat konkret-individual-final saja, melainkan juga mencakup keputusan Administrasi Pemerintah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat abstrak-individual, konkret-umum, dan final dalam arti lebih luas.

16. Untuk menegaskan kembali, bahwa objek gugatan Para Penggugat yaitu “Gugatan Warga Negara/*Citizen Lawsuit* (CLS) Perbuatan Melawan Hukum atas Kegagalan Negara Mengendalikan Penyelenggaraan Pinjaman *Online*” sesungguhnya Para Penggugat mendalilkan Tergugat IV tidak

melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam UU 30/2014.

17. Bahwa Petitum Para Penggugat dalam Pokok Perkara pada pokoknya adalah Para Penggugat meminta Kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tindakan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum

Sebagai kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, berdasarkan hukum positif dan demi menjaga keajegan sistem peradilan, khususnya kewenangan mengadili badan-badan peradilan di Indonesia, gugatan dengan mekanisme CLS yang diajukan Para Penggugat ke peradilan umum adalah keliru dan tidak berdasar. Esensi dari posita Para Penggugat merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan, dan bukan perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hukum acara mengenai Gugatan Tindakan Pemerintahan juga sudah diatur dalam Perma 2/2019. Petitum Para Penggugat merupakan petitum agar Tergugat IV selaku penyelenggara melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu mengatur dan mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik terkait penyelenggaraan pinjaman online. Perma 2/2019 berwenang untuk menjatuhkan putusan agar pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara melakukan tindakan pemerintahan atau menghentikan tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, baik posita dan petitum gugatan *a quo* jelas dan tegas merupakan kompetensi atau kewenangan absolut peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

- C. Mekanisme gugatan CLS perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 1. Para Penggugat menggunakan mekanisme CLS dalam pengajuan gugatannya untuk membangun *legal standing* Para Penggugat selaku warga negara Indonesia dalam upaya perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. (Gugatan Awal angka 13) Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya,

pengajuan Sengketa Tindakan Pemerintahan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* harus diajukan ke peradilan tata usaha negara. Dalam hal mekanisme CLS akan diterapkan dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan dengan mekanisme CLS diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

2. Prof. Sudikno Mertokusumo pada telah menyatakan “hukum acara perdata bersifat formal dan mengikat, artinya tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa bagi para pihak.” (Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 5) Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam halaman 75 mengenai *actio popularis* dengan kutipan sebagai berikut:

“Hukum formil merupakan aturan mengenai bagaimana beracara dimuka pengadilan. Oleh karena itu, hukum acara harus bersifat ketat dan pasti (strict), serta bersifat imperatif, yang para pihak termasuk hakim terikat atau harus tunduk pada hukum acara tersebut. Hukum acara tidak boleh disimpangi atau dilakukan penerobosan dengan menggunakan penemuan hukum (penafsiran), argumentasi, eksposisi.”

Dengan perkataan lain, hukum acara mengatur mengenai prosedur administratif dan proses dalam beracara. Dengan demikian, untuk menerapkan mekanisme citizen lawsuit secara konsisten dan ajek perlu ada dasar hukum yang jelas dan tegas berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai standar yang diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara citizen lawsuit dapat menjawab pertanyaan hukum: siapa yang dapat mengajukan gugatan dengan mekanisme CLS? Aturan-aturan apa saja tentang CLS yang tidak menerapkan hukum acara yang berlaku? Apakah CLS hanya dapat diterapkan di perkara perdata, atau perkara tata usaha negara? Perkara-perkara yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya (Gugatan Awal angka 15 dan Perubahan Gugatan angka 5) diajukan berdasarkan mekanisme CLS, tetapi perkara-perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan terhadap fakta dan posita yang sifatnya kasus-per-

kasus. Pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan aturan yang mengikat pengadilan-pengadilan lain.

3. Bahwa berdasarkan perkara-perkara CLS yang dijadikan rujukan oleh Para Penggugat, perkara lingkungan hidup memiliki aturan dan dasar hukum acara penerimaan mekanisme CLS yang jelas. Misalnya, terdapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 23/1997) yang mengatur legal standing Para Penggugat dan hukum acara yang berlaku:

- 1) Pasal 38 ayat (1) UU 23/1997

*“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup **berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.**”*

Ketentuan ini mengatur mengenai legal standing dalam pengajuan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Legal standing ini menjadi dasar hukum mengenai siapa pihak yang dapat mengajukan gugatan.

- 2) Pasal 39 UU 23/1997

“Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.”

4. Selain itu, dalam perkara lingkungan hidup, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Keputusan Ketua MA 36/2013) pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan telah memuat mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*) pada poin 3.
5. Perlu ditegaskan kembali bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara yang sama sekali tidak ada hukum acaranya. Esensi perkara *a quo* adalah perkara Sengketa Tindakan Pemerintahan. Hukum acara terhadap Sengketa Tindakan Pemerintahan sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Perma 2/2019.

Dengan demikian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

- D. Uraian kausalitas Pasal 1365 KUHPerdara dalam Gugatan tidak jelas sehingga Gugatan Para Penggugat *error in persona*
1. Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, Para Penggugat melakukan kesalahan dengan menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyelenggara negara (*in casu* Tergugat IV) setelah diundangkannya UU PTUN, UU 30/2014 dan Perma 2/2019. Kesalahan lain Para Penggugat dengan menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara ialah bahwa Para Penggugat tidak menguraikan hubungan sebab akibat (kausalitas) secara konsisten dan konsekuen dalam menentukan kesalahan sehingga pihak yang melakukan kesalahan berdasarkan hubungan sebab akibat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.
 2. Selengkapny Pasal 1365 KUHPerdara mengatur, "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Salah satu elemen penting dari pasal *a quo* adalah adanya kerugian. Para Penggugat menekankan bahwa kerugian yang muncul dalam gugatan meliputi terjadi "pengancaman, fitnah, pelecehan seksual, penipuan, penyebaran data pribadi" (Gugatan Awal angka 67), bahkan terjadi PHK dan bunuh diri. (Gugatan Awal hal. 4) Oleh karena itu, Para Penggugat harus menjawab pertanyaan dengan memberikan bukti yang kuat: siapa kah pihak yang menimbulkan kerugian tersebut? Perbuatan apa yang pihak itu lakukan sehingga kerugian tersebut muncul?
 3. Ajaran kausalitas sangat penting untuk menentukan seberapa jauh satu pihak dapat dimintai pertanggung jawaban untuk memberikan ganti kerugian (pembatasan tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi). Akan tetapi, tidak semua ajaran kausalitas dapat digunakan secara tepat dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara.

4. Secara implisit, ajaran kausalitas yang digunakan oleh Para Penggugat adalah ajaran *conditio sine qua non*. Ajaran kausalitas ini menekankan bahwa tiap-tiap faktor atau kejadian memiliki nilai sebagai "sebab" dalam mempengaruhi timbulnya "akibat" berupa kerugian. Sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat:

Premis 1	<ul style="list-style-type: none"> • "Para Tergugat merupakan penyelenggara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya" (Gugatan Awal, angka 23)
Premis 2	<ul style="list-style-type: none"> • Tergugat IV tidak menjalankan, mengabaikan kewajiban, dan melanggar kewajiban hukumnya (Gugatan Awal angka 170 s.d. 198)
Kesimpulan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi "pengancaman, fitnah, pelecehan seksual, penipuan, penyebaran data pribadi" (Gugatan Awal angka 67) • Para Penggugat dan masyarakat umum terus mengalami penderitaan akibat praktik bisnis pinjaman online di Indonesia. (Gugatan angka 176)

Dalil Para Penggugat dalam Premis 2 tidak benar dan merupakan tuduhan belaka sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya.

5. Akan tetapi, walaupun ajaran *conditio sine qua non* tersebut diterapkan maka seharusnya para penyelenggara pinjaman online ilegal (tidak terdaftar atau berizin sesuai peraturan perundang-undangan) dan tidak bertanggung jawab yang layanannya digunakan oleh para korbannya juga harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Praktik yang dilakukan penyelenggara pinjaman online ilegal tersebut juga merupakan sebab munculnya akibat yaitu kerugian yang dialami para korban pinjaman online ilegal. Bahkan, berdasarkan ajaran kausalitas individualisir, praktik yang dilakukan penyelenggara pinjaman online ilegal dan tidak bertanggung jawab tersebut lah yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi para korban penyelenggara pinjaman online. Sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, "Bahwa pada 30 April 2018, LBH Jakarta menerima pengaduan dari Donna

Dorothy yang mengaku kehilangan pekerjaannya karena menggunakan aplikasi pinjaman online VLoan.” Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tergugat V, penyelenggara aplikasi VLoan termasuk ke dalam penyelenggara yang tidak berizin atau ilegal. Jika-pun Para Penggugat ingin menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo*, seharusnya Tergugat IV dijadikan sebagai Turut Tergugat.

6. Dengan perkataan lain, jika Para Penggugat menggunakan ajaran *conditio sine qua non* secara konsisten dan konsekuen, maka gugatan menjadi kurang pihak sebab penyelenggara pinjaman online ilegal dan tidak bertanggung jawab tidak dijadikan pihak. Akan tetapi, jika Para Penggugat tidak menggunakan *conditio sine qua non*, tetapi ajaran kausalitas individualisir, maka Tergugat IV seharusnya tidak dijadikan pihak karena “pengancaman, fitnah, pelecehan seksual, penipuan, penyebaran data pribadi” (Gugatan Awal angka 67) tidak dilakukan oleh Tergugat IV.

E. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exception plurium litis consortium*)

1. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Pendahuluan, penyelenggaraan pinjaman online yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat merupakan hal yang kompleks dan multidimensional. Ruang lingkup penyelenggaraan pinjaman online berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk tugas dan fungsi serta kewenangan dari kementerian/lembaganya. Tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat IV berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik merupakan satu bagian dari luasnya urusan pemerintahan yang *berkaitan* dengan pinjaman online. Dengan perkataan lain, masih banyak lagi kementerian/lembaga yang harus dilibatkan oleh Para Penggugat dalam menangani penyelenggaraan pinjaman online.
2. Para Penggugat mendalilkan "Belum adanya regulasi yang komprehensif" (Gugatan Awal angka 174) dan Para Penggugat mengajukan petitum dengan menggunakan perspektif idealisme atau kesempurnaan, yaitu "menghentikan sementara seluruh

penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia ... sampai diterbitkannya regulasi terkait pinjaman online **yang komprehensif dan menjawab seluruh** permasalahan di tengah masyarakat...". Perlu para Penggugat pahami bahwa untuk membentuk suatu regulasi yang komprehensif tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat dan tanpa ada kolaborasi antar pemangku kepentingan secara intensif dan berkesinambungan.

3. Jika mengikuti alur pemikiran Para Penggugat yang ingin "*regulasi terkait pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat*" maka dapat dimengerti Para Penggugat mengikutsertakan lembaga legislatif, yaitu Tergugat III. Para Penggugat mendalilkan peran Tergugat III dalam perkara *a quo* terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah (Gugatan Awal angka 44). Berdasarkan alur pemikiran yang sama untuk membangun "*regulasi terkait pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat*" maka sudah seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan setidaknya semua anggota Satgas Waspada Investasi (**SWI**).
4. Sejak Januari 2016 Tergugat IV telah bergabung dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi/SWI) yang terakhir dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 3/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022. SWI saat ini terdiri dari OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya SWI dalam Keputusan dimaksud adalah untuk "*meningkatkan kesadaran dan perlindungan kepada masyarakat serta mengurangi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penawaran penghimpunan dana*

masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu melanjutkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara terkoordinasi dan terpadu oleh Kementerian dan/atau Lembaga terkait”.

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti dengan jelas bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*), dan kekurangan pihak ini bertentangan dengan niat Para Penggugat mengenai adanya “regulasi terkait pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat.”

F. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena gugatan tersebut tidak rinci dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dengan uraian di bawah ini:

1. Peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas karena dalil-dalil Para Penggugat didasarkan pada *fallacies of omission*.

Para Penggugat menguraikan peristiwa dan fakta yang tidak jelas karena dalil-dalil yang digunakan oleh Para Penggugat untuk membuktikan kesalahan Tergugat IV didasarkan pada sesat pikir yang umum dikenal dengan *fallacies of omission*, yaitu adanya fakta atau peristiwa penting yang tidak diungkapkan atau dibuktikan oleh Para Penggugat.

- a. *Argumentum ad ignorantiam* (*argument from ignorance*) yaitu dalil Para Penggugat yang tidak didasarkan pada bukti atau alat bukti. Misalnya:

- 1) “Bahwa penyebaran data pribadi, yang dialami oleh Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online **terjadi karena** ketiadaan sistem pengawasan yang mumpuni terhadap praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.” (Gugatan Awal angka 181) Para Penggugat tidak memberikan bukti yang solid untuk mendukung dalil tersebut. Penyebaran data pribadi juga dimungkinkan karena seseorang menggunakan layanan pinjaman aplikasi

online ilegal dan/atau tidak membaca *terms and conditions* penyelenggara aplikasi.

2) “Bahwa Penyebaran Data Pribadi yang dilakukan oleh ... perusahaan penyelenggara aplikasi Peer-to-Peer Lending atau Pinjaman Online **dilakukan tanpa persetujuan dari Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online.**” (Gugatan Awal angka 186) Apa bukti bahwa Para Penggugat (seluruh individu yang tercantum sebagai Penggugat) dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online tidak dimintai persetujuan? Apakah masyarakat pengguna layanan peer-to-peer lending yang berizin juga tidak dimintai persetujuan?

b. *Reductionism*, yaitu Para Penggugat mereduksi satu fenomena yang sangat kompleks ke dalam satu penyebab. Misalnya:

1) “Bahwa permasalahan kepentingan umum yang dialami oleh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat umum **terjadi karena** belum ada regulasi yang memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat.” (Gugatan Awal angka 175) Selain pernyataan ini salah (sudah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat), pernyataan ini mereduksi banyaknya kemungkinan penyebab permasalahan kepentingan umum.

2) “Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk bekerja sama dengan perusahaan distribusi aplikasi digital sehingga menghasilkan regulasi yang menjamin kewajiban mendaftar bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online sebelum beroperasi di Indonesia, **Para Penggugat dan masyarakat umum terus mengalami penderitaan** akibat praktik bisnis pinjaman online di Indonesia.” (Gugatan Awal, angka 176). Terhadap hal tersebut Tergugat IV dengan tegas menanggapi bahwa

Tergugat IV tidak memiliki kewajiban hukum untuk bekerja sama dengan perusahaan distribusi aplikasi digital. Kemudian, masyarakat umum belum tentu mengalami penderitaan akibat praktik bisnis pinjaman *online* di Indonesia karena mungkin sebagian masyarakat tidak menggunakan pinjaman online, atau pengguna layanan *peer-to-peer lending* mengajukan pinjaman pada penyelenggara yang berizin. Selanjutnya, ketiadaan kerja sama yang menghasilkan regulasi tersebut belum tentu merupakan penyebab Para Penggugat dan masyarakat umum **terus** mengalami penderitaan. Tidak ada bukti kuat yang diberikan untuk mendukung dalil bahwa masyarakat umum **terus** mengalami penderitaan, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut penderitaan apa yang terus dialami itu.

- c. *Perfectionist fallacy*, yaitu Para Penggugat memberikan pilihan: memenuhi satu permintaan yang ideal (mustahil dipenuhi) atau meminta seluruh penyelenggaraan pinjaman online dihentikan yang tidak mungkin dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi dan pemenuhan hak asasi manusia.
- “seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia” dihentikan “sampai diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat.” (Petitum dalam Provisi) Permintaan Para Penggugat (komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat) mustahil untuk dipenuhi karena masyarakat sangat dinamis dan hukum bersifat statis. Permasalahan di tengah masyarakat sangat luas dan multidimensional. Permasalahan dalam penyelenggaraan pinjaman online juga sangat luas dan multidimensional. Tanpa adanya batasan implementatif yang dimaksud “komprehensif” dan “menjawab seluruh

permasalahan” maka petitum tersebut berada pada cita ideal.

2. Petitum Penggugat tidak jelas, tidak konkrit, ambigu sehingga bukanlah petitum yang dapat dieksekusi

Bahwa setelah membaca Petitum Gugatan secara seksama, Petitum Para Penggugat tidak jelas, tidak konkrit, dan ambigu:

- a. Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai ruang lingkup Petitum 6 huruf a (Gugatan Awal hal. 48) yaitu “Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait”.

- 1) Dalam lingkup urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, khususnya penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Pemerintah Indonesia telah mengundang peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a) **UU ITE** yang merupakan undang-undang yang mengatur secara mendasar penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. UU ITE menggunakan instrumen yang diakui secara internasional, antara lain *UNCITRAL Model Law on e-Commerce*, *UNCITRAL Model Law on e-Signature*, dan *Budapest Convention on Cybercrime*.

UU ITE disusun dan diundangkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam pengaturan dan pemanfaatan tersebut, UU ITE memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU ITE.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- (a) *mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;*
- (b) *mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
- (c) *meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;*
- (d) *membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan*
- (e) *memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.*

Dari UU ITE lahir peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Semua peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

- b) **PP 71/2019** (peraturan ini menggantikan PP 82/2012). PP 71/2019 mengatur antara lain
 - (1) kewajiban pendaftaran Sistem Elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar masyarakat mengetahui PSE mana yang memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya;

- (2) penyelenggaraan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab;
 - (3) perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik; dan
 - (4) pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum untuk mencegah dampak negatif penyebaran konten ilegal sehingga melindungi hak asasi manusia.
- c) Permen Kominfo 20/2016 yang mengatur lebih lanjut mengenai pemrosesan data pribadi dalam sistem elektronik yang didasarkan pada PP 82/2012 yang saat ini telah diganti dengan PP 71/2019. Mengingat PP 82/2012 telah digantikan dengan PP 71/2019, Tergugat IV sedang menyiapkan kajian untuk merevisi Permen Kominfo 20/2016.
- d) Permen Kominfo 5/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 (Permen Kominfo 10/2021). Peraturan Menteri ini mengatur mengenai, antara lain:
- (1) tata cara pendaftaran Sistem Elektronik;
 - (2) pemutusan akses atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan mekanisme koordinasi dengan K/L dan Institusi penegak hukum;
 - (3) moderasi konten; dan
 - (4) sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan dalam pendaftaran.
- 2) Regulasi-regulasi tersebut ditujukan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik yang termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pinjaman online. Semua regulasi

tersebut disusun dengan melibatkan K/L terkait termasuk masyarakat. Semua regulasi tersebut telah memenuhi petitem Para Penggugat yaitu "*peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait.*" Dalam hal Para Penggugat masih menganggap peraturan perundang-undangan yang ada masih kurang memenuhi petitem tersebut, maka Para Penggugat seharusnya memberikan masukan yang konkrit, konstruktif, dan spesifik, bukan hanya petitem umum yang tidak bisa dijabarkan lebih lanjut. Tentunya, Tergugat IV dengan terbuka menerima masukan yang konstruktif dan membangun.

- 3) Sayangnya, Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci peraturan apa yang masih kurang? Pengaturan Seperti apa yang masih kurang diatur dalam UU ITE, PP 71/2019, Permen Kominfo 5/2020, atau Permen Kominfo 20/2016? Apa substansi dari peraturan yang masih kurang itu? Apa referensi yang digunakan oleh Para Penggugat untuk mendalilkan bahwa satu peraturan diperlukan? Apakah ada *best practice* nya? Dengan memberikan masukan yang konkrit, konstruktif, dan spesifik tersebut, Para Penggugat akan memenuhi keinginan Para Penggugat sendiri yaitu "berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia" (Perubahan Gugatan angka 3).
 - 4) Akan tetapi, karena Para Penggugat tidak secara konkrit, konstruktif, dan spesifik menjelaskan ruang lingkup dari Petitem 6 huruf a, Tergugat IV tidak dapat memahami kepentingan Para Penggugat. Oleh karena itu, ketidakjelasan petitem penggugat memperkuat fakta bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*).
- b. Dalam petitem angka 6 huruf b, Para Penggugat meminta agar Tergugat IV "*Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat*

regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia.” Petitum Para Penggugat tersebut ambigu, over-simplifikasi, dan tidak jelas.

- 1) Pertama, tidak jelas apa yang dimaksud dengan “regulasi”. Apabila regulasi yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan “ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur”. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Tergugat IV untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan.
- 2) Kedua, frasa “izin pendaftaran” merupakan frasa yang ambigu. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PP 71/2019 jo. Permen Kominfo 5/2020 setiap Sistem Elektronik wajib didaftarkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebelum sistem elektronik tersebut digunakan. Penyelenggara aplikasi *peer-to-peer lending* masuk ke dalam ruang lingkup PSE dan juga diwajibkan mendaftarkan aplikasinya. Kemudian berdasarkan PP 71/2019 jo. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pendaftaran sistem elektronik merupakan bagian dari perizinan. Pasal 1 angka 14 PP 5/2021 mendefinisikan izin sebagai “persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.” Dengan perkataan lain, sudah ada kewajiban melakukan pendaftaran sebagai bagian dari perizinan bagi penyelenggara aplikasi *peer-to-peer lending*.
- 3) Ketiga, sebagaimana disebutkan dalam bagian Pendahuluan bahwa penyelenggaraan usaha aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan beberapa K/L. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) yang membidangi urusan perizinan terintegrasi, Tergugat V yang mengatur *peer-to-peer lending* juga dapat memiliki peran dalam aspek “izin” atau “pendaftaran” yang dimaksud. Oleh karena itu, ketidakjelasan dan ambigunya petitum Para Penggugat memperkuat fakta bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*)

- c. Selain itu Para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan maksud dari Petitum angka 6 huruf c: “Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni.” Para Penggugat menggunakan kata yang sulit dipahami dalam tataran operasional. Pertama apa yang dimaksud dengan terintegrasi? Terintegrasi antara apa dengan apa? Atau terintegrasi antara siapa dan siapa? Apakah terintegrasi di sini dalam konteks sistem elektronik? Atau secara konsep? Kedua, apa yang dimaksud dengan “mumpuni” dalam tataran operasional? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “mumpuni” sebagai “mampu melaksanakan tugas dengan baik (tanpa bantuan orang lain); menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan) tinggi”. Akan tetapi, apa maksud mumpuni dalam tataran praktisnya? Ketidakjelasan kata “terintegrasi” dan “mumpuni” tentu akan berdampak secara konkrit dalam penerapan atau pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketidakjelasan petitum Para penggugat tersebut memperkuat fakta bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas, Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada pemahaman yang jernih mengenai ruang lingkup penyelenggaraan sistem elektronik dan hubungannya dengan penyelenggaraan pinjaman online. Selain itu, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan seharusnya merupakan gugatan sengketa tindakan pemerintahan yang diperiksa dan diadili di peradilan tata usaha negara (kompetensi absolut). Kemudian, gugatan *error in persona*, gugatan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*), dan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, memohon kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala dalil Tergugat IV yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu rangkaian dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan disampaikan Tergugat IV dalam pokok perkara sebagai berikut.

A. Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat IV dengan bukti-bukti yang kuat, fakta-fakta yang memadai, dan informasi yang akurat.

1. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Eksepsi bahwa peristiwa atau fakta gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil Para Penggugat didasarkan pada fallacies of omission. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sebagaimana diuraikan oleh Prof. Rosa Agustina (Perbuatan Melawan Hukum, UI, 2003, hal. 36) seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dalam hal terpenuhinya seluruh unsur (secara kumulatif) di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

- a. adanya perbuatan, baik secara aktif maupun pasif;
- b. perbuatan itu melawan hukum;
- c. adanya kerugian;
- d. adanya kesalahan; **dan**
- e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

2. Bahwa mengingat kelima unsur di atas bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya satu unsur membawa konsekuensi hukum Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diterapkan. Para Penggugat tidak mendeskripsikan, menguraikan, menjelaskan, dan membuktikan hubungan sebab akibat mengenai perbuatan (yang melawan hukum) dan kesalahan serta kerugian yang dimaksud. Sebaliknya, dalil-dalil Para Penggugat dalam menguraikan pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata didasarkan pada informasi yang sangat umum, tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, fakta-fakta yang memadai, dan informasi yang akurat. Padahal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui,

Para Penggugat memiliki beban untuk membuktikan seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdota. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Eksepsi bahwa ajaran kausalitas menjadi kunci dalam mengkonstruksikan perbuatan melawan hukum dan memahami hubungan sebab akibat mengenai perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang dimaksud. Prof. Rosa Agustina menegaskan bahwa ajaran kausalitas digunakan untuk menganalisa "*adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan?*" (Perbuatan Melawan Hukum, UI, 2003, hal. 66).

a. Dalil Para Penggugat menyatakan "*Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan umum dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online*". Para Penggugat hanya memberi penjelasan argumentatif tanpa didasarkan pada bukti dan kausalitas antara pemenuhan kewajiban dan timbulnya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

1) Berdasarkan Pasal 90 huruf b jo. Pasal 94 PP 71/2019, Para Penggugat mendalilkan "*...Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk bekerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital...*" (Gugatan Awal, angka 176). Dalil ini tidak berdasar dan menyesatkan (*misleading*) karena berdasarkan Pasal 94 ayat (2) PP 71/2019 diatur "Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [Peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum] **dapat** dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain."

a) Permasalahan besar dari dalil Para Penggugat ini ialah, pertama, kerja sama dengan pihak lain merupakan pilihan, bukan kewajiban. Natur dari kerja sama ialah adanya kesetaraan dan kesepakatan antara para pihak yang tidak didasarkan pada paksaan. Oleh karena itu perlu ditegaskan, Tergugat IV tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan kerja sama dengan

penyelenggara layanan distribusi aplikasi digital. Kedua, sebagaimana disebutkan dalam bagian Eksepsi, Pemerintah, *in casu* Tergugat IV telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain UU ITE, PP 71/2019, Permen Kominfo 5/2020, Permen Kominfo 20/2016. Peraturan perundang-undangan tersebut memiliki daya ikat memaksa, dan lebih kuat dibandingkan kerja sama. Ketiga, walaupun Tergugat IV akan mengambil kebijakan untuk melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan distribusi aplikasi digital seperti Google dan Apple (yang dimaksudkan oleh Para Penggugat) maka hal ini membutuhkan waktu karena perbedaan hukum antara Indonesia dan negara dimana perusahaan-perusahaan tersebut didirikan memerlukan negosiasi yang Panjang dan peril melibatkan tidak hanya Tergugat IV tetapi juga K/L lain.

- b) Bahwa Para Penggugat menyimpulkan “*Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk bekerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital ... Para Penggugat dan masyarakat umum terus mengalami penderitaan akibat praktik bisnis pinjaman online di Indonesia.*” Kesimpulan ini diambil dari dalil yang salah, sehingga kesimpulannya pun keliru dan tidak berdasar. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Eksepsi, kesimpulan Para Penggugat merupakan bentuk *fallacy of reductionalism*, yaitu mereduksi satu fenomena yang sangat kompleks ke dalam satu penyebab.
- 2) Kemudian, Para Penggugat mendalilkan belum adanya regulasi yang memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat pengguna aplikasi

pinjaman online (Gugatan Awal angka 174). Dalil ini tidak berdasar dan menyesatkan. Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Eksepsi, Pemerintah, *in casu* Tergugat IV telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam rangka melindungi kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain UU ITE, PP 71/2019, Permen Kominfo 5/2020, Permen Kominfo 20/2016.

- 3) Berdasarkan posita angka 170 s.d. 176 Para Penggugat menyimpulkan, "*Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena tidak melakukan tanggung jawab hukum untuk bekerja sama dengan perusahaan layanan distribusi... sehingga menghasilkan regulasi yang menjamin kewajiban mendaftarkan bagi aplikasi peer-to-peer lending ... sebelum beroperasi di Indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang juga memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum.*" (Gugatan Awal angka 177.) Kesimpulan Para Penggugat ini didasarkan pada premis atau dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan menyesatkan. Oleh karena itu, kesimpulan ini tidak benar dan tidak berdasar. Dengan perkataan lain, tidak ada fakta konkrit mengenai perbuatan Tergugat IV yang dapat diuraikan dan dibuktikan secara tegas terkait adanya perbuatan melawan hukum dan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dimaksud dan kerugian yang muncul.
- 4) Sebaliknya, Para Penggugat memiliki informasi yang cukup mengenai kerugian yang dialami oleh korban pinjaman online ilegal yaitu "*pengancaman, fitnah, pelecehan seksual, penipuan, penyebaran data pribadi*" (Gugatan Awal angka 67), bahkan terjadi PHK dan bunuh diri. (Gugatan Awal hal. 4). Berdasarkan kerugian yang muncul itu, Para Penggugat dapat menggunakan **ajaran kausalitas individualisir** untuk

menemukan kesalahan entitas atau pihak yang secara langsung menyebabkan kerugian yang dimaksud. Berdasarkan ajaran individualisir, maka seharusnya Para Penggugat dapat sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang digunakan oleh korban lah atau pihak yang ditunjuk oleh penyelenggara tersebut yang mungkin secara faktual dan langsung melakukan perbuatan “pengancaman, fitnah, pelecehan seksual, penipuan, penyebaran data pribadi” (Gugatan Awal angka 67), bahkan mendorong atau mempengaruhi terjadinya PHK dan bunuh diri. (Gugatan Awal hal. 4). Dengan perkataan lain, bukan Tergugat **IV** yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, khususnya para korban pinjaman online ilegal.

- b. Dalil Para Penggugat menyatakan bahwa *“Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi data pribadi masyarakat dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online”*.
- 1) Bahwa Para Penggugat mendalilkan *“Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online dalam Perkara a quo juga mengalami penyebaran data pribadi.”* (Gugatan Awal angka 180) Menurut Para Penggugat, penyebab timbulnya kerugian yang dimaksud (penyebaran data pribadi) ialah karena:
- a) minimnya jaminan privasi yang disediakan atau pemberian data pribadi kepada pihak ke-3 oleh penyelenggara sistem elektronik (Gugatan Awal angka 180);
 - b) ketiadaan sistem pengawasan yang mumpuni terhadap praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online (Gugatan Awal angka 181); dan
 - c) tidak ada upaya koordinasi yang menghasilkan regulasi sistem pengawasan terintegrasi antara Tergugat IV dan Tergugat V untuk melindungi data pribadi (Gugatan Awal angka 181).

- 2) Dalil tentang hubungan antara kerugian sebagai akibat (penyebaran data pribadi) dan penyebab huruf a tidak berdasar karena tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat IV. Sebagaimana sudah dimengerti oleh Para Tergugat bahwa telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, antara lain PP 71/2019 dan Permen Kominfo 20/2016. Dalam kedua peraturan tersebut sudah diatur, antara lain legal basis pemrosesan data pribadi, prinsip pemrosesan dan perlindungan data pribadi, hak-hak subjek data pribadi, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik selaku pengendali data pribadi. Pengaturan perlindungan data pribadi ini merupakan bentuk pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Jaminan privasi yang diberikan oleh penyelenggara pinjaman *online* harus sesuai dengan regulasi di bidang perlindungan data pribadi. Jika jaminan yang diberikan penyelenggara pinjaman *online* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut adalah tanggung jawab penyelenggara pinjaman online. Selain itu, sebagaimana diakui oleh Para Penggugat bahwa penyebaran tersebut terjadi karena "*pemberian data pribadi kepada pihak ke-3 oleh penyelenggara sistem elektronik*", dan bukan oleh Tergugat IV.
- 3) Dalil hubungan antara kerugian sebagai akibat (penyebaran data pribadi) dan penyebab huruf b dan huruf c juga tidak berdasar dan ambigu. Tergugat IV bersama dengan Tergugat V telah membangun sistem yaitu pola koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online. Sebagaimana dijelaskan pada bagian Eksepsi, telah ada Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari Tergugat V (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian

Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- 4) Perihal “mumpuni” yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tidak dijelaskan secara operasional. Apa yang dimaksud dengan mumpuni di sini? Kalau Para Penggugat ingin ikut berpartisipasi secara konstruktif dan membangun "dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia" (Perubahan Gugatan Angka 3), Tergugat IV akan sangat terbantu jika Para Penggugat dapat menjelaskan lebih lanjut permasalahan apa yang masih kurang dari sistem pengawasan yang sudah ada. Akan tetapi, jika Para Penggugat tidak menjelaskannya, maka dalil Para Penggugat merupakan bentuk dari *fallacy of vagueness*, yaitu adanya kata atau frasa yang tidak akurat, presisi, atau dapat memiliki makna yang tidak jelas.
- 5) Bahwa berdasarkan dalil dalil dalam Gugatan Awal Angka 178 s.d. 181, Para Penggugat mengambil kesimpulan, *“karena Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk membuat sistem pengawasan yang mumpuni serta membuat regulasi sistme pengawasan yang terintegrasi bersama tergugat V, ... Para Penggugat maupun warga masyarakat korban pinjaman online terus mengalami pelanggaran perlindungan data pribadi dan jumlah korban yang mengalami pelanggaran tersebut semakin banyak setiap harinya.”* (Gugatan Awal angka 182). Mengingat kesimpulan ini didasarkan pada dalil-dalil yang keliru, ambigu, dan tidak berdasar serta tanpa ada bukti yang kuat untuk membuktikan pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, kesimpulan yang dimaksud pun menjadi tidak valid dan cermat.

- c. Dalil Para Penggugat yang menyatakan, “ *Tergugat IV telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan penegakan hukum dalam praktik peer-to-peer lending atau pinjaman online.*” Dalam menguraikan hubungan sebab akibat, Para Penggugat menggunakan *causal fallacy* dalam bentuk *pro causa non causa*, yaitu mengambil kesimpulan mengenai hubungan sebab-akibat dari antara dua premis dengan menganggap bahwa keduanya berhubungan atau terjadi secara berurutan.
- 1) Berdasarkan Gugatan Awal Angka 184 s.d. 191, “penegakan hukum” yang dimaksud oleh Para Penggugat penegakan hukum pidana dalam bentuk penyidikan (Gugatan Awal Angka 189)
 - 2) Untuk membuktikan pengabaian kewajiban hukum, Para Penggugat membuat premis dan kesimpulan yang pada intinya merupakan bentuk *causal fallacy*.

Premis 1	Tergugat IV memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana UU ITE
Premis 2	Terjadi tindak pidana oleh penyelenggara peer-to-peer lending yang menimbulkan kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata: <ul style="list-style-type: none"> • "penyebaran Data Pribadi yang dilakukan oleh Penyedia Sistem Elektronik dilakukan tanpa persetujuan dari Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online” (Gugatan Awal Angka 185) • data pribadi yang disebar oleh penyelenggara aplikasi peer-to-peer lending digunakan untuk melakukan ancaman kepada Pengguna aplikasi (Gugatan Awal Angka 187)
Kesimpulan:	Tergugat IV melalaikan kewajiban

	hukumnya
--	----------

- 3) *Quad non*, seandainya kedua premis tersebut benar, keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan kesimpulan. Pertama, sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, penyebaran data pribadi dilakukan penyedia sistem elektronik. Kedua, pengancaman terhadap pengguna dilakukan oleh penyelenggara aplikasi *peer-to-peer lending* atau pihak yang mewakili penyelenggara. Selain itu, terjadinya tindak pidana dan kerugian yang dimaksud tidak memiliki hubungan kausalitas langsung dengan pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat IV. Sama halnya dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan yang mengalami peningkatan mulai dari awal pandemi tidak dapat secara serta merta disimpulkan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia melalaikan kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan melaksanakan penegakan hukum. Ada banyak faktor yang secara langsung dapat mendorong peningkatan tersebut.
- d. Dalil Para Penggugat yang menyatakan "*Tergugat IV telah melanggar kewajiban hukumnya untuk melindungi hak subjektif para penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online.*"
- 1) Dalil Para Penggugat tersebut tidak didasarkan pada fakta yang akurat dan dapat diverifikasi. Bukti yang digunakan oleh Para Penggugat tidak berdasar.
 - 2) Para Penggugat mendalilkan bahwa "Tergugat IV tidak melaksanakan tanggung jawab hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia Para Penggugat." (Gugatan Awal Angka 196) Bukti terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia adalah "penerimaan notifikasi yang telah diberikan kepada Tergugat IV ... namun demikian Tergugat IV tetap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap permasalahan yang

dialami oleh Para Penggugat” (Gugatan Awal Angka 197)

- 3) Para Penggugat tidak memberikan bukti yang akurat dan jelas untuk mendukung dalil bahwa Tergugat IV tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, sebagaimana Tergugat IV akan uraikan lebih lanjut pada bagian berikut, Tergugat IV telah melakukan tindakan untuk melindungi hak subjektif masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Tergugat IV berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Para Penggugat tidak dapat mendeskripsikan, menguraikan, menjelaskan, dan membuktikan hubungan sebab akibat mengenai perbuatan (yang melawan hukum) dan kesalahan serta kerugian yang didalilkan. Dalil-dalil Para Penggugat memuat sesat pikir (*fallacies*), memuat informasi yang sangat umum, tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, fakta-fakta yang memadai, dan informasi yang akurat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak.

- B. Tergugat IV telah dan sedang melaksanakan secara aktif dan koordinatif tugas dan fungsi serta kewenangan pengaturan, pengawasan dan penegakan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan, yang secara langsung memenuhi petitum-petitum yang diajukan oleh Para Penggugat.

Setelah membuktikan bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Pokok Perkara memuat banyak *fallacies* dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, termasuk hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul dan dialami Para Penggugat, dalam bagian ini Tergugat IV juga membuktikan bahwa Tergugat IV telah dan sedang melaksanakan secara aktif tugas dan fungsi perumusan, pengawasan dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut dapat secara progresif dan berkelanjutan

memenuhi yang diharapkan Para Penggugat sebagaimana termaksud dalam petitum-petitumnya.

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum didasarkan pada rencana kebijakan dan sumber daya yang dimiliki Tergugat IV, serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Yang dimaksud dengan progresif, berkelanjutan dan koordinatif adalah sebagai berikut. Pertama, penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada rencana yang ditetapkan pemerintah secara umum, dan rencana strategis yang ditetapkan oleh Tergugat IV. Kedua, dalam penyusunan peraturan tersebut, Tergugat IV mempertimbangkan standar, pedoman, instrumen hukum yang berlaku secara regional atau digunakan di banyak negara. Tergugat IV juga melakukan koordinasi dengan K/L dan meminta partisipasi pemangku kepentingan untuk memberikan tanggapan atau masukan konkrit terhadap regulasi tersebut. Ketiga, dalam hal regulasi telah diundangkan, Tergugat IV melaksanakan regulasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Keempat, Tergugat IV akan merencanakan revisi atau penguatan terhadap regulasi dan pelaksanaan regulasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, akademisi, masyarakat, dan/atau organisasi sipil masyarakat.
2. Tergugat IV telah menetapkan regulasi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi, yaitu dengan pembentukan:
 - a. **PP 71/2019** yang mengatur antara lain:
 - 1) kewajiban pendaftaran Sistem Elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - 2) penyelenggaraan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab;
 - 3) perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik; dan
 - 4) pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.
 - b. **Permen Kominfo 20/2016** yang mengatur antara lain:

- 1) Peraturan Menteri ini mengatur lebih lanjut mengenai pemrosesan data pribadi dalam sistem elektronik yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) yang saat ini telah diganti dengan PP 71/2019.
 - 2) Mengingat PP 82/2012 telah digantikan dengan PP 71/2019, Tergugat IV sedang menyiapkan kajian untuk merevisi Permen Kominfo 20/2016 agar lebih sesuai dengan PP 71/2019.
- c. Permen Kominfo 5/2020) sebagaimana telah diubah Permen Kominfo 10/2021, yang mengatur antara lain:
- 1) tata cara pendaftaran Sistem Elektronik;
 - 2) pemutusan akses atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan mekanisme koordinasi dengan K/L dan Institusi penegak hukum untuk mencegah penyebaran konten ilegal;
 - 3) moderasi konten untuk mencegah penyebaran konten ilegal; dan
 - 4) sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan dalam pendaftaran.
3. Regulasi-regulasi tersebut lahir dari UU ITE. Regulasi-regulasi tersebut ditujukan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik yang termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pinjaman *online*. Dalam penyusunan regulasi-regulasi tersebut telah dilakukan uji publik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai perwujudan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Mengingat dalam UU 12/2011 dan perubahannya telah diatur mengenai partisipasi masyarakat sehingga Para Penggugat juga dapat turut berpartisipasi memberikan masukan dalam rangka memperkuat regulasi dibidang perlindungan data pribadi.

4. Menyiapkan Naskah Akademis dan naskah RUU Perubahan Kedua UU ITE. Dalam RUU ini telah diperkuat rumusan terhadap ketentuan pidana, antara lain, pemberitahuan berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
5. Menyelenggarakan pendaftaran sistem elektronik dengan berkoordinasi dengan K/L yang berwenang, khususnya dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*online single submission*).
 - a. Tujuan pendaftaran sistem elektronik adalah untuk membangun ruang siber yang kondusif dan aman bagi penyelenggaraan transaksi elektronik. Kewajiban pendaftaran ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk melakukan usaha yang, antara lain, berkaitan dengan keuangan atau memproses data pribadi. Penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk melakukan pendaftaran.
 - b. Dengan pendaftaran sistem elektronik, pemerintah memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk menyelenggarakan usaha melalui penyelenggaraan sistem elektronik. Dengan mekanisme pendaftaran, dapat diketahui penanggung jawab sistem elektronik, termasuk kontak yang dapat dihubungi dalam hal terjadi permasalahan teknis atau hukum.
 - c. Dalam hal tidak terdaftar, PSE masuk dalam kategori tidak terpercaya. Oleh karena itu, Tergugat IV berwenang untuk memutus akses terhadap website atau aplikasi penyelenggara tersebut sehingga tidak dapat diakses di Indonesia. Pelaksanaan pemutusan akses didasarkan pada ketentuan PP 71/2019 dan Permen Kominfo 5/2020 yang menekankan pada *due process of law*, serta koordinasi dengan K/L penegak hukum.

6. Mendukung kebijakan Tergugat I terkait moratorium penyelenggara pinjaman online dalam konteks pendaftaran PSE Lingkup Privat.
7. Membangun sistem pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dilarang berdasarkan pada *checks-and-balance mechanisms*, *due process of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan berkoordinasi dengan K/L terkait. Kesatuan proses pemutusan akses tersebut merupakan sistem yang dibangun untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga kepentingan umum serta ketertiban umum. Dalam pemutusan akses tersebut, Tergugat IV melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Membangun sistem yang koordinatif dengan K/L dan institusi penegak hukum. K/L yang berwenang akan menentukan berdasarkan penilaiannya (*assessment*) apakah suatu website atau informasi elektronik telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K/L tersebut. Berdasarkan penilaian dan permintaan K/L yang dimaksud, Tergugat IV akan melakukan pemutusan akses pemblokiran.
 - b. Kementerian Kominfo berwenang melakukan pemutusan akses berdasarkan penilaian (*assessment*) mandiri terhadap konten pornografi dan perjudian. Tergugat IV telah bekerja sama dengan penyelenggara platform media sosial untuk melakukan pemutusan akses dan *take-down* sehingga pemutusan akses bisa berjalan lebih efektif (*vide* Pasal 40 UU ITE jo. Pasal 90, Pasal 95 s.d. Pasal 98 PP 71/2019 jo. Permen Kominfo 5/2020 memberikan kewenangan bagi Tergugat IV untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan PSE untuk melakukan pemutusan akses atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum).
8. Mengambil peran dan tanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum pinjaman *online* ilegal secara koordinatif dalam wadah Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan

Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi/SWI) yang terakhir dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 3/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022.

- a. SWI saat ini terdiri dari OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - b. Tergugat IV bersama dengan SWI telah melakukan upaya-upaya tidak hanya pengawasan dan pengendalian, tetapi juga upaya pencegahan dalam penanganan pinjaman online ilegal. Lebih jauh, Tergugat IV bersama dengan Tergugat V, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi UKM telah membuat pernyataan bersama pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagai bentuk komitmen dalam memberantas pinjaman online ilegal.
9. Tergugat IV telah melakukan *crawling* (pengaisan) setiap hari terhadap website dan aplikasi untuk menelusuri dan memeriksa website dan aplikasi serta penyelenggara pinjaman online yang diduga ilegal. Berdasarkan data yang dikumpulkan Tergugat IV, dalam periode 2019 sampai dengan 2022 terdapat sejumlah 14.719 link terhadap website atau aplikasi yang diduga menyelenggarakan pinjaman online ilegal. Link-link tersebut disampaikan secara bertahap sejak 2019 kepada institusi yang berwenang untuk melakukan verifikasi kebenaran atau legalitas dari penyelenggara pinjaman online dalam website atau aplikasi tersebut.
10. Selain melakukan *crawling*, Tergugat IV juga melakukan penanganan terhadap *Fintech* ilegal dengan pemutusan akses berdasarkan permintaan atau hasil koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lain terkait. Dalam periode Agustus 2018 - April 2022 Tergugat IV telah melakukan pemutusan akses terhadap website, telegram, aplikasi

(Google Playstore & Youtube), Facebook dan Instagram, serta file sharing dengan total sejumlah 5.676.

11. Tergugat IV juga menyelenggarakan program literasi digital terkait pinjaman online melalui berbagai aktivitas sebagai contoh Tergugat IV bekerja sama dengan komunitas membangun Youtube Channel Siberkreasi (<https://www.youtube.com/c/Siberkreasi/featured>) dalam Youtube Channel tersebut terdapat *podcast*, *talkshow*, webinar yang membahas mengenai perlindungan data pribadi dan pinjaman online. Literasi Digital dimaksudkan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai antara lain: hak subjek data pribadi, bahaya pinjaman online ilegal, dan perlindungan data pribadi dalam layanan publik
12. Tergugat IV telah menyiapkan kanal aduan masyarakat melakukan penanganan atas aduan masyarakat adanya konten ilegal di internet termasuk yang berkaitan dengan pinjaman *online*, melalui:
 - a. Instagram: @aduankonten.official
 - b. Facebook: @aduankonten.id
 - c. Website: lapor.go.id dan aduankonten.id
 - d. Whatsapp: 081-1922-4545
 - e. Twitter: @aduankonten
 - f. e-mail: aduankonten@mail.kominfo.go.idBanyaknya *channel* aduan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat mengajukan aduan atau laporan melalui *channel* yang dapat diakses dengan mudah atau nyaman digunakan oleh masyarakat.
13. Terkait perlindungan data pribadi, Tergugat IV telah juga membangun mekanisme pengawasan penyelenggaraan perlindungan data pribadi dengan menyusun Prosedur Operasional Standar yang dilakukan dengan:
 - a. Menyusun mekanisme self-assesment bagi penyelenggara sistem elektronik yang juga ditujukan terhadap penyelenggara pinjaman online;
 - b. Menindaklanjuti laporan atau aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran PSE Lingkup Privat terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi, termasuk penyelenggara pinjaman online yang tidak patuh kepada ketentuan perlindungan data pribadi;

- c. Terhadap PSE Lingkup Privat yang telah terdaftar di Tergugat IV, melakukan pengawasan aktif melalui penelusuran pada website untuk memeriksa dan menganalisis potensi ketidakpatuhan terhadap informasi yang dapat diakses publik antara lain:
 - 1) Penggunaan *SSL Encryption*
 - 2) Ketersediaan kebijakan Privasi
 - 3) Pengungkapan data pribadi dalam sistem elektronik yang dapat diakses secara publik.
- d. Memberikan sanksi administratif bagi PSE Lingkup Privat, termasuk penyelenggara pinjaman online, yang tidak memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi.

14. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengendalian data pribadi pada penyelenggaraan sistem elektronik, hingga Maret 2022, Tergugat IV telah menerima aduan, konsultasi, audiensi terkait penyelenggaraan data pribadi secara total sebanyak 177 dari jumlah tersebut terdapat 9 aduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pinjaman online. Terhadap aduan tersebut, berdasarkan SOP yang disusun oleh Tergugat IV, Tergugat IV melakukan validasi dengan memeriksa antara lain:
 - a. Nama Lengkap(Validasi)
 - b. KTP (Validasi)
 - c. No. Hp/email (komunikasi)
 - d. Bukti-bukti yang relevan (SS, URL, nama aplikasi, waktu diketahuinya pelanggaran PDP, pihak yang diadukan, dan deskripsi aduan)

Tergugat IV merespon dengan aktif berupa membalas dengan memberikan formulir aduan pelanggaran data pribadi untuk bisa diisi oleh pengadu sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat IV. Berdasarkan SOP yang disusun oleh Tergugat IV, Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Tergugat IV atas aduan tersebut adalah:

- a. Meminta pelapor untuk menyampaikan kepada penyelenggara sistem elektronik terkait Pinjaman Online

untuk memenuhi hak pelapor yang diatur didalam UU ITE, PP 71/2019, dan Permen 20/2016.

- b. Dalam hal PSE Pinjol tidak memenuhi permintaan pelapor, Tergugat IV akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PSE Pinjol untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai alasan tidak dipenuhinya permintaan pelapor.

Dalam hal PSE pinjol melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PDP yang diatur dalam peraturan PER-UU, Tergugat IV akan menjatuhkan sanksi administratif.

- C. Tergugat IV sedang menyiapkan peraturan perundang untuk memperkuat penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pinjaman online dalam rangka memenuhi dan melindungi hak asasi manusia

1. Setelah menyiapkan Naskah Akademis RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU PDP, Tergugat IV secara aktif terlibat dan membahas RUU PDP dengan DPR dan K/L terkait. Saat ini, Tergugat IV masih menunggu jadwal dari DPR untuk membahas RUU yang dimaksud.
2. Menyiapkan rancangan peraturan pemerintah turunan RUU PDP serta akan menyiapkan peraturan dan kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan RUU PDP;
3. Setelah menyiapkan Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU ITE, Tergugat IV akan terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE dengan DPR dan K/L terkait. Saat ini, Tergugat IV masih menunggu jadwal dari DPR untuk membahas RUU yang dimaksud.

Menyiapkan RPM terkait revisi Permen Kominfo 20/2016 yang didalamnya memuat ketentuan yang lebih teknis dan juga yang sifatnya menjabarkan pelaksanaan *legal basis*, prinsip, hak, kewajiban hingga penerapan sanksi, ketentuan ini berdasarkan kajian atau analisis kebutuhan arah pengaturan perlindungan data pribadi ke depan dan juga praktek atau implementasi perlindungan data pribadi di lapangan dan negara lain.

Para Penggugat dan juga para pemangku kepentingan

(*stakeholders*) lain seperti masyarakat, akademisi, asosiasi, dan organisasi masyarakat sipil dapat berpartisipasi memberikan masukan konkrit dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Melanjutkan koordinasi dengan K/L melalui SWI.
5. Melanjutkan program-program literasi digital untuk memberikan *awareness* kepada masyarakat luas.
6. Melaksanakan peran dan tanggung jawab melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Sistem pemblokiran ini juga dapat diterapkan dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman *online* ilegal.
7. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal adanya pelaporan tindak pidana dari kegiatan pinjaman *online* yang melanggar ketentuan UU 11/2008 dan UU 19/2016 (UU ITE).

D. Tergugat IV telah beritikad baik dalam menanggapi notifikasi gugatan Para Penggugat dan dalam berusaha secara aktif menyelesaikan perkara *a quo* sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat IV

1. Bahwa Tergugat IV telah menindaklanjuti Surat LBH Jakarta No.272/SK-ADV-PMU/IV/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Pemberitahuan/Notifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Mekanisme Gugatan warga Negara/*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*, Tergugat IV telah mengirimkan surat undangan kepada LBH Jakarta (Perwakilan Penggugat) untuk berdiskusi dan mendalami permasalahan yang disampaikan LBH pada surat di atas dengan rapat berdasarkan Surat Undangan Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika No. B-354/DJAI.1/HK/01.03/05/2021 tanggal 3 Mei 2021. Namun, pada saat hari pelaksanaan, LBH Jakarta tidak menghadiri undangan tersebut.
2. Bahwa **Tergugat IV tetap beritikad baik** dan menyampaikan respon terhadap Surat LBH Jakarta yang tersebut pada poin 1 melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Nomor B-520/DJAI.1/HK/01.05/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 Perihal Tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan/Notifikasi Gugatan

Perbuatan melawan Hukum dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara/*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*. Bahwa dalam surat tersebut, Tergugat IV telah menanggapi 9 (sembilan) permasalahan yang dikemukakan oleh LBH Jakarta (Perwakilan Penggugat).

3. Bahwa Tergugat IV selalu hadir dalam persidangan perkara *a quo* dan bersifat kooperatif bekerja sama dan beritikad baik dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Tergugat IV berdasarkan peraturan perundang-undangan.

V. DALAM PROVISI

Para Penggugat mengajukan Petitum dalam Provisi untuk “*memerintahkan Para Tergugat menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama gugatan ini terus berlangsung hingga putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat ...*”. Petitum Para Penggugat dalam Provisi tidak sesuai dengan aturan-aturan administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait petitum dalam provisi, dan bahkan tidak didasarkan pada penilaian (*assessment*) serta justifikasi substantif mengenai proporsionalitas, kebutuhan (*necessity*), dan dampak petitum terhadap masyarakat.

- A. Petitum dalam Provisi tidak sesuai dengan aturan-aturan administratif yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait Petitum dalam Provisi.

Berkenaan dengan pelaksanaan putusan serta merta dan provisional Mahkamah Agung telah mengeluarkan *beleidsregel* bahwa pada hakekatnya tidak untuk diberikan putusan tersebut berdasarakan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA 3/2000)**. Dalam surat edaran ini ditegaskan beberapa aturan administratif internal sebagai berikut

Angka 4

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. pokok sengketa mengenai *besitzrecht*.

Gugatan Para Penggugat dan petitum dalam Provisi yang disampaikan Para Penggugat tidak memenuhi aturan-aturan administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Petitum Para Penggugat dalam Provisi sepatutnya **tidak dikabulkan**.

B. Petitum dalam Provisi Para Penggugat tidak didasarkan pada penilaian (*assessment*) serta justifikasi substantif mengenai proporsionalitas, kebutuhan (*necessity*), dan dampak petitum tersebut terhadap masyarakat.

1. Petitum provisi Para Penggugat untuk "*menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia*", dalam hal dikabulkan, akan berdampak langsung kepada masyarakat luas secara ekonomi, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Selain itu, Para Penggugat menggantungkan pelaksanaan penyelenggaraan pinjaman online tersebut pada jangka waktu yang tidak pasti atau bahkan tidak mungkin terpenuhi, karena Para Penggugat menginginkan agar penyelenggaraan pinjaman online dihentikan tidak hanya "*selama gugatan ini terus*

berlangsung hingga putusan berkekuatan hukum tetap”, tetapi bahkan “sampai dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat”

Dengan perkataan lain, batas waktu yang disampaikan Para Penggugat merupakan batas waktu yang tidak jelas dan cermat karena:

- 1) Para Penggugat tidak menjelaskan uraian dan tolak ukur terhadap regulasi yang komprehensif;
- 2) Para Penggugat tidak menjelaskan uraian dan tolak ukur dalam regulasi yang menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat dengan pemastian terhadap penghormatan , perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional.

Dengan tidak adanya kejelasan dan kepastian terhadap batas waktu penghentian sementara tersebut membuat petitum Para Penggugat tidak layak untuk dikabulkan, terlebih Tergugat IV telah mengambil kebijakan moratorium pendaftaran PSE terkait pinjaman *online* yang mengikuti kebijakan moratorium pinjaman *online* yang dilakukan oleh dan Tergugat V.

2. Dalam bagian Eksepsi, Tergugat IV telah menjelaskan bahwa petitum dalam provisi Para Penggugat merupakan bentuk *fallacy of perfectionist*. Para Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “komprehensif”, dan “regulasi ... yang menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat.” Kalaupun Para Penggugat berniat untuk mengajukan petitum dalam provisi tersebut, maka sudah seharusnya Para Penggugat membuat penilaian (*assessment*) serta justifikasi substantif mengenai proporsionalitas, kebutuhan (*necessity*), dan dampak petitum tersebut terhadap masyarakat. Penghentian sementara yang dimohonkan oleh Para Penggugat harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terukur berdasarkan fakta-fakta dalam *perkara a quo* untuk menilai manfaat mana yang lebih besar yang akan diperoleh masyarakat luas. Akan tetapi Para Penggugat tidak menyampaikan penilaian dan justifikasi yang dimaksud sehingga petitum tersebut tidak berdasar.

3. Sebaliknya, pemenuhan petitum dalam Provisi Para Penggugat dapat berdampak secara ekonomi dan pada pemenuhan hak asasi manusia. Penghentian sementara terhadap seluruh pinjaman *online* akan berdampak secara signifikan terhadap ekonomi baik peminjam maupun penyelenggara peminjam, serta secara lebih luas berdampak terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang dalam masa pemulihan akibat Pandemi Covid-19.
 - a. Penyelenggaraan layanan pinjaman online yang berizin dan terdaftar merupakan bagian dalam pengembangan finansial yang inklusif, yaitu akses terhadap produk dan layanan finansial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan laporan yang disampaikan Tergugat V, per Januari 2022 tercatat ada 103 fintech peer-to-peer (P2P) lending yang telah berizin dan terdaftar di OJK; akumulasi penyaluran pinjaman melalui P2P ini sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp 295,85 triliun, naik 89,7 persen *year-to-year*. Dalam hal seluruh penyelenggaraan pinjaman online dihentikan, maka masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari penyelenggara P2P yang berizin dan terdaftar tidak dapat mengakses terhadap layanan finansial tersebut. Selain itu, dalam hal seluruh penyelenggaraan pinjaman online dihentikan, penyelenggara pinjaman tidak dapat memenuhi haknya untuk bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 194.
 - b. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa financial technology P2P Lending berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berpengaruh sebesar 68,18% (enam delapan koma delapan belas prosen) terhadap pertumbuhan ekonomi. (Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah dan Nurul Huda Hanifa yang dimuat dalam *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation* Vol.1, No.3, Januari 2021) Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data *time series* berupa laporan *statistic fintech lending* bulanan pada tahun 2018 sampai dengan September 2020 dan laporan

SEKI (Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) bulanan dari tahun 2018 sampai dengan bulan September 2020.

- c. Penelitian tersebut sejalan dengan publikasi Judge Business School, University of Cambridge, The ASEAN FinTech Ecosystem Benchmarking Study disebutkan bahwa:

“According to the World Bank Findex survey, more than half of the adult population in the ASEAN region is unbanked, with the majority living at or below the poverty level and in remote, rural areas. FinTech firms can play an essential role in driving financial inclusion in the region, resulting in greater economic activity”

Kedua hasil penelitian tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim bahwa petitem provisi Para Penggugat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

- d. Bahwa petitem dalam provisi Para Penggugat juga bertentangan dengan tujuan pemanfaatan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU ITE, yaitu:

- 1) ...;
- 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) ...;
- 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- 5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;

Financial technology merupakan penerapan teknologi yang inovatif dalam memberikan layanan finansial. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU ITE, Pemerintah memfasilitas pemanfaatan teknologi, termasuk financial technology, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Dengan tidak adanya uraian dan tolak ukur ke-komprehensif-an dari regulasi terkait pinjaman *online* akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia.
- f. Lebih jauh, penghentian sementara penyelenggaraan pinjaman *online* tanpa didukung fakta-fakta yang jelas dan pertimbangan yang terukur mengenai dampaknya bertentangan dengan asas manfaat dan asas kehati-hatian yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam UU ITE, dan bertentangan dengan asas kemanfaatan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014);
 - 1) Bahwa dalam Pasal 3 UU ITE jo. Penjelasan Pasal 3 UU ITE dijelaskan bahwa asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan petitum dalam provisi tersebut merupakan bentuk tindakan yang tidak memenuhi asas manfaat dan asas kehati-hatian.
 - 2) Sedangkan yang dimaksud dengan asas kemanfaatan dalam UU 30/2014 adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain:
 - a) kepentingan individu yang satu dan kepentingan individu yang lain;
 - b) kepentingan individu dan masyarakat; dan
 - c) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat.

Dengan demikian, **dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat** terkait pelaksanaan petitum dalam provisi tidak sesuai dengan

aturan-aturan-aturan administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait petitum dalam provisi, dan bahkan tidak didasarkan pada penilaian (*assessment*) serta justifikasi substantif mengenai proporsionalitas, kebutuhan (*necessity*), dan dampak petitum terhadap masyarakat. Pemenuhan petitum Para Penggugat akan kontraproduktif dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU ITE, bertentangan dengan asas-asas pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU ITE dan UU 30/2014. Oleh karena itu tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut menjadi tidak perlu dipertimbangkan, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menolak petitum dalam provisi tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Tergugat IV mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat V:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*.

1. Bahwa Tergugat V menolak Permohonan Provisi Para Penggugat yang pada pokoknya meminta Para Tergugat menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia selama gugatan berlangsung hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum, karena permohonan tersebut tidak tepat dimintakan dalam pemeriksaan perkara gugatan perdata *a quo*.
2. Bahwa Tergugat V juga menolak petitum Para Penggugat dalam halaman 47 s/d 49 yang pada pokoknya agar Para Tergugat, termasuk Tergugat V dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena seolah-olah melanggar HAM dan agar dihukum membuat peraturan dan regulasi terkait pinjaman *online*, karena petitum tersebut bukan merupakan cakupan kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili petitum tersebut.
3. Bahwa terkait permohonan provisi dan petitum Para Penggugat termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019).
4. Bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019 mengatur tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019 mengatur sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019) mengatur bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
7. Adapun terkait dengan sengketa tindakan pemerintahan, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019, yaitu: “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.
8. Bahwa jika ketentuan dalam PERMA 2/2019 dikaitkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dalam posita dan petitum, maka jelas Para Penggugat meminta agar Para Tergugat melakukan sesuatu tindakan konkrit antara lain mengeluarkan peraturan dan/atau regulasi, serta melakukan penghentian sementara seluruh penyelenggara pinjaman *online*. Adapun penghentian sementara tersebut secara esensi berkaitan dengan pembatasan kegiatan usaha atau pembatalan izin penyelenggaraan P2PL yang telah diberikan. Dengan demikian hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
9. Bahwa terkait dengan Petitum Para Penggugat dalam angka 2 halaman 47 Gugatan, yang meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jelas merupakan cakupan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana dimaksud dalam PERMA 2/2019.
10. Selain itu, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka

1 huruf b, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige verheidsdaad* (OOD)”.

11. Lebih lanjut lagi, Tergugat V merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan **urusan pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yaitu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) (*vide* Pasal 6 UU OJK).
12. Bahwa posisi OJK *in casu* Tergugat V sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan juga dipertegas dalam Paragraf II Penjelasan Umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan.
13. Bahwa sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, OJK *in casu* Tergugat V terikat pada ketentuan dalam UU 30/2014.
14. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU 30/2014 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
15. Bahwa di samping itu, substansi dalam Permohonan Provisi Penggugat merupakan permohonan agar Tergugat V mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 jo. Angka 5 Jo. Angka 7 Undang- Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana dilakukan perubahan terakhir nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU PTUN), yang pada pokoknya menyatakan bahwa:“*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang*

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU PTUN, diatur bahwa permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
17. Bahwa dengan berlakunya UU 30/2014, makna keputusan TUN juga diperluas menjadi:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau PEjabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat
18. Bahwa Tergugat V sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tidak dapat secara serta merta mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sanksi administratif/pencabutan izin usaha terhadap suatu industri jasa keuangan, dengan cara menghentikan sementara keseluruhan penyelenggaraan P2P *Lending*.
19. Bahwa dalam hal Tergugat V mengenakan sanksi kepada Penyelenggara Pinjaman *Online*, telah diatur dalam Pasal 47 (ayat 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.05/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan*

d. pencabutan izin

20. Bahwa ketentuan dalam PERMA 2/2019 tersebut telah diikuti oleh pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan, antara lain:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 377/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Maret 2021:

“bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

“Menimbang bahwa untuk menyatakan perbuatan Tergugat I (in casu Otoritas Jasa Keuangan) adalah perbuatan melawan hukum atau tidak adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memutus atau mengadili perkara a quo.” (vide halaman 143 Putusan).

b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 405/Pdt.G/2020/PN.BDG tanggal 1 Februari 2021

”Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III merupakan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara, sedangkan Tergugat II merupakan pihak swasta, sehingga gugatan Penggugat harus dipisahkan pihak Tergugatnya, sementara dalam perkara a quo masih jadi satu dan juga petitumnya, sehingga menjadi rancu karena disatu sisi gugatan terhadap

Tergugat II yang berupa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri sedangkan disisi lain gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat III menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)”.

“Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasar ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Bandung harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo”

- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 181/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM tanggal 10 Februari 2022

“Menimbang, bahwa terhadap dalil sanggahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan membaca dari Petitum gugatan Penggugat ke-9 yang menyatakan “Tergugat I melakukan pembangunan rumah susun bertingkat secara melawan hukum dan melakukan kejahatan jabatan yaitu di atas tanah milik Penggugat, maka sangat beralasan Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan pembangunan perumahan susun yang disebut KLAPA VILLAGE Hunian Dp 0 rupiah tersebut” dan atas frasa/kalimat “memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan pembangunan” tersebut adalah Tergugat I sebagai kapasitasnya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan sengketa dalam perkara a quo sengketa warga negara/masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan dan sengketa ini termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam Pasal 1

ayat (3) yang berbunyi: “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan tindak pemerintahan”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah, mendirikan bangunan permanent bertingkat (Rumah Susun) adalah melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum, khususnya hukum Tata Usaha Negara dan sesuai dengan kaidah aturan yang mengaturnya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I beralasan dan harus dikabulkan dan dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo”

- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST tanggal 21 Januari 2022

“Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Pejabat Pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan baik di lingkungan Pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan [vide Pasal 1 angka (2, 3, dan 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

“Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah merubah paradigma mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara diperluas menjadi:

- a. mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD)*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan lingkup kewenangan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat melainkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara”*

- e. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN.SBY tanggal 25 Januari 2021*

“Menimbang, bahwa dasar gugatan penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat melakukan penutupan dan pelarangan serta melakukan razia segala kegiatan usaha rumah musik / karaoke yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha sebagai pengelola/pemilik

wisma yang menyediakan jasa prostitusi yang dengan tanpa mempertimbangkan Surat Pernyataan Tata Tertib usaha rumah musik/karaoke dan Surat Keterangan dari RT yang diketahui RW setempat, yang sampai saat ini pun para warga, Ketua RT dan Ketua RW setempat masih tetap mendukung dan tidak ada keberatan adanya kegiatan usaha rumah musik / karaoke yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha sebagai pengelola/pemilik wisma yang menyediakan jasa prostitusi tersebut adalah Para Tergugat terqualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) kepada Penggugat”

“Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan satu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (onrechtmatigedaad). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (onrechmatige overheids gedaad) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;

“Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

21. Bahwa mekanisme Gugatan Warga Negara yang memuat pokok perkara terkait Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang dikutip oleh Para Penggugat dalam Angka 15 Halaman 8 dan 9 Gugatan, keseluruhan diajukan sebelum adanya SEMA 4/2016, PERMA 2/2019 dan SEMA 10/2020, sehingga sudah sepatutnya pengadilan pada waktu itu menerima mekanisme tersebut

mengingat ketiadaan aturan hukum mengenai *Onrechtmatige Overheidsdaad*.

22. Bahwa Tergugat V tidak membantah mengenai **mekanisme** Gugatan Warga Negara atau *Citizen Law Suit* telah diakui dalam praktik di Indonesia, namun demikian substansi gugatan dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena substansi gugatan terkait dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN.
23. Bahwa sebagaimana juga diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, Gugatan Warga Negara atau *Citizen Law Suit* merupakan **mekanisme atau hukum formil** pengajuan gugatan, sedangkan **pokok perkara atau human materil** dalam gugatan merupakan sengketa tindakan pemerintahan dan/atau *Onrechtmatige Overheidsdaad* serta terkait dengan pelaksanaan UU No. 30/2014, yang berdasarkan PERMA 2/2019, SEMA 4/2016 dan SEMA 10/2020 merupakan kewenangan Pengadilan TUN.
24. Bahwa pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI melalui SEMA 4/2016, PERMA 2/2019 dan SEMA 10/2020 justru untuk memberikan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan pembagian kewenangan yang lebih jelas antara badan peradilan yang berbeda di seluruh Indonesia, terkait kewenangan mengadili perkara sengketa tindakan pemerintahan dan/atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*.
25. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, PERMA dan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa MA mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar PERMA dan SEMA tersebut dipatuhi.
26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya sudah sepatutnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terkait dengan Tergugat V tidak dapat diterima.

B. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) Terkait Sektor Jasa Keuangan

27. Bahwa dalam dalam sistem hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka berlaku prinsip *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.
28. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut maka pihak yang akan mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum atau kedudukan hukum yang jelas, sebagai dasar untuk mengajukan gugatan.
29. Bahwa dalam hal pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung akan mengajukan gugatan, maka hal tersebut harus diatur dalam suatu undang-undang.
30. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena ketiadaan ketentuan hukum yang mengatur mengenai gugatan CLS di bidang sektor jasa keuangan di Indonesia.
31. Bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur CLS diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tahun 2013 (SKMA 36/2013), yang sebatas pada ketentuan CLS di bidang lingkungan hidup.
32. Bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mengenal asas *stare decisis* atau *doctrine of precedent* sebagaimana dalam sistem *common law*, sehingga putusan hakim yang kemudian tidak terikat dengan putusan hakim terdahulu atas pokok perkara yang sama.
33. Bahwa meskipun terdapat beberapa putusan yang menerima mekanisme CLS di Indonesia, namun perlu kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim bahwa tidak ada satupun peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai CLS di sektor jasa keuangan di Indonesia.
34. Bahwa terkait dengan putusan perkara CLS sebagaimana dalam Halaman 8 dan 9 Gugatan serta dalam perubahan gugatan, merupakan upaya hakim dalam menggali dan menemukan hukum terkait CLS.
35. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat, perkara-perkara CLS sebagaimana halaman 8 dan halaman 9 Gugatan dan halaman 9 Perubahan Gugatan, yang tidak terkait lingkungan hidup

diajukan sebelum adanya KMA 39/2013. Sedangkan setelah adanya KMA 39/2013 merupakan perkara terkait lingkungan hidup, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK terkait kebakaran hutan; dan
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.374/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST terkait pengendalian polusi udara di Jakarta.
36. Bahwa yang dimaksud dengan CLS dalam SKMA 36/2013, yaitu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasmakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat.
37. Bahwa mekanisme CLS dalam SKMA 36/2013 sudah sepatutnya dibatasi hanya sebatas pada permasalahan **lingkungan hidup** karena lingkungan hidup tidak dapat menyuarakan dirinya sendiri, sehingga perlu diberikan hak gugat kepada warga negara untuk kepentingan lingkungan hidup. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat merupakan orang perorangan yang dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.
38. Bahwa substansi gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria untuk diajukan dengan mekanisme CLS, karena tidak jelas apakah Para Penggugat bertindak sebagai organisasi kemasyarakatan, diri sendiri atau mewakili pengguna layanan pinjaman *online*.
39. Bahwa sebagaimana dalam SKMA 36/2013, mekanisme CLS diadopsi dari negara dengan sistem hukum common law yang berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia, yang menganut sistem hukum *Civil Law*.
40. Bahwa dalam mengadopsi mekanisme CLS dari negara *common law*, perlu terlebih dahulu dipahami mengenai pengaturan dan praktik CLS di negara asalnya, di mana *legal standing* kepada warga negara untuk menggugat diatur oleh negara dalam peraturan setingkat undang-undang.
41. Bahwa sebagai contoh pemberian *legal standing* kepada warga negara Amerika Serikat untuk menggugat, antara lain:

Title 42 The US Public Health and Welfare, Chapter 85 Air Pollution Prevention And Control, Subchapter III - General Provision, yang mengatur bahwa:

“Except as provided in subsection (b) of this section, any person may commence a civil action on his own behalf—

- a. against any person (including (i) the United States, and (ii) any other governmental instrumentality or agency to the extent permitted by the Eleventh Amendment to the Constitution) who is alleged to have violated (if there is evidence that the alleged violation has been repeated) or to be in violation of (A) an emission standard or limitation under this chapter or (B) an order issued by the Administrator or a State with respect to such a standard or limitation;*
- b. against the Administrator where there is alleged a failure of the Administrator to perform any act or duty under this chapter which is not discretionary with the Administrator, or*
- c. against any person who proposes to construct or constructs any new or modified major emitting facility without a permit required under part C of subchapter I of this chapter (relating to significant deterioration of air quality) or part D of subchapter I of this chapter (relating to nonattainment) or who is alleged to have violated (if there is evidence that the alleged violation has been repeated) or to be in violation of any condition of such permit.”*

42. Bahwa dalam hal cakupan CLS di Indonesia lebih luas daripada lingkungan hidup maka harus terlebih dahulu ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut, sebagaimana pengaturan mengenai *legal standing* CLS di negara Amerika Serikat yang merupakan model awal mekanisme CLS dalam sistem hukum.
43. Bahwa dengan demikian pengadilan tidak serta merta memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini jika Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan sebagaimana uraian di atas
44. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka terbukti Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan CLS terkait sektor jasa keuangan.

C. Gugatan Para Penggugat Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*)

45. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Tergugat V lalai dan melanggar kewajiban hukum, dengan tidak menerbitkan peraturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat secara umum, karena dalil tersebut bersifat kabur.
46. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apakah yang dipermasalahkan Penggugat adalah terhadap penyelenggara pinjaman *online* yang sudah terdaftar dan/atau memperoleh izin dari Tergugat V, atau terhadap pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan/atau tidak memperoleh izin dari Tergugat V.
47. Bahwa selain itu, tuntutan Para Penggugat agar seluruh penyelenggaraan pinjaman *online* dihentikan sementara bersifat kabur, karena dalam Gugatan Para Penggugat berulang kali mengacu pada POJK 77/2016 yang mengatur pinjaman *online* dilakukan oleh penyelenggara P2PL. Padahal pinjaman *online* juga dapat dilaksanakan oleh bank, lembaga pembiayaan, koperasi simpan pinjam yang mengacu pada peraturan perundang-undang lain di luar POJK 77/2016. Dengan demikian gugatan bersifat kabur karena Para Penggugat dalam posita tidak sejalan dengan tuntutan dalam petitum.
48. Bahwa perlu kami sampaikan Tergugat V adalah lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) (*vide* Pasal 6 s.d Pasal 9 UU OJK)
49. Bahwa dalam rangka dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap industri layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Tergugat V telah menerbitkan sejumlah peraturan terkait penyelenggaraan pinjaman *online* baik yang dilakukan oleh P2PL maupun oleh lembaga jasa keuangan nonbank, antara lain:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) 77/POJK.05/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016);
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

- c. POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- d. POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- e. POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank;
- f. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa keuangan; dan
- g. POJK Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- i. SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
- j. SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank,

dan keseluruhan peraturan tersebut telah diundangkan dalam lembaran negara dan/atau *website* resmi OJK, sehingga sudah sepatutnya diketahui publik termasuk Para Penggugat.

50. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat seolah-olah POJK 77/2016 tidak mengatur batasan pengambilan akses data, pelarangan penyebaran data berupa KTP maupun data-data pengguna, pelarangan penyebaran informasi pinjaman kepada kontak-kontak yang ada pada gawai pengguna, pelarangan penagihan yang disertai tindak pidana, serta batasan pinjaman bunga, karena dalil tersebut tidak tepat.

51. Bahwa selanjutnya dalam Petitum, Para Penggugat meminta Tergugat V untuk membuat regulasi mengikat yang mengatur proses uji kelayakan pinjaman, batasan pengambilan akses data pribadi, jaminan tidak adanya ketentuan baku, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, batasan biaya administrasi, batasan bunga pinjaman sesuai suku bunga yang dianjurkan, larangan tegas dan sanksi bagi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen, serta sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*.
52. Bahwa faktanya dalam POJK 77/2016 telah mengatur, antara lain ketentuan pengambilan akses data pribadi, larangan penyebaran data pribadi, dan sanksi bagi pelanggaran bagi aplikasi pinjaman *online*.
53. Bahwa mengenai penetapan biaya administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan jasa keuangan, ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara P2PL. Hal tersebut juga berlaku di sektor jasa keuangan lainnya, di mana biaya administrasi diserahkan kepada penyelenggara usaha. Dengan demikian, terjadi kompetisi antara penyelenggara karena masyarakat dapat memilih jasa penyelenggara yang akan digunakan.
54. Bahwa terkait batasan bunga dan penagihan pinjaman, ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) dalam bentuk pedoman perilaku. Adapun pedoman perilaku tersebut merupakan inisiatif AFPI untuk mengatur anggota AFPI. Sedangkan besaran suku bunga telah diatur dalam POJK 77/2016 dimuat dalam Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, yang merupakan ranah keperdataan (*vide* Pasal 20 POJK 77/2016).
55. Bahwa selain itu, perlindungan terhadap pengguna layanan P2PL juga telah diatur dalam Pasal 29 s.d Pasal 40 POJK 77/2016.
56. Bahwa selanjutnya, dalam rangka penyelesaian pengaduan sengketa konsumen jasa keuangan termasuk konsumen pinjaman *online*, Tergugat V telah menerbitkan POJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Pengaduan Konsumen) yang mengatur tentang

mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan.

57. Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai tindakan Tergugat V yang dianggap sebagai bentuk kelalaian dan pelanggaran kewajiban hukum, dan tidak menerbitkan peraturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat secara umum, bersifat kabur atau tidak jelas.
58. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, gugatan Penggugat terbukti bersifat kabur (*obscuur libel*) karena seluruh tindakan sebagaimana dimintakan Para Penggugat dalam Petitum terhadap Tergugat V, telah seluruhnya terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Perubahan Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Hukum Acara Perdata

59. Bahwa Para Penggugat telah merevisi gugatan sebagaimana kami terima pada tertanggal 30 Maret 2022 perihal Perubahan Gugatan Perbuatan Melwan Hukum Nomor 689/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST.
60. Bahwa berdasarkan Pasal 127 RV menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*".
61. Bahwa selanjutnya, larangan mengubah atau menambah pokok gugatan dan merubah posita itu juga sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Nomor, antara lain:
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Sip/1970, yang menyatakan:

"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut"

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1973, yang menyatakan:

"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak".

Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, yang menyatakan:

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

Untuk mencegah disparitas putusan dan proses Persidangan yang *fair* kiranya Majelis Hakim mempertimbangan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut.

62. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat melakukan perubahan dalam pokok gugatan yang bersifat substansial, antara lain:
- a. perubahan dalil dalam pendahuluan sebagaimana angka 2 Perubahan Gugatan, terkait kedudukan Para Penggugat sebagaimana angka 3, Perubahan Gugatan, dalil terkait cakupan pengaturan oleh Para Tergugat sebagaimana angka 21 Perubahan Gugatan;
 - b. perubahan rujukan penomoran posita pada keseluruhan gugatan sebagaimana pada angka 4, angka 11, angka 13, angka 15, angka 16, angka 17, angka 19, angka 20 Perubahan Gugatan sehingga membuat gugatan tidak jelas dan menjadi mengubah uraian peristiwa hukum;
 - c. penambahan dalil terkait putusan terkait mekanisme Gugatan Warga Negara sebagaimana angka 5 Perubahan Gugatan; dan
 - d. perubahan posita terhadap Para Pihak khususnya kepada Tergugat III dan Tergugat IV.

Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan perubahan posita dan merugikan pihak Para Tergugat untuk membela diri. Selain itu, dalil-dalil perubahan tersebut merupakan substansi resume atau proposal yang disampaikan Para Tergugat dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

63. Bahwa Pasal 35 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), mengatur: Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Ketentuan tersebut juga telah diingatkan berulang kali oleh Hakim Mediator dalam proses mediasi, agar tidak mengutip pernyataan maupun pengakuan Para Pihak yang disampaikan dalam proses mediasi, sehingga Para Pihak dapat

bersikap terbuka dalam mengupayakan perdamaian demi menjunjung tinggi itikad baik mengupayakan perdamaian.

64. Dengan demikian perubahan gugatan *a quo* yang disampaikan Para Penggugat mengandung itikad tidak baik dan suatu cacat formil gugatan karena bertentangan dengan ketentuan PERMA 1/2016 serta ketentuan perubahan/revisi gugatan yang dimungkinkan dalam Pasal 127 RV.
65. Bahwa perubahan surat gugatan yang dilakukan Para Penggugat juga menggambarkan ketidak konsistenan atau keragu-raguan Para Penggugat dalam menyusun surat gugatan.
66. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti Perubahan Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan PERMA 1/2016 dan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 127 RV, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

E. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

67. Bahwa dalil-dalil penggugat tidak secara tegas menyebutkan apakah permasalahan yang dimaksud oleh Penggugat adalah terkait dengan Pinjaman *online* yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin dari Tergugat V atau pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan/atau tidak memperoleh izin.
68. Bahwa berdasarkan UU 21/2011, OJK *in casu* Tergugat V hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Sedangkan suatu perusahaan disebut sebagai lembaga jasa keuangan, apabila ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK (*vide* Pasal 1 angka 10 UU OJK).
69. Bahwa Tergugat V hanya mengatur dan mengawasi penyelenggara pinjaman *online* yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin dari Tergugat V sebagaimana diatur dalam UU OJK jo. POJK 77/2016.
70. Bahwa penanganan terhadap pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan berizin/illegal dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

71. Bahwa Kementerian/Lembaga terkait melakukan koordinasi dan komunikasi melalui forum Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau disebut Satgas Waspada Investasi (SWI).
72. Bahwa SWI dibentuk berdasarkan Nota Kesepakatan tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang terdiri dari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga, yaitu:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan (Ketua dan Sekretariat);
 - b. Bank Indonesia;
 - c. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
 - e. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
 - f. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - g. Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - h. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
 - i. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - j. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. Kementerian Investasi Republik Indonesia/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - l. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
73. Bahwa dari keseluruhan Kementerian/Lembaga yang menjadi bagian dari SWI, hanya 2 (dua) yang ditarik sebagai pihak yaitu Tergugat IV dan Tergugat V. Padahal kewenangan terkait penegakkan hukum pinjaman *online* ilegal melekat pada masing-masing instansi anggota SWI, sebagai gambaran terkait dengan pinjaman *online* ilegal yang diselenggarakan oleh Koperasi Simpan Pinjam merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
74. Dengan demikian sudah selayaknya apabila anggota Satgas Waspada Investasi sebagai pihak terkait yang berwenang dalam

penanganan Pinjaman *Online* yang tidak terdaftar dan berizin/illegal ditarik menjadi pihak dalam gugatan *a quo* agar permasalahan dalam gugatan *a quo* menjadi terang benderang.

75. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V tidak memiliki kewenangan untuk menindak penyelenggara pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan/atau berizin pada Tergugat V.
76. Bahwa dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karenanya, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Tergugat V dalam gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

77. Bahwa dalil-dalil Tergugat V yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

A. **Tergugat V Telah Melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Wewenang Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Jasa Keuangan**

78. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat V merupakan lembaga independen yang memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat serta pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK (*vide* Angka 59 dan Angka 60 Gugatan).
79. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang dimaksud dengan kegiatan jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, di sektor Pasar Modal, di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
80. Bahwa Tergugat V telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya baik terkait pengaturan, pengawasan, maupun perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
81. Bahwa di bidang pengaturan, Tergugat V telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Perlu kami sampaikan kembali sebagai penekanan, dalam praktik istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga disebut dengan P2PL.

82. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 21/2011, P2PL merupakan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya karena dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi OJK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) POJK 77/2016.
83. Bahwa dalam Pasal 7 POJK 77/2016 telah diatur penyelenggara P2PL merupakan penyelenggara yang terdaftar dan berizin. Dengan demikian, penyelenggara pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan berizin, tidak termasuk cakupan pengaturan dalam POJK 77/2016.
84. Bahwa jika Para Penggugat memahami ketentuan dalam UU 21/2011 dan POJK 77/2016 secara sistematis, maka jelas suatu perusahaan disebut sebagai lembaga jasa keuangan apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Dengan demikian, pinjaman online yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin (pinjaman online ilegal) bukan merupakan lembaga jasa keuangan. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur OJK in casu Tergugat V menentukan bahwa pinjaman online ilegal sebagai lembaga jasa keuangan.
85. Bahwa Tergugat V juga telah melakukan upaya maksimal untuk memberantas pinjaman online ilegal, sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat, yaitu Tergugat V bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah menutup 400 aplikasi pinjaman online ilegal (vide Angka 69 Halaman 17 Gugatan). Bahkan lebih banyak jumlah yang telah ditutup oleh Tergugat V daripada jumlah yang dinyatakan Para Penggugat, yaitu dalam periode 2018-2021, sebanyak 3.734 aplikasi pinjaman online ilegal yang telah diblokir oleh SWI. Adapun nama-nama aplikasi yang ditutup tersebut diumumkan juga dalam siaran pers agar diketahui masyarakat umum.
86. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan perihal aplikasi yang ditutup tersebut muncul

kembali dari Appstore dan Playstore dengan nama berbeda yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat V.

87. bahwa munculnya aplikasi dalam Appstore dan Playstore bukanlah atas izin atau persetujuan Tergugat V, selain itu Tergugat V tidak mengawasi operasional sehari-hari terhadap aplikasi yang ada dalam Appstore maupun Playstore tersebut.
88. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut kurang cermat, karena pelaksanaan penutupan aplikasi pinjaman online illegal dilaksanakan oleh negara melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), bukan hanya oleh Tergugat V sebagaimana dalam substansi berita di media
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181213164522-185-353482/kominfo-telah-blokir-400-fintech-ilegal-dari-ojk>, namun Para Penggugat mengutip substansi berita secara keliru.
89. Bahwa perlu Tergugat V sampaikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim, SWI merupakan forum koordinasi yang terdiri dari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga untuk pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
90. Bahwa dalam hal terdapat aplikasi pinjaman online ilegal, Tergugat V menginformasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (*in casu* Tergugat IV) yang memiliki kewenangan untuk melakukan keputusan akses atau pemblokiran aplikasi. Sedangkan dalam hal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online* legal maka laporan pelanggaran ditindaklanjuti oleh Tergugat V sesuai ketentuan dalam Pasal 47 POJK 77/2016.
91. Bahwa terkait mekanisme penegakkan hukum terhadap pinjaman *online* illegal, selain melalui SWI, Tergugat V juga telah dilakukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga Negara pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan adanya Pernyataan Bersama oleh 5 (lima) Pimpinan Kementerian/Lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia tentang Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal dalam 3 (tiga) program besaran, yaitu:

- a. Pencegahan dengan memperkuat literasi keuangan, kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi, dan melarang entitas berizin bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal;
 - b. Penanganan pengaduan dengan membuka akses pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan; dan
 - c. Penegakan hukum dengan memperkuat penegakan proses hukum terhadap pelaku pinjaman *online* ilegal dan melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman *online* ilegal lintas negara.
92. Bahwa sebagai tindak lanjut Pernyataan Bersama dimaksud, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal pada tanggal 25 November 2021 oleh pimpinan kelima Kementerian/Lembaga dimaksud dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
93. Bahwa selain itu, Tergugat V juga telah melakukan kewenangannya terkait perlindungan konsumen dan masyarakat, dengan menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait pinjaman online melalui layanan pengaduan konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam POJK.
94. Bahwa hal tersebut terbukti dengan adanya 124.964 layanan konsumen terkait P2PL pada periode 1 Januari 2016 s.d 27 Januari 2022. Dari keseluruhan layanan tersebut sebanyak 124.775 yang telah diselesaikan dan 182 layanan yang masih berjalan, baik berupa pertanyaan, informasi maupun pengaduan.
95. Bahwa selain itu, penyelesaian layanan Tergugat V kepada masyarakat juga menunjukkan upaya maksimal Tergugat V dalam melindungi masyarakat. Pada periode 1 Januari 2019 s.d 20 Januari 2022, dari keseluruhan layanan kepada masyarakat, 92% selesai dan hanya 8% yang masih dalam proses.
96. Bahwa berdasarkan data permintaan layanan tersebut, jelas bahwa Tergugat V telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini menerima pengaduan masyarakat terkait P2PL maupun pinjaman *online* ilegal, sesuai dengan kewenangan Tergugat V dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

97. Bahwa sebagai upaya pencegahan, Tergugat V juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat menggunakan layanan pinjaman online secara aman, antara lain dengan melakukan seminar dan/atau diskusi public, penyebaran SMS “Waspada Pinjol Ilegal” melalui sejumlah operator telekomunikasi, dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat pada moda transportasi publik, dan mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat pada website resmi OJK.
98. Dengan demikian, Tergugat V telah secara optimal melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat V tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan dan memberikan perlindungan terhadap konsumen, merupakan dalil yang tidak berdasar. Hal ini karena sebagaimana dikemukakan di atas, terbukti Tergugat V telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan untuk melindungi masyarakat dan/atau konsumen.

B. Tergugat V Tidak Melakukan Pelanggaran Ham Terhadap Para Penggugat, Pengguna Dan/Atau Masyarakat Dalam Penggunaan Layanan Pinjaman *Online*

99. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat merupakan penyelenggara negara dan urusan pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Huruf I UUD 1945, khususnya dalam perkara a quo yaitu pemenuhan hak atas privasi dan hak atas rasa aman (vide Halaman 10, Halaman 11 dan halaman 15 Gugatan).
100. Bahwa perlu kami sampaikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat V telah melakukan tugas dan wewenangnya terkait dengan pemenuhan HAM, termasuk hak atas privasi dan hak atas rasa aman dengan mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.
101. Bahwa apabila yang dimaksud Para Penggugat pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman masyarakat yang terjadi dalam bentuk penyebaran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online dan

proses penagihan, maka jelas hal tersebut terkait dengan perbuatan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, yang legal (P2PL) atau yang ilegal, bukan oleh Tergugat V.

102. Bahwa perlu Tergugat V sampaikan, kedudukan Tergugat V dalam permasalahan tersebut, merupakan pengawas yang berwenang mengenakan sanksi dalam hal penyelenggaraan pinjaman online legal (P2PL) melanggar ketentuan POJK yang berlaku. Pengenaan sanksi dilakukan apabila terdapat temuan pengawas dan/atau laporan dari masyarakat, setelah melewati rangkaian proses pengawasan.
103. Bahwa sampai dengan Desember 2021, OJK telah mengenakan sejumlah sanksi administratif terhadap penyelenggara P2PL yang melakukan pelanggaran. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan antara lain dalam rangka perlindungan data pengguna, termasuk pelanggaran akses data camera, microphone dan location dan data lainnya.
104. Adapun jenis-jenis sanksi administratif terhadap P2PL telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016.
105. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) POJK 77/2016 tersebut, maka jelas jenis sanksi telah ditentukan secara limitatif, dengan jenis sanksi terberat yang dapat dijatuhkan oleh Tergugat V, yaitu pencabutan izin.
106. Bahwa apabila Tergugat V menjatuhkan sanksi selain daripada yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut merupakan tindakan yang melampaui wewenang (*ultra vires*) atau kesewenang-wenangan yang justru menjadi persoalan baru yang dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara.
107. Bahwa secara logis tidaklah mungkin Tergugat V mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal, karena sanksi administratif yang paling berat yang dapat dikenakan oleh Tergugat V yaitu berupa pencabutan izin usaha. Namun apabila yang melakukan pelanggaran yaitu penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak pernah memiliki izin maka tidaklah mungkin Tergugat V mencabut izin yang tidak pernah ada tersebut.
108. Bahwa dengan demikian jelas Tergugat V tidak memiliki dasar kewenangan untuk mengenakan sanksi terhadap penyelenggara

pinjaman online ilegal. Namun demikian, Tergugat V tetap berupaya agar masyarakat tetap terlindungi dari keberadaan pinjaman online ilegal dengan melakukan edukasi serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk melakukan tindakan terhadap pinjaman online ilegal, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

109. Bahwa salah satu hasil dari koordinasi yang dilakukan Tergugat V dengan kementerian/lembaga negara terkait, yaitu adanya sejumlah penyelenggara pinjaman online ilegal yang aplikasinya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (in casu Tergugat IV) berdasarkan permintaan Tergugat V, sebagaimana diakui Para Penggugat dalam Angka 69 Halaman 17 Gugatan).
110. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat V mengetahui telah terjadi pelanggaran hukum dan HAM yang dialami para Penggugat dan warga masyarakat dengan penerimaan notifikasi.
111. Bahwa Tergugat V telah menanggapi notifikasi tersebut melalui surat Nomor S-334/NB.223/2021 tanggal 7 April 2021 hal Tanggapan Surat Pemberitahuan/Notifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit/Action Popularis.
112. Bahwa dalam surat tanggapan tersebut, Tergugat V telah menjelaskan secara lengkap kepada Para Penggugat mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan Tergugat V, antara lain mengeluarkan sejumlah peraturan, melakukan pengawasan terhadap P2PL yang berizin dan terdaftar, mengenakan sanksi, menerima pengaduan dan perlindungan konsumen.
113. Bahwa surat tersebut seolah-olah tidak diindahkan oleh Para Penggugat, dengan mengirimkan kembali notifikasi kedua pada tanggal 19 April 2021, dengan isi yang sama persis dengan notifikasi pertama tanpa menanggapi isi surat Tergugat V. Sehingga patut dipertanyakan apakah Para Penggugat telah membaca dan memahami tanggapan Tergugat V tersebut.
114. Bahwa dengan demikian, Tergugat V telah bersikap responsif terhadap permasalahan terkait pinjaman online ilegal sesuai

dengan kewenangan masing-masing, serta tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan Tergugat V.

115. Bahwa selain terhadap P2PL, Tergugat V juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban, dalam hal penyelenggara pinjaman *online* berupa lembaga pembiayaan, antara lain:
 - a. POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan NonBank;
 - b. POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - c. POJK 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank;
 - d. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa keuangan; dan
 - e. POJK No. 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
116. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat mendalilkan, Tergugat V belum membuat regulasi yang membatasi pengambilan dan penyebaran data pribadi.
117. Bahwa sebagaimana disadari dan diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatan, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari HAM yang telah diatur dalam konstitusi, serta harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang (vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).
118. Bahwa Tergugat V tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tentang perlindungan data pribadi, karena kewenangan legislasi pembuatan undang-undang ada pada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI.
119. Bahwa meskipun belum ada UU khusus perlindungan data pribadi, Tergugat V telah berinisiatif mengeluarkan perintah kepada seluruh penyelenggara P2PL berdasarkan kewenangan Tergugat V dalam

Pasal 9 huruf d UU OJK, untuk tidak mengakses data pribadi pengguna atau calon pengguna layanan P2PL, kecuali camera, microphone dan location.

120. Lebih lanjut, dalam Pasal 39 POJK 77/2016 telah diatur mengenai prinsip larangan memberikan dan dan/atau informasi mengenai pengguna layanan P2PL kepada pihak ketiga.
121. Bahwa akses terhadap camera, microphone dan location (disingkat Cemilan) tersebut diperlukan untuk menerapkan prinsip Know Your Costumer (KYC) sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Adapun tujuan akses location, camera dan microphone tersebut justru untuk melindungi pengguna aplikasi P2PL agar tidak menjadi korban penipuan oleh pihak lain, dengan menyalahgunakan data diri pengguna dalam mengajukan pinjaman untuk orang lain tersebut.
122. Bahwa pengaturan pembatasan akses Cemilan dilatarbelakangi banyaknya laporan pengaduan kepada OJK terkait penggunaan akses data yang berlebihan dan tidak relevan dengan proses bisnis P2PL.
123. Bahwa untuk melindungi konsumen dan mempertimbangkan kebutuhan penerapan prinsip KYC oleh penyelenggara pada smartphone, maka diterbitkan surat perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna P2PL pada Tahun 2019.
124. Bahwa surat perintah terhadap pembatasan akses data pribadi tersebut dikeluarkan Tergugat V pada tahun 2019 jauh sebelum gugatan dalam perkara *a quo* diajukan.
125. Bahwa surat perintah tersebut merupakan bentuk respon Tergugat V selaku pengawas dan regulator untuk mengakomodir pengaduan serta permasalahan masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan, termasuk layanan P2PL.
126. Bahwa dengan demikian Tergugat V telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya, tidak melalaikan kewajiban hukum atau melanggar hak subyektif masyarakat atau melanggar HAM. Sehingga sudah sepatutnya dalil Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
127. Bahwa selain itu, istilah pelanggaran HAM yang digunakan dalam dalil Para Penggugat terhadap Tergugat V tidaklah tepat, karena yang dimaksud dengan pelanggaran HAM telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, yaitu: “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

128. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas maka jelas unsur perbuatan sengaja, tidak sengaja atau kelalaian yang membatasi dan/atau mencabut hak asasi pengguna P2PL maupun pinjaman online ilegal tidak terpenuhi. Justru sebaliknya, Tergugat V telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memenuhi hak serta melindungi HAM masyarakat.
129. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatan terkait pinjaman online bersifat berat sebelah dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, seolah-olah keseluruhan kegiatan usaha pinjaman bersifat negatif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
130. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pemberian pinjaman melalui penyelenggara P2PL dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam hal salah satu pihak tidak menyepakati isi dalam perjanjian tersebut maka pihak dimaksud memiliki hak untuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
131. Bahwa penyelenggaraan pinjaman melalui P2PL yang berdasarkan POJK 77/2016 lebih melindungi masyarakat, dibandingkan pinjaman yang sebelum adanya POJK 77/2016, di mana pinjaman dilakukan secara lisan tanpa ada pengaturan hak dan kewajiban yang jelas.
132. Bahwa perlu juga kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, keberadaan usaha pinjaman online juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat, sebagaimana terbukti dengan data statistik terkait pertumbuhan pinjaman online.
133. Bahwa sampai dengan Desember 2021 total akumulasi penyaluran pinjaman yang sudah disalurkan mencapai Rp 295,85 triliun yang

disalurkan oleh 103 penyelenggara P2PL yang terdaftar dan/atau berizin di OJK in casu Tergugat V.

134. Bahwa berdasarkan data World Bank (2017), terdapat gap pendanaan sebesar US\$ 165 miliar atau sekitar Rp 2.363,46 triliun (kurs Rp 14.324). Hadirnya pinjaman online merupakan salah satu solusi pendanaan terutama bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat dan/atau tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Gap pendanaan tersebut dapat diisi oleh P2PL.
135. Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah UMKM mencapai 99,9% dari pelaku usaha berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun. Tantangan utama bagi pemulihan UMKM dan sektor informal yaitu keterbatasan akses pembiayaan. Pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di Perbankan minimal sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024. Diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp980 triliun dengan posisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp2.000 triliun (Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian HM.4.6/266/SET.M.EKON.3/09/2021 “Menko Airlangga Apresiasi Dukungan OJK dan Perbankan Terhadap Akses Pembiayaan bagi UMKM dan Sektor Informal” (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3288/menko-airlangga-apresiasi-dukungan-ojk-dan-perbankan-terhadap-akses-pembiayaan-bagi-umkm-dan-sektor-informal>)).
136. Bahwa dengan demikian, P2PL diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.
137. Bahwa selain itu, P2PL merupakan bentuk inovasi keuangan digital yang menghadirkan layanan pinjam meminjam uang secara langsung melalui platform digital. Sedangkan layanan pinjam meminjam di luar platform sudah ada jauh sebelum Tergugat V mengatur dalam POJK 77/2016.
138. Bahwa pinjam meminjam uang yang semula dilakukan secara langsung dan tidak diatur oleh regulator (OJK in casu Tergugat V)

justru berisiko, karena dilakukan tanpa ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban, bahkan sering tanpa disertai adanya dokumen perjanjian yang jelas, risiko gagal bayar yang tinggi, tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman sehingga berisiko terjadinya penagihan berulang.

139. Bahwa justru POJK 77/2016 dibuat oleh Tergugat V sebagai respon untuk mengatur pinjaman online yang pada saat itu sudah berkembang dan digunakan oleh masyarakat, namun tidak ada regulator manapun yang mengatur kegiatan pinjaman online.

140. Bahwa filosofi P2PL tertuang dalam paragraf 3 penjelasan umum POJK 77/2016, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online*, baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari P2PL antara lain:

- a. tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak
- b. transaksi secara *online* dapat lebih mudah dilakukan dan tetap memperhatikan aspek keabsahan dengan adanya pemberian kuasa;
- c. adanya penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*;
- d. pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*;
- e. penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*; dan
- f. penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

141. Dengan demikian, Tergugat V telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi HAM serta kepentingan konsumen dan masyarakat dalam memperoleh layanan jasa keuangan, serta tidak ada satupun pelanggaran HAM yang dilakukan Tergugat V terhadap pengguna dan/atau masyarakat dalam penggunaan layanan pinjaman *online*.

C. Tidak Ada Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Tergugat V Dan Kerugian Yang Dialami Para Penggugat

142. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugat V telah melanggar kewajiban hukum untuk

melindungi hak subyektif Para Penggugat, dengan tidak membuat regulasi pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi, karena dalil tersebut tidak benar.

143. Bahwa dalam Angka 6 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan terdapat berbagai kerugian yang dialami oleh warga negara pengguna layanan pinjaman online yang berdampak pada pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman penggunanya, antara lain disebabkan oleh penyebaran data pribadi dan proses penagihan yang menggunakan cara-cara yang tidak sepatutnya.
144. Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan, tidak ada satupun dalil yang menyatakan dan membuktikan Para Penggugat merupakan pengguna langsung dari layanan pinjaman online, yang mengalami langsung pelanggaran hak subyektif sebagaimana didalilkan dalam Gugatan perkara a quo, sehingga jika dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang disebabkan langsung oleh Tergugat V.
145. Bahwa apabila yang dimaksud Para Penggugat sebagai kerugian, yaitu pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman yang dialami pengguna pinjaman, maka jelas bahwa pelanggaran tersebut terkait penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, bukan oleh Tergugat V.
146. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat V melanggar kewajiban hukumnya untuk membuat aturan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna aplikasi pinjol, dengan alasan yang tidak berdasar, antara lain:
 - a. belum adanya regulasi pinjaman *online* yang sesuai kebutuhan masyarakat
 - b. belum ada aturan yang memadai yang mampu melindungi HAM khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman.
147. Bahwa perlu Tergugat V sampaikan kembali sebagai penekanan, Tergugat V telah membuat regulasi serta kebijakan terkait pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu

memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi.

148. Para Penggugat mengakui sendiri bahwa selain telah mengeluarkan sejumlah peraturan, antara lain:

- a. POJK 77/2016
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

keseluruhan peraturan tersebut memuat ketentuan sesuai kebutuhan masyarakat dan melindungi konsumen, termasuk layanan konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan, dan manajemen risiko teknologi informasi P2PL. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V tidak menyediakan layanan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sangatlah keliru dan tidak terbukti.

149. Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa ketentuan yang dibuat oleh Tergugat V tidak mengatur batasan pengambilan akses data, pelarangan penyebaran data pribadi, pelarangan penyebaran informasi pinjaman, pelarangan penagihan yang memuat tindak pidana dan kewajiban menyertakan alamat

kontak perusahaan pinjaman online, serta batasan pinjaman. karena dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar.

150. Bahwa jika Para Penggugat membaca ketentuan dengan cermat dan benar, terdapat ketentuan dalam Pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai kerahasiaan data, yaitu kewajiban bagi P2PL untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
 - b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
 - c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data No. Data/Informasi Tanggapan keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik P2PL untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
151. Lebih lanjut lagi, terkait dengan biaya administrasi pada Pasal 34 POJK 77/2016 diatur bahwa penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada pengguna.
152. Bahwa sebelum adanya gugatan, Tergugat V telah berinisiatif untuk menyusun rancangan POJK perubahan atas POJK 77/2016 guna mengakomodir perkembangan kebutuhan perlindungan masyarakat.
153. Bahwa rancangan POJK perubahan tersebut telah dipublikasi di website resmi OJK in casu Tergugat V, sehingga dapat dibaca oleh publik termasuk oleh Para Penggugat.

154. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan seolah-olah ketentuan yang dibuat Tergugat V tidak memuat kriteria penjatuhan sanksi terhadap penyelenggaraan pinjaman online.
155. Dalam Pasal 47 POJK 77/2016 telah diatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan kepada penyelenggara P2PL.
156. Dengan demikian, dalil Para Penggugat terbukti tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak, karena terbukti Tergugat V tidak lalai melakukan kewajibannya dan tidak menyebabkan hak subyektif Para Penggugat dilanggar.
157. Bahwa terkait dengan pengaduan kuasa hukum Para Penggugat, Para Penggugat mengakui sendiri pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat V mengundang LBH Jakarta untuk membicarakan data pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, yang dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Tergugat V telah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan pengaduan terkait pinjaman online legal. Dengan demikian Tergugat V bersikap responsif dan tidak melakukan pembiaran terhadap permasalahan dalam pinjaman online yang legal sesuai dengan kewenangan Tergugat V.
158. Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 14 Desember 2018, LBH Jakarta in casu kuasa hukum Para Penggugat juga menyatakan akan memberikan data pengaduan kepada Tergugat V, sebagai dasar Tergugat V menindaklanjuti permasalahan terkait pinjaman online legal. Namun hingga gugatan didaftarkan, data pengaduan tersebut belum juga disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat V, sehingga tidaklah mungkin pengaduan tersebut ditindaklanjuti tanpa informasi yang jelas.
159. Bahwa dengan demikian jelas, sejak awal Tergugat V telah melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait pinjaman online legal atau P2PL, sedangkan pinjaman online illegal merupakan kewenangan dari kementerian lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing yang tergabung dalam SWI.
160. Bahwa Para Penggugat mendalilkan, terdapat seorang pengguna aplikasi pinjaman online yang meninggal dan bunuh diri akibat proses penagihan debt collector pinjaman online serta mengalami pelecehan seksual, doxing seolah-olah hal tersebut terjadi akibat

Tergugat V tidak berupaya membuat aturan yang melindungi masyarakat (vide Angka 71, Angka 72, dan Angka 78, Angka 82, Angka 83 Gugatan).

161. Bahwa meskipun Tergugat V bersimpati dan berusaha memahami situasi yang dialami pengguna pinjaman online yang bunuh diri serta mengalami pelecehan seksual, namun Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang menghubungkan situasi tersebut dengan Tergugat V karena dalil tersebut tidak berdasar dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas Tergugat V (non causa pro causa). Seolah-olah setiap hal serta masalah pribadi yang dialami oleh nasabah lembaga jasa keuangan merupakan tanggung jawab Tergugat V.
162. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut didasarkan pada kurangnya pemahaman Para Penggugat terkait kinerja Tergugat V dalam mengatur dan mengawasi P2PL sebagai bagian dari sektor jasa keuangan.
163. Bahwa pengawasan yang dilakukan Tergugat V terhadap penyelenggara P2PL dilakukan dalam siklus pengawasan tertentu dan tidak terlibat dalam operasional sehari-hari penyelenggara P2PL.
164. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh P2PL diketahui oleh Tergugat V karena temuan pengawas ataupun karena adanya pengaduan dari masyarakat.
165. Bahwa pelanggaran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat V, baik dengan melakukan tindakan pengawasan termasuk pengenaan sanksi.
166. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat seolah-olah ketentuan yang dibuat Tergugat V tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pinjaman online merupakan dalil yang tidak tepat dan sudah sepatutnya ditolak
167. Bahwa terkait dengan tindak lanjut pengaduan pinjaman online legal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK 18/2018),
168. Bahwa tindak lanjut yang dilakukan terhadap pengaduan konsumen berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan untuk menjaga konsistensi, serta menghindari disparitas dan diskriminasi dalam

penanganan pengaduan. Adapun mekanisme tindak lanjut atas pengaduan terdiri dari tindak lanjut berupa internal dispute resolution.

169. Bahwa terkait dengan mekanisme pemberian layanan penyelesaian sengketa telah dan masih terus disosialisasikan oleh Tergugat V.
170. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat seolah-olah pelanggaran kewajiban hukum oleh Tergugat V telah menimbulkan pelanggaran hak subyektif Para Penggugat dan masyarakat pengguna aplikasi pinjol, karena tidak ada kewajiban Tergugat V yang dilanggar.
171. Bahwa Tergugat V juga telah melakukan kewajibannya dengan menerbitkan peraturan dan kebijakan yang memuat hak subyektif Para Penggugat, memberikan layanan pengaduan konsumen serta menyelesaikan pengaduan sebagaimana telah kami sampaikan dalam dalil di atas.
172. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengenai sikap responsif Tergugat V, meskipun undang-undang perlindungan data pribadi masih dalam pembahasan dan belum disahkan, Tergugat V telah mengeluarkan kebijakan untuk diikuti oleh penyelenggara pinjaman online yang memuat pembatasan akses data pribadi sebatas pada camera, micropohone dan location.
173. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak ada mekanisme pengaduan konsumen yang diatur dalam Pasal 77/2016 merupakan dalil yang kurang cermat.
174. Bahwa mekanisme pengaduan konsumen diatur dalam POJK 18/2018, berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan untuk menjaga konsistensi, menghindari disparitas dan diskriminasi dalam penanganan pengaduan. Hal tersebut justru membuktikan Tergugat V mengatur lembaga jasa keuangan secara setara untuk seluruh sektor jasa keuangan.
175. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 18/2018 diatur: "Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

176. Bahwa dengan demikian, terbukti layanan pengaduan konsumen pinjaman online telah diatur dalam suatu POJK yang berlaku bagi seluruh jasa keuangan tanpa diskriminasi.
177. Dengan demikian dalil Para Penggugat bahwa ketentuan yang dibuat Tergugat V tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pinjaman online, merupakan dalil yang tidak tepat dan sudah sepatutnya ditolak.
178. Bahwa jikapun dalam praktik masih ada permasalahan dalam penggunaan layanan P2PL, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Tergugat V untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pelanggaran tersebut bukan karena kesalahan dari Tergugat V sebagai regulator maupun pengawas.
179. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat tidak disebabkan oleh Tergugat V karena Tergugat V tidak lalai dan telah melakukan tugas dan fungsinya, baik dalam mengatur dan mengawasi P2PL maupun dalam melindungi konsumen atau masyarakat. Dengan demikian, tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat V dan kerugian yang dialami Para Penggugat.

D. Tergugat V Telah Bersikap Responsif Terhadap Pengaduan Dan Rekomendasi Kebijakan Para Penggugat

180. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan dan/atau perubahan yang menyatakan seolah-olah Tergugat V tidak bersikap responsif karena tidak menindaklanjuti permohonan audiensi Para Penggugat pada tanggal 13 September 2019 dan pada tanggal 25 Oktober 2020, karena hal tersebut tidak benar.
181. Bahwa sebelum surat permohonan audiensi tersebut, OJK in casu Tergugat V juga telah menerima LBH Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 dalam pertemuan tatap muka, yang diterima oleh sejumlah pejabat OJK.
182. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat V telah menyampaikan kepada LBH Jakarta bahwa kewenangan OJK sebatas pada pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggara P2PL terdaftar dan

berizin. Sedangkan kewenangan untuk menindak pinjaman online illegal ada pada Kementerian/Lembaga Negara terkait.

183. Bahwa dalam surat LBH Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019 telah diakui adanya balas membalas korespondensi surat, yang membuktikan OJK in casu Tergugat V telah bersikap responsif. Namun demikian, pengaduan LBH Jakarta tidak dapat diselesaikan satu per satu karena sampai dengan gugatan diajukan, LBH Jakarta tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai perusahaan P2PL yang diindikasikan melakukan pelanggaran, konsumen P2PL yang hak nya dilanggar dan informasi detail lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut.
184. Bahwa terkait dengan masukan Para Penggugat kepada Tergugat V mengenai pembuatan kebijakan terkait pinjaman online, telah dan sedang ditindaklanjuti oleh Tergugat V dengan Menyusun rancangan POJK perubahan atas POJK 77/2016 guna mengakomodir perkembangan kebutuhan perlindungan masyarakat.
185. Bahwa terkait dengan permasalahan yang disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat V juga telah diakomodir dalam rancangan POJK perubahan atas POJK 77/2016.
186. Bahwa rancangan POJK perubahan tersebut juga telah disampaikan di website resmi OJK in casu Tergugat V, sehingga terbuka untuk dipelajari dan ditanggapi publik.
187. Bahwa saat ini perubahan POJK 77/2016 masih dalam proses penyusunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
188. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat V telah bersikap responsive terhadap pengaduan dan rekomendasi kebijakan Para Penggugat.

E. Penghentian seluruh kegiatan usaha p2p *lending* akan merugikan masyarakat dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan.

189. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat, yang pada pokoknya mempersoalkan tindakan Tergugat V yang tidak menyatakan moratorium berlaku secara menyeluruh terhadap keseluruhan bisnis pinjaman online, seolah-olah hal tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum, merupakan dalil yang keliru.

190. Bahwa Tergugat V telah melakukan penghentian pemberian izin kepada penyelenggara P2PL yang baru sebagai bagian dari tindakan pengawasan dan perlindungan konsumen sejak tanggal 24 Februari 2020.
191. Bahwa yang dimaksud dengan pinjaman online dapat berupa P2PL, pinjaman online yang bukan P2PL maupun pinjaman online ilegal. Dalam hal pinjaman online ilegal, Tergugat V bersama dengan Pemerintah telah dan akan terus berusaha memberantas serta menghentikan kegiatan penyaluran pinjaman oleh penyelenggara pinjaman online ilegal.
192. Selain itu, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa penyelenggaraan pinjaman online tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau disebut juga Peer to Peer Lending (P2PL), sebagaimana dimaksud pada POJK 77/2016. Namun dapat juga dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan lain seperti bank dan perusahaan pembiayaan. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam dalam rangka penyaluran pinjaman kepada anggotanya dapat melakukannya secara online. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika Para Penggugat meminta agar seluruh penyelenggaraan pinjaman online dihentikan seluruhnya, padahal yang dipermasalahkan adalah pinjaman online dalam POJK 77/2016.
193. Bahwa dalam hal kegiatan P2PL dihentikan, maka akan berdampak terhadap kondisi perekonomian yang merugikan kepentingan masyarakat termasuk warga negara Indonesia sendiri.
194. Bahwa perlu kami sampaikan kembali sebagai penekanan, hadirnya P2PL dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan data statistik yang terus bertumbuh. Sampai dengan Februari 2022 total akumulasi penyaluran pinjaman yang sudah disalurkan mencapai Rp326,35 triliun, yang disalurkan oleh 102 penyelenggara.
195. Bahwa apabila kegiatan usaha P2PL dihentikan, masyarakat akan kehilangan akses terhadap pinjaman. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap P2PL semakin meningkat, sebagai gambaran sampai dengan Februari 2022, jumlah penyaluran pinjaman mencapai 326,35 triliun (meningkat 92,52% yoy). Adapun jumlah

rekening peminjam sebanyak kurang lebih 76,6 juta rekening. Adapun permasalahan terkait P2PL yang didalilkan Para Penggugat tidak mencerminkan bahwa keseluruhan penyaluran pinjaman bermasalah.

196. Selain itu, apabila kegiatan usaha P2PL dihentikan akan menimbulkan potensi PHK terhadap pekerja di perusahaan pinjaman online.
197. Bahwa dengan moratorium juga akan menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan akses pendanaan sebagai sumber penghidupan yang justru akan melanggar HAM rakyat Indonesia, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
198. Bahwa lebih lanjut lagi, perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, penghentian terhadap keseluruhan usaha P2PL secara esensi merupakan tindakan pengenaan sanksi, karena melarang pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang telah melalui proses perizinan.
199. Bahwa pengenaan sanksi merupakan tindakan administrasi pemerintahan, yang harus dilakukan berdasarkan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran secara individual, bukan tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan pengaduan atau adanya gugatan perdata.
200. Bahwa apabila dilakukan penghentian seluruh kegiatan usaha P2PL, penghentian tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan karena mengenakan sanksi terhadap P2PL yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
201. Bahwa suatu tindakan administrasi harus dilakukan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (vide Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2004 Administrasi Pemerintahan), bukan karena adanya permintaan atau gugatan perdata.
202. Dengan demikian, penghentian seluruh kegiatan usaha P2PL akan merugikan masyarakat dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan provisi Para Penggugat sebatas kepada Tergugat V ditolak.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Tergugat V atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat V tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat V telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan/atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara online pada persidangan tanggal 27 April 2022, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam gugatannya, selengkapnya Replik Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara online pada persidangan tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam jawabannya, selengkapnya Duplik Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati jawaban Para Tergugat, ternyata dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi

tentang kewenangan mengadili, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengajukan bukti-bukti, yang untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukannya, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V - masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

Bukti Surat Tergugat I:

1	Bukti T1-A1	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Bagian Penjelasan Umum alinea 5 (lima) (Sesuai Prin Out)
2	Bukti T1-A2	:	Foto copy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (sesuai Prin Out);
3	Bukti T1-A3	:	Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian huruf E angka 1 (sesuai Prin Out);
4	Bukti T1-A4	:	Foto copy Putusan Majelis PTUN Jakarta dalam Perkara Nomor:230/TF/2019/PTUN Jkt tanggal 03 Juni 2020 halaman 217 dan 221 (copy dari Asli);
5	Bukti T1-A5	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor:405/Pdt.G-CLS/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Juni 2021 halaman 89 s/d 91; (copy dari asli)

Bukti Surat Tergugat II:

1	Bukti T2-A1	:	Foto copy Pasal 4 dan Pasal 17 Undang -Undang Dasar 1945 Amandemen (sesuai dengan asli);
---	-------------	---	--

2	Bukti T2-A2	:	Foto copy Pasal 1 angka 3 dan angka 8, Pasai 85 ayat (1) dan Pasa 87 UURI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ((sesuai dengan Print Out)
3	Bukti T2-A3	:	Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4/2016) Bagian huruf E angka 1; (sesuai dengan Print Out)
4	Bukti T2-A4	:	Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>onrechtmatige overheidsdaad</i> tanggal 9 Agustus 2019) (“PERMA Nomor 2 Tahun 2019”) <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Menimbang huruf b pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8 dan angka 9, - pasal 2 ayat (1) - pasal 11 (sesuai dengan Print Out)
5	Bukti T2-A5	:	Foto copy M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan (sesuai dengan asli)

Bukti Surat Tergugat III:

1	Bukti T3-A-1	:	Foto copy Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Amandemen) Bab VII Pasal 20 dan Pasal 20A. Bab IX Pasal 24C ayat (1)
2	Bukti T3-A- 2	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan

			Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 69 dan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72;
3	Bukti T3-A-3	:	Foto copy zdiatribusi Kekuasaan Negara Indonesia (Prof , Dr Samsyul Wahidin , SH MH (Yogyakarta Pustaka Pelajar) Hal 31,37;
4	Bukti T3-A- 4	:	Foto copy Buku Pengesahan Fungsi Legislasi, Menguatkan Model Legislasi Parlementer dalam system Presidensial Indonesia (Saldi Isra , 2010 Jakarta PT Raja Grafindo Persada) Halm 73-79;
5	Bukti TA3 - 5	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto copy Putusan PN Palangkaraya No.118/Pdt.G/LH/ 2016/PN.PIk; b. Foto copy Putusan PN Rengat No.13/Pdt.G/ 2017/PN.Rgt; c. Foto copy Putusan PN Surabaya No.998/Pdt.G/ 2018/ PN.Sby; d. Foto copy Putusan PN Jember No.16/Pdt.G/ LH/2016/ PN.Jmr; e. Foto copy Putusan PN Jember No.25/Pdt.G/ /2019/ PN.Jmr f. Foto copy Putusan PN Surabaya No.130/Pdt.G/ 2019/ PN.Sby; g. Foto copy Putusan PN Balikpapan No.99/Pdt.G/ 2019/ PN.Bpp; h. Foto copy Putusan PN Surabaya No.200/Pdt.G/ 2019/ PN.Sby; i. Foto copy Putusan PN Rengat No.17/Pdt.G/LH/ 2020/ PN.Rgt j. Foto copy Putusan PN Jakarta Pusat No.374/ Pdt.G/LH 2019/PN.Jkt.Pst; k. Foto copy Putusan PN Surabaya No.208/Pdt.G/ 2016/ PN.Sby; l. Foto copy Putusan PN Stabat No. 8/Pdt.G/ 2018/PN.Stb; m. Foto copy Putusan PN Jkt Pst No.36/Pdt.G/ 2019/PN.Jkt. Pst;

			<p>n. Foto copy Putusan PN Sorolangun No.8/Pdt.G/2020/ PN.SRL;</p> <p>o. Foto copy Putusan PN Gunung Sugih No.1/Pdt.G/ 2020/ PN.Gns</p>
--	--	--	---

Bukti Surat Tergugat IV:

1	Bukti T4-A1	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (pasai 1 angka 1, 8 dan 9, jawaban angka 10) pasai 87 jawaban angka 18 (sesuai Print Out)
2	Bukti T4-A2	:	Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi (sesuai Print Out);
3	Bukti T4-A3	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (sesuai Print Out);
4	Bukti T4-A4	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (sesuai prin out)
5	Bukti T4-A5	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sesuai prin out)
6	Bukti T4-A6	:	Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rangat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3) (sesuai prin out)
7	Bukti T4-A7	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Pst hal.I,hal. 65-66, hal. 68, dan hal. 69. (sesuai prin out)

8	Bukti T4-A8	:	Foto copy Buku, "Pengantar Tata Negara, Jilid I" oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Pcnrbit Sckrethriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006, him. 53, (sesuai prin out)
9	Bukti T4-A9	:	Foto copy Class Action & Citizen Lawsuit Laporan Penelitian, Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 49- 52. (sesuai prin out)
10	Bukti T4-A10	:	Foto copy Laporan Kaiian Putusan Perkara Lingkungan Hidup, <i>Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia</i> , Lembaga Kajian dan Advokasi Indecpdensi Peradilan (LeIP), 2020, hlm. 22
11	Bukti T4-A11	:	Foto copy Publikasi, "Upaya Administrate sebagai Altematif Prasyarat Notifikasi Dalam Gugatan Warga Negara di Peradilan TUN" oleh Enrico Simanjuntak (Hakim Pengadila TUN Jakarta) yang dipublikasi pada website PTUN Jakarta < https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2021/09 / Upaya-Administrate-sebagai Alternatif Prasarat Notifikasi Dalam Gugatan-Warganegara-di-Pengadilan-TUN,Pdf >diakses 20 Mei 2022 (sesuai prin out)
12	Bukti T4-A12	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	Bukti T4-A13	:	Foto copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 6/KMA/SK/II/2 013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Bab 4 Poin B angka 3)
14	Bukti T4-A14	:	Foto copy Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan, 2009, Liberty:Yogyakart a, hal. 5-6 dan hal. 75

15	Bukti T4-A15		<ul style="list-style-type: none"> a. Foto copy Putusan PN Palangkaraya No.118/Pdt.G/LH/2016/PN.PIk; b. Foto copy Putusan PN Rengat No.13/Pdt.G/ 2017/PN.Rgt; c. Foto copy Putusan PN Surabaya No.998/Pdt.G/2018/PN. Sby; d. Foto copy Putusan PN Jember No.16/Pdt.G/LH/2018/PN. Jmr; e. Foto copy Putusan PN Jember No.25/Pdt.G/2016/PN.Jmr; f. Foto copy Putusan PN Surabaya No130/Pdt.G/2019/PN. Sby; g. Foto copy Putusan PN Balikpapan No.99/Pdt.G/2019/PN. Bpp; h. Foto copy Putusan PN Surabaya No.200/Pdt.G/2019/PN. Sby; i. Foto copy Putusan PN Rengat No.998/Pdt.G/LH/2020/PN. Rgt; j. Foto copy Putusan PN Jakarta Pusat No.374/Pdt.G/LH 2019/ PN.Jkt Pst; k. Foto copy Putusan PN Surabaya No.208/Pdt.G/2016/PN. Sby; l. Foto copy Putusan PN Stabat No. 8/Pdt.G/ 2018/PN.Stb; m. Foto copy Putusan PN Jakarta Pusat No.36/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst; n. Foto copy Putusan PN Sarolagun No.8/Pdt.G/2020/PN.Srl; o. Foto copy Putusan PN Gunung Sugih No.1/Pdt.G/2020/ PN.Gns;
----	--------------	--	--

Bukti Surat Tergugat V:

1	Bukti T5-A 1	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) (sesuai prin out)
---	--------------	---	---

2	Bukti T5-A 2	:	Foto copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2004) (sesuai prin out)
3	Bukti T5-A 3	:	Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA/2020) (sesuai prin out)
4	Bukti T5-A4	:	Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (<i>onrechtmatige overheidsdaad</i> tanggal 9 Agustus 2019) ("PERMA Nomor 2 Tahun 2019") (sesuai prin out)
5	Bukti T5-A 5	:	Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2020) (sesuai prin out)
6	Bukti T5-A 6	:	Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 2/2019) (sesuai prin out)
7	Bukti T5-A 7a	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2021; (Sesuai dengan aslinya)
8	Bukti T5-A 7b	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 405/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2021; (sesuai prin out)
9	Bukti T5-A 7c	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim tanggal 10

			Februari 2021; (sesuai prin out)
10	Bukti T5-A 7d	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 310/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tanggal 21 Januari 2022; (sesuai prin out)
11	Bukti T5-A 7e	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN ABY tanggal 25 Januari 2021; (sesuai prin out)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli atau pembanding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat V - selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat V juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Prof. Koesrianti., SH., LL.M., PhD.** - yang telah memberikan pendapatnya di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Perbandingan;
- Bahwa pengertian Transplantasi hukum secara harfiah adalah mentransplantasikan hukum dari hukum negara lain. Negara Indonesia mentransplantasikan hukum dari sistem hukum common law. Dalam hal ini transplantasi hukum dari negara Amerika, Australia dan India, terutama terkait dengan praktek Citizen Law Suit;
- Bahwa Citizen Law Suit bertujuan untuk memberikan akses atau kesempatan kepada warga negara untuk mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa di negara Amerika, Australia dan India penerapan Citizen Law Suit hanya terkait hukum lingkungan dengan tujuan kepentingan umum;
- Bahwa karakteristik Citizen Law Suit adalah administratif, Penggugat tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Tergugat, gugatan Citizen Law Suit lebih tepat diajukan ke PTUN karena karakteristiknya administrasi yaitu pengelolaan negara dan tidak ada unsur keperdataan;
- Bahwa Citizen Law Suit seharusnya diterapkan hanya untuk hukum lingkungan, apabila diterapkan pada bidang hukum yang lain maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dimasyarakat;

- Bahwa Citizen Law Suit di Indonesia terkesan dipaksakan, karena konsep Citizen Law Suit dikenal pada hukum Common Law sedangkan Negara Indonesia adalah Civil Law. Di Indonesia Citizen Law Suit tidak ada landasan legalitasnya karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pabila ingin menerapkan Citizen Law Suit pada sistem hukum Indonesia, harus melakukan harmonisasi dan adaptasi, sehingga sesuai dengan sistem hukum Indonesia dimana dengan terlebih dahulu membuat landasan hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan sendiri atau dengan menerapkan konsep Citizen Law Suit dengan mencantumkan dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Hukum Lingkungan;
- Bahwa Peradilan Umum spesialisasinya adalah perkara perdata dan pidana, apabila peradilan umum menerima Citizen Law Suit yang berkarakteristik adminstrasi maka gugatan kasus tersebut tidak tepat, karena seharusnya perkara Citizen Law Suit diajukan kepada PTUN;
- Bahwa pabila gugatan dilandasi adanya perjanjian pinjam meminjam antara para pihak, maka pengajuan gugatan hanya diajukan kepada para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga tidak tepat diajukan dengan menggunakan gugatan Citizen Law Suit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya atas eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti awal - PA-1 sampai dengan PA-11 sebagai berikut:

1	Bukti PA - 1	:	Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013;
2	Bukti PA - 2	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt,G/2003/PN.Jkt Pst;
3	Bukti PA - 3	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt,G/2006/PN.Jkt Pst;
4	Bukti PA - 4	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt,G/2012/PN.Jkt Pst;
5	Bukti PA - 5	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palangkarata Nomor 118/Pdt,G/LH/2016/PN.Plk;
6	Bukti PA - 6	:	Foto copy Buku Perbuatan Melasan Hukum oleh Pemerintah Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, SH hal, 45

			s/d hal 47
7	Bukti PA - 7	:	Foto copy Buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara Buku II oleh Indro hartono , SH
8	Bukti PA - 8	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt,G/LH/2019/PN.Jkt Pst tanggal 23 Juni 2020;
9	Bukti P.A- 9	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt,G/LH/2019/PN.Jkt Pst tanggal 16 September 2021;
10	Bukti P.A-10	:	Foto copy Buku Hukum Acara Perdata edisi kedua oleh M Yahya Harahap,SH Hal 160 s/d 161;
11	Bukti P.A-11	:	Foto copy Buku Hukum Acara Perdata edisi kedua oleh M Yahya Harahap,SH Hal 168 s/d 173;
12	Bukti P.A-12		Foto copy Verbatim Keterangan Ahli Dr. Elisabeth Sundari, SH., MHum. (Affidavit);
13	Bukti P.A-13		Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli atau pembanding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat - selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. Elisabeth Sundari, SH., MHum.** yang telah memberikan pendapatnya di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Acara Perdata dan Sistem Peradilan Perdata;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah, dalam hal pemerintah melanggar, melalaikan/mengabaikan atau tidak melaksanakan/melakukan suatu urusan pemerintahan;
- Bahwa kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena dasar kelalaiannya maka negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari;
- Bahwa gugatan CLS adalah gugatan yang diajukan oleh warga negara, kepentingan yang diajukan dalam gugatan adalah kepentingan umum. Dengan kata lain gugatan CLS adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Dalam CLS terdapat kriteria khusus seperti adanya Notifikasi yang diajukan terlebih dahulu kepada Tergugat dalam jangka waktu 60 sebelum gugatan CLS diajukan. Kegunaan waktu 60 hari adalah supaya pemerintah memenuhi apa yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa secara sejarahnya, perkara CLS ini diadopsi/transpalansi dari hukum eropa continental (*Common Law*) Dalam perkembangan selanjutnya, konsep gugatan CLS dengan berjalannya waktu, juga diadopsi dan diterima serta dipraktekkan di Negara Negara yang menganut *civil law*;
- Bahwa gugatan *Citizen Law Suit* ini di adopsi dari negara asalnya India, Amerika dan Austrasi, yang dinegara asalnya terkait hukum Lingkungan hidup;
- Bahwas secara normatif gugatan CLS belum diatur dalam hukum acara Indonesia, gugatan CLS biasanya diajukan kepada perkara Lingkungan Hidup, namun hakim dapat menemukan hukum apabila ada perkara CLS yang dimohonkan dliuar masalah lingkungan hidup, seperti hakim pernah memutus perkara CLS mengenai Perburuhan dikenal dengan perkara Nunukan, dan perkara CLS mengenai Ujian Akhir Nasional;
- Bahwa menurut ahli suatu perkara CLS harus diperiksa dan diputus melalui peradilan perdata bukan di peradilan TUN, termasuk apabila ada Petitum yang menghendaki adanya pembatalan suatu keputusan dalam gugatan CLS harus diputus di Peradilan TUN;
- Bahwa menurut Ahli adanya Perma No 02/2019 menyebabkan kebingungan dalam menentukan peradilan mana yang memeriksa dan memutus mengenai persengketaan/ PMH Pemerintah, karena Perma Nomor 2 Tahun 2019 adalah salah dan tidak dapat dijadikan acuan untuk gugatan *Citizen Law Suit*, namun aturan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah

berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan *Citizen Law Suit* bukan merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi kewenangan Peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili, sekalipun perbuatan tersebut dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat, setelah acara pembuktian tentang eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Para Tergugat dan Para Penggugat - masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 03 Agustus 2022, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

1. Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki perhatian khusus terhadap pemajuan hak asasi manusia khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, hak atas privasi dan hak atas rasa aman warga negara. Para penggugat adalah warga negara yang terdiri dari berbagai latar belakang baik itu penyintas korban pinjaman online, pegiat hak asasi manusia yang memiliki keprihatinan terhadap permasalahan penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia yang berdampak luas terhadap pelanggaran hak-hak warga negara dan telah menimbulkan tidak sedikit korban, para pengguna layanan pinjaman online diberbagai wilayah di Indonesia akibat belum adanya aturan yang memadai dan menjawab kebutuhan masyarakat terkait permasalahan pinjaman online;
2. Bahwa Para Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak asasi manusia warga negara yakni hak atas privasi dan hak atas rasa aman akibat belum adanya ketentuan hukum yang memadai dalam pinjaman online yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan hak bagi para penggunanya;

3. Bahwa terdapat berbagai kerugian yang dialami oleh warga negara pengguna layanan pinjaman online di Indonesia yang berdampak pada pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman para penggunanya. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh pengambilan dan penyebaran data pribadi yang ada pada gawai, harus menanggung biaya administrasi yang sangat tinggi, harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tanpa batasan, mengalami pengancaman, penipuan, fitnah bahkan pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman online dan tidak mendapatkan jalan keluar berupa mekanisme penyelesaian sengketa. Dampak dari situasi tersebut dari waktu ke waktu semakin besar dan meluas;
4. Bahwa selain itu, belum adanya regulasi atau aturan terkait pinjaman online yang aman dan melindungi tidak hanya berdampak bagi sebagian dari Penggugat, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia bagi $\pm 60\%$ atau ± 160 juta warga negara Indonesia yang tidak dapat menjangkau layanan jasa keuangan perbankan konvensional dan membutuhkan akses pinjaman jasa keuangan dari lembaga penyedia jasa keuangan non bank seperti halnya pinjaman online;
5. Bahwa Para Tergugat merupakan penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas privasi dan hak rasa aman;
6. Bahwa kewajiban hukum Para Tergugat tersebut secara tegas diatur dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
 - b. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”
 - c. Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

d. Pasal 29 UU HAM :

a. martabat, dan hak miliknya.

b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

e. Pasal 30 UU HAM :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

f. Pasal 71 UU HAM:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

g. Pasal 72 UU HAM:

“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya - sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat - dalam kedudukannya, yaitu:

- Tergugat I sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan;
- Tergugat II sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan yang membantu Tergugat I;
- Tergugat III sebagai Lembaga Negara yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- Tergugat IV sebagai lembaga kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Tergugat I dan Tergugat II dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan,
- Tergugat V yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjamin seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, melakukan pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan demi terjaminnya perlindungan konsumen dan masyarakat secara luas;

Menurut Para Penggugat, Para Tergugat telah **melakukan perbuatan melawan hukum**, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- **Tergugat I** telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V, **dan** Kelalaian atau ketidak hati-hatian yang dilakukan Tergugat I telah mengakibatkan pelanggaran hak subjektif bagi Para Penggugat dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online;
- **Tergugat II** telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V, **dan** Kelalaian atau ketidak hati-hatian yang dilakukan Tergugat II telah mengakibatkan pelanggaran hak subjektif bagi Para Penggugat dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online;
- **Tergugat III** telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV Dan Tergugat V, **dan** Kelalaian atau ketidak hati-hatian yang dilakukan Tergugat III telah mengakibatkan pelanggaran hak subjektif bagi Para Penggugat dan melanggar kewajiban hukumnya untuk melindungi hak subjektif Para Penggugat dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online;
- **Tergugat IV** tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan umum dalam praktik *Peer-To-Peer Lending* Atau Pinjaman Online **dan** tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi data pribadi masyarakat dalam praktik *Peer-To-Peer Lending* atau Pinjaman Online, **serta** telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan penegakan hukum dalam praktik *Peer-To-Peer Lending* atau Pinjaman Online, **dan** melanggar kewajiban hukumnya untuk melindungi hak subjektif Para Penggugat dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online;
- **Tergugat V** telah melanggar kewajiban hukumnya untuk membuat aturan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online, **dan** adanya pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat V telah menimbulkan pelanggaran hak subjektif bagi Para Penggugat dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online, **serta** melanggar kewajiban hukumnya untuk melindungi hak subjektif Para Penggugat dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok dalil Para Penggugat tersebut, dalam petitum gugatannya, Para Penggugat memohon:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar (hak asasi manusia) hak konstitusional warga negara, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk :
 - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;
 - b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;
 - c. Memerintahkan tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;
 - d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk :
 - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;
 - b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:
 - 1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;
 - 2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
 - 3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;

- 4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;
 - 5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang di dasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
 - 6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
 - 7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;
 - 8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
 - 9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;
- c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat;
5. Menghukum Tergugat IV untuk :
- a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;
 - c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;

- d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;
6. Menghukum Tergugat V untuk :
- a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur :
 - 1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;
 - 2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
 - 3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
 - 4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;
 - 5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang di dasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
 - 6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
 - 7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;
 - 8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
 - 9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;
 - c. Memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh warga

masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat), selain menyangkal materi pokok perkara gugatan Para Penggugat, juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi) yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penyelenggara Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mekanisme gugatannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga oleh karenanya yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Tergugat II pada pokoknya juga menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penyelenggara Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mekanisme gugatannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga oleh karenanya yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Tergugat III pada pokoknya menyatakan ruang lingkup hukum perkara *a quo* bukan merupakan Yurisdiksi atau Kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena persoalan hukumnya berkenaan dengan Produk Hukum suatu Peraturan Perundangan yang lebih bersifat khusus, sehingga Tergugat III menganggap gugatan seharusnya diajukan melalui Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Tergugat IV pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* merupakan ranah Hukum Administrasi Negara dan sengketa tindakan pemerintahan yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2019, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa Tergugat V pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penyelenggara Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mekanisme gugatannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai materi eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V - pada pokoknya materi eksepsinya sama, yaitu mendalilkan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penyelenggara Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, **sedangkan** Tergugat III dalam eksepsi kewenangan mengadilinya mendalilkan - bahwa oleh karena persoalan hukumnya berkenaan dengan Produk Hukum suatu Peraturan Perundangan yang lebih bersifat khusus, maka Tergugat III menganggap gugatan seharusnya diajukan melalui Mahkamah Konstitusi, dan bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Peradilan Umum - dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, jawaban yang berupa tangkisan (eksepsi) - kecuali tangkisan tentang tidak berkuasanya Hakim - tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, akan tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana tersebut di atas - mengenai tidak berkuasanya Hakim (tentang kewenangan mengadili), maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut harus dipertimbangkan dan diputus terpisah dengan putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi), yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, sebagaimana akan diuraikan berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

- Tergugat I mengajukan bukti surat T1-A1 sampai dengan T1-A5;
- Tergugat II mengajukan bukti surat T2-A1 sampai dengan T2-A5;
- Tergugat III mengajukan bukti surat T3-A1 sampai dengan T3-A5;
- Tergugat IV mengajukan bukti surat T4-A1 sampai dengan T4-A15o;
- Tergugat V mengajukan bukti surat T5-A1 sampai dengan T5-A7e, serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13, serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (perkara yang diajukan oleh Para Penggugat), dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya - Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum - berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V;

- Tergugat III telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan umum dalam praktik *Peer-To-Peer Lending* Atau Pinjaman Online;
- Tergugat V telah melanggar kewajiban hukumnya untuk membuat aturan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online;

Menimbang, bahwa dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam petitum gugatannya, Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan:

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk :
 - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;
 - b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;
 - c. Memerintahkan tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;
 - d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk :
 - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;
 - b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location, jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online,

batasan biaya administrasi pinjaman dan bunga pinjaman, larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen dan sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online jika terjadi pelanggaran;

- c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat;
3. Menghukum Tergugat IV untuk :
 - a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;
 - c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;
 - d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman online;
 4. Menghukum Tergugat V untuk :
 - a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur tentang proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location, jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, batasan biaya administrasi pinjaman dan bunga pinjaman, larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, mekanisme penyelesaian pengaduan

dan sengketa konsumen dan sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online jika terjadi pelanggaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dalam urusan pemerintahan yang biasa disebut dengan tindakan pemerintahan, hal ini sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, yang diantaranya menyebutkan:

- Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V;
- Tergugat III telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan umum dalam praktik *Peer-To-Peer Lending* atau Pinjaman Online;
- Tergugat V telah melanggar kewajiban hukumnya untuk membuat aturan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah terkait dengan Tindakan Pemerintahan, maka gugatan Penggugat adalah termasuk Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan, dan sengketa yang terjadi adalah merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 1 - angka 1, angka 3 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bahwa yang dimaksud dengan:

- Angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Angka 3 : Sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang adminstrasi pemerintahan antara warga masyarakat

dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

- Angka 8 : Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan dalam dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), **diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan** sebagaimana disebutkan dalam **perihal menimbang**, yaitu:

- Bahwa Penjelasan Umum alinea ke-5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *Onrechtmatige Overheidsdaad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), **ditegaskan**:

- Dalam perihal menimbang : Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 2 ayat (1) : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pasal 11 : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penegasan Mahkamah Agung RI tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara - sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas, Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman sebagaimana dirumuskan dalam:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E angka 1, menyebutkan: Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Kompetensi Peradilan Tata Usana Negara:

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD);
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B angka 1 Rumusan Hukum Kamar Perdata, menyebutkan:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena:

- Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam urusan pemerintahan (tindakan pemerintahan);
- Gugatan Para Penggugat termasuk dalam Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan;
- Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan; dan,
- Gugatan Para Penggugat tidak bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa;

Maka sesuai dengan:

- Penjelasan Umum alinea ke-5 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Perihal Menimbang, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; dan;

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Yang **berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, sesuai dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam urusan pemerintahan (tindakan pemerintahan), dijelaskan:

- Ayat (1) : Putusan Pengadilan dapat berupa : gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima, dan gugatan gugur;
- Ayat (2) : dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk : melakukan Tindakan Pemerintahan, tidak melakukan Tindakan Pemerintahan, dan menghentikan Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam Replik dan Kesimpulannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang jenis dan obyeknya sebagaimana dalam perkara ini, dengan pokok alasan:

- Bahwa tindakan Para Tergugat merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang berangkat dari peraturan hukum perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Bahwa Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/Pemerintah sehingga warga negara mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingan warga negara atas kerugian yang timbul dari akibat “tindakan” atau “pembiaran” atau “kelalaian” dari Penyelenggara Negara/Otoritas Negara menjalankan undang-undang;
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang lalai atau tidak berbuat dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online - dimana Para Tergugat tidak melakukan perbuatan berupa membuat kebijakan komprehensif dan holistik terkait perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat, merupakan “tindakan perbuatan melawan hukum” oleh Penguasa, dimana tindakan “Tidak

Berbuat"-nya tersebut merupakan Kesalahan yang menimbulkan dampak Kerugian bagi warga negara (baik itu para pengguna aplikasi pinjaman online maupun masyarakat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena berdasarkan dalil-dalil gugatannya - yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah Para telah Perbuatan Melawan Hukum dalam urusan pemerintahan (tindakan pemerintahan), hal ini sebagaimana dalam gugatannya, yang menyebutkan:

- Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat IV dan Tergugat V;
- Tergugat III telah lalai atau tidak hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Tergugat IV tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan umum dalam praktik *Peer-To-Peer Lending* atau Pinjaman Online;
- Tergugat V telah melanggar kewajiban hukumnya untuk membuat aturan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna Aplikasi Pinjaman Online;

Yang menurut Majelis alasan-alasan Para Penggugat tersebut tidak bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa contoh perkara Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), dimana dalam contoh gugatan tersebut sebagian besar bukanlah gugatan Tata Usaha Negara dan bukan juga gugatan perkara Lingkungan Hidup, serta adanya beberapa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, **Majelis tidak sependapat** dengan dalil Para Penggugat tersebut, **dengan alasan:**

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa, tetapi merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam urusan pemerintahan (tindakan pemerintahan), sehingga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa materi Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) tentang Pinjaman Online yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berlaku untuk kepentingan umum, yang berbeda dengan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) tentang Lingkungan Hidup yang materinya menjangkau untuk kepentingan umum dan telah diatur secara khusus dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013;
- Bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) tentang Lingkungan Hidup, sebagaimana perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - dengan Nomor Perkara Khusus Lingkungan Hidup Nomor 374/Pdt.G/LH/ 2019/PN.Jkt.Pst., dapat diperiksa dan putus oleh Hakim Khusus Sertifikasi Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena telah diatur secara khusus dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013, dan juga oleh karena belum ada Hakim Khusus Sertifikasi Lingkungan Hidup pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat dalam Repliknya dan Kesimpulannya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang jenis dan obyeknya sebagaimana dalam perkara ini, menurut Majelis tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikain, berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha - menurut Majelis beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana didalilkan oleh Tergugat III dalam eksepsinya, Tergugat III yang pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh ruang lingkup hukum perkara *a quo* bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena persoalan hukumnya berkenaan dengan Produk Hukum suatu Peraturan Perundangan yang lebih bersifat khusus, maka Tergugat III menganggap gugatan perkara ini seharusnya diajukan melalui Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat III tersebut, Majelis berpendirian - bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, pada pokoknya Majelis telah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka pertimbangan Majelis tersebut pada pokoknya telah sejalan dengan materi eksepsi Tergugat III, sehingga materi eksepsi Tergugat III ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dihukum secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini, sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka putusan ini berstatus sebagai putusan akhir, yang mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta

ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin, tanggal 26 September 2022** oleh kami, H. Saifudin Zuhri, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, SH., MH. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Widi Astuti, SH. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Yusuf Pranowo, SH., MH.

H. Saifudin Zuhri, SH., MHum.

T.T.D

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Widi Astuti, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran -----	= Rp. 30.000,-
- Biaya Proses -----	= Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan -----	= Rp.1.600.000,-
- PNBP Panggilan -----	= Rp. 50.000,-
- Meterai -----	= Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	= Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah -----	= Rp.1.850.000,-
(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Panitera Tingkat Pertama
Mustafa Djafar S.H., M.H. - 197204111992031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.